Insight MEDIATAMA

EVALUASI SUSCATIN

BAGI PENGANTIN PASCA PANDEMI *COVID-19*

Edisi Revisi



Dr. Hj. Ragwan Albaar, M.Fil.I.
Amriana, S.Sos.I., M.Pd.

Insight Mediatama

EVALUASI SUSCATIN BAGI PENGANTIN PASCA PANDEMI COVID-19

Dr. Hj. Ragwan Albaar, M.Fil.I.
Amriana, S.Sos.I., M.Pd.

Insight Mediatama

EVALUASI SUSCATIN BAGI PENGANTIN PASCA PANDEMI COVID-19

Penulis : Dr. Hj. Ragwan Albaar, M.Fil.I. & Amriana, S.Sos.I., M.Pd.
Editor : M. Yusuf
Desain Sampul : Irene Adler
Tata Letak : Ucup
ISBN : 978-623-8179-84-8

xvi + 211 hlm.; 15,5 × 23 cm
Cetakan Pertama, September 2023
Edisi Revisi, 2026

Copyright © 2023, 2026 Ragwan Albaar dan Amriana

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Diterbitkan oleh:
Insight Mediatama
Anggota IKAPI No. 338/JTI/2022
Watesnegoro No. 6 (61385) Mojokerto
WhatsApp 087762245559
Email: insightmediatama@gmail.com

Ketentuan Pidana Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya sehingga buku *Evaluasi Suscatin bagi Pengantin Pasca Pandemi Covid-19* ini dapat hadir di hadapan pembaca dalam edisi yang lebih lengkap. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., teladan paripurna dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Buku ini berangkat dari keprihatinan terhadap meningkatnya angka perceraian di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Gresik, pada masa dan sesudah pandemi Covid-19. Pandemi tidak hanya mengubah pola interaksi sosial dan cara kerja lembaga pelayanan publik, tetapi juga mengguncang sendi-sendi ekonomi keluarga. Pemutusan hubungan kerja, berkurangnya penghasilan, dan meningkatnya tekanan psikologis di dalam rumah tangga menjadi latar yang tidak dapat diabaikan ketika kita membicarakan kesiapan pasangan muda memasuki gerbang pernikahan.

Dalam konteks itulah Kursus Calon Pengantin (Suscatin), yang kini lebih dikenal sebagai Bimbingan Perkawinan (Bimwin), memegang posisi strategis. Program ini merupakan salah satu instrumen negara, melalui Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA), untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dasar dalam membangun

keluarga. Namun, sebuah program hanya akan bermakna sejauh ia dilaksanakan dengan baik dan dievaluasi secara jujur. Tanpa evaluasi, kita tidak pernah tahu apakah program benar-benar menjawab kebutuhan sasarannya atau sekadar menjadi syarat administratif sebelum akad nikah.

Buku ini menyajikan evaluasi pelaksanaan Suscatin pasca pandemi di KUA Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, dengan menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam. Dalam edisi ini, pembahasan diperluas secara signifikan. Kami menambahkan kajian tentang perkawinan dan ketahanan keluarga dalam perspektif Islam dan psikologi, landasan teoretis serta bukti empiris tentang pendidikan pranikah, perkembangan kebijakan bimbingan perkawinan di Indonesia hingga regulasi terbaru, uraian yang lebih lengkap tentang model-model evaluasi program, desain evaluasi yang digunakan, serta arah penguatan program yang dapat dipertimbangkan oleh para pemangku kebijakan. Pada bagian akhir, kami juga melampirkan contoh instrumen evaluasi yang dapat diadaptasi oleh KUA atau peneliti lain.

Kami menyadari bahwa evaluasi yang disajikan dalam buku ini memiliki keterbatasan, terutama pada dimensi produk yang belum didukung oleh data pengukuran sebelum dan sesudah program maupun pemantauan jangka panjang terhadap pasangan alumni Suscatin. Keterbatasan tersebut kami nyatakan secara terbuka di dalam buku, karena kejujuran tentang batas-batas temuan merupakan bagian dari tanggung jawab akademik. Kami berharap keterbatasan itu justru menjadi pintu bagi penelitian lanjutan yang lebih komprehensif.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala KUA Kecamatan Ujungpangkah beserta seluruh jajaran, para penyuluh agama, narasumber dari unsur kesehatan dan keluarga

berencana, para modin, serta para calon pengantin yang telah bersedia berbagi waktu dan pengalaman. Terima kasih juga kami sampaikan kepada editor dan penerbit yang telah membantu proses penyempurnaan naskah ini.

Semoga buku ini bermanfaat bagi para penghulu, penyuluh agama, pengelola KUA, akademisi dan mahasiswa bimbingan dan konseling Islam, peneliti kebijakan keluarga, serta siapa saja yang peduli pada lahirnya keluarga-keluarga yang kokoh dan bahagia. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami nantikan untuk perbaikan pada edisi berikutnya.

Surabaya, 2026

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar ..... **iii**

Daftar Isi ..... **vii**

Daftar Tabel ..... **xiii**

Daftar Gambar ..... **xv**

BAB 1 Pendahuluan **1**

A. Perceraian sebagai Persoalan Keluarga dan Persoalan Publik 1
B. Membangun Keluarga yang Kuat dan Tangguh 3
C. Pandemi Covid-19 dan Guncangan terhadap Keluarga 4
D. Kursus Calon Pengantin sebagai Upaya Preventif 7
E. Ujungpangkah: Konteks Sosial dan Kelembagaan 8
F. Mengapa Evaluasi Diperlukan 9
G. Fokus dan Tujuan Pembahasan 11
H. Kajian Terdahulu yang Relevan 11
I. Kerangka Konseptual 14
J. Penegasan Istilah 17
K. Sistematika Pembahasan 18

BAB 2 Perkawinan, Keluarga, dan Ketahanan Keluarga **21**

A. Makna Perkawinan dalam Islam 21
B. Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia 24

C. Keluarga sebagai Sistem 26
D. Siklus Kehidupan Keluarga..... 27
E. Kualitas dan Stabilitas Perkawinan 28
F. Ketahanan Keluarga..... 31
G. Perkawinan Usia Muda dan Kesiapan Menikah 33
H. Keluarga Pesisir dan Keluarga Pekerja Migran 34
I. Relasi Suami-Istri dalam Perspektif Kesalingan 36
J. Faktor-Faktor Risiko Perceraian..... 38
K. Implikasi bagi Bimbingan Perkawinan 39

BAB 3 Pendidikan Pranikah: Landasan Teoretis dan Bukti Empiris 41
A. Pengertian Pendidikan Pranikah..... 41
B. Pendidikan Pranikah dalam Berbagai Perspektif Teoretis 42
C. Tujuan Pendidikan Pranikah 46
D. Program-Program Pendidikan Pranikah di Dunia 47
E. Bukti Empiris tentang Efektivitas Pendidikan Pranikah 49
F. Prinsip Pembelajaran Orang Dewasa (Andragogi) 51
G. Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam..... 53
H. Keterampilan Inti dalam Pendidikan Pranikah 54
I. Konseling Pranikah dan Asesmen Kesiapan Menikah 60
J. Sintesis: Kriteria Pendidikan Pranikah yang Baik... 62

BAB 4 Kebijakan Kursus Calon Pengantin dan Bimbingan Perkawinan di Indonesia 65
A. Latar Historis: BP4 dan Penasihatan Perkawinan 65
B. Kursus Calon Pengantin dalam Regulasi 2004–2013 66

C. Dari Kursus Calon Pengantin ke Bimbingan Perkawinan (2016–2018) 72
D. Bimbingan Perkawinan pada Masa Pandemi 74
E. Bimbingan Perkawinan sebagai Kewajiban (2024) 76
F. Integrasi dengan Agenda Kesehatan: Stunting dan Talasemia 78
G. Perbandingan Struktur Materi antar-Regulasi 80
H. Catatan Analitis atas Perkembangan Kebijakan 82

BAB 5 Evaluasi Program: Konsep dan Model 85
A. Pengertian Evaluasi Program 85
B. Evaluasi, Penelitian, dan Monitoring 86
C. Jenis-Jenis Evaluasi 87
D. Komponen Evaluasi Program 88
E. Manfaat Evaluasi Program 89
F. Model-Model Evaluasi Program 90
G. Model CIPP secara Rinci 93
H. Standar Evaluasi yang Baik 100
I. Langkah Praktis Menerapkan Evaluasi CIPP pada Bimbingan Perkawinan 100
J. Alasan Pemilihan Model CIPP 103

BAB 6 Desain Evaluasi Suscatin Pasca Pandemi 105
A. Pendekatan Evaluasi 105
B. Model Evaluasi dan Operasionalisasinya 106
C. Standar Acuan 108
D. Lokasi, Waktu, dan Konteks Pengumpulan Data. 109
E. Sumber Data 109
F. Teknik Pengumpulan Data 110
G. Teknik Analisis Data 111
H. Keabsahan Data 112
I. Etika Evaluasi 112
J. Keterbatasan Desain 112

BAB 7 Potret Pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Ujungpangkah 115
A. Profil KUA Kecamatan Ujungpangkah 115
B. Prosedur Pendaftaran Nikah dan Posisi Suscatin 120
C. Pola Penyelenggaraan Suscatin Pasca Pandemi . 123
D. Narasumber dan Materi 125
E. Peserta Bimbingan..... 129
F. Luaran Kegiatan: Sertifikat KUA dan Sertifikat Elsimil..... 131
G. Rangkuman Potret Pelaksanaan..... 133

BAB 8 Evaluasi Suscatin dengan Model CIPP 135
A. Pengantar Analisis 135
B. Evaluasi Konteks 136
C. Evaluasi Masukan 140
D. Evaluasi Proses 143
E. Evaluasi Produk 147
F. Matriks Evaluasi CIPP..... 149
G. Analisis Kesenjangan 152
H. Analisis Akar Masalah..... 154
I. Diskusi: Temuan dalam Peta Penelitian Terdahulu..... 155
J. Refleksi: Antara Kewajiban Administratif dan Proses Edukatif 157
K. Matriks Temuan dan Rekomendasi..... 159

BAB 9 Arah Penguatan Bimbingan Perkawinan Berbasis Kebutuhan 163
A. Prinsip-Prinsip Penguatan 163
B. Model Bimbingan Tiga Tahap..... 164
C. Materi Kontekstual untuk Wilayah Pesisir dan Keluarga Migran 168
D. Studi Kasus untuk Diskusi Kelas..... 170
E. Penguatan Fasilitator..... 172
F. Meningkatkan Mutu Bimbingan Mandiri 173

G. Peran Penyuluh Agama sebagai Konselor Keluarga 175
H. Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sederhana 176
I. Pemanfaatan Teknologi Digital 178
J. Kemitraan dan Pelibatan Modin 178
K. Usulan Kebijakan 179
L. Peta Jalan Bertahap 180
M. Penutup Bab 182

BAB 10 Penutup 183
A. Simpulan 183
B. Keterbatasan Kajian 185
C. Saran 186
D. Kata Akhir 187

Daftar Pustaka 189

Glosarium 195

Lampiran 199
Lampiran 1. Pedoman Wawancara Evaluasi Program untuk Penyelenggara 199
Lampiran 2. Contoh Butir Pre-Test dan Post-Test 201
Lampiran 3. Lembar Refleksi Pasangan 202
Lampiran 4. Angket Kepuasan Peserta 203
Lampiran 5. Survei Singkat Alumni 205
Lampiran 6. Lembar Observasi Pelaksanaan Kelas 206
Lampiran 7. Contoh Satuan Acara Pembelajaran Sesi Komunikasi dan Pengelolaan Konflik 207

Tentang Penulis 211

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Pemetaan Faktor Risiko Perceraian dan Relevansinya bagi Pendidikan Pranikah 38

Tabel 3.1 Kriteria Pendidikan Pranikah yang Baik Berdasarkan Kajian Teoretis dan Empiris 62

Tabel 4.1 Pokok Bahasan dan Alokasi Waktu Materi Suscatin 69

Tabel 4.2 Materi Bimbingan Perkawinan Tatap Muka (16 Jam Pelajaran) 73

Tabel 4.3 Perkembangan Regulasi Kursus Calon Pengantin dan Bimbingan Perkawinan 77

Tabel 4.4 Perbandingan Ranah Materi Pedoman 2013 dan Juklak 2018..... 81

Tabel 5.1 Dimensi Model CIPP, Pertanyaan Pokok, dan Jenis Keputusan 98

Tabel 6.1 Operasionalisasi Model CIPP dalam Evaluasi Suscatin 106

Tabel 7.1 Pola Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Ujungpangkah 123

Tabel 7.2 Fasilitator dan Narasumber Kursus Calon Pengantin... 126

Tabel 7.3 Sebaran Asal Peserta Bimbingan Perkawinan Angkatan 17–18 April 2022 129

Tabel 8.1 Perbandingan Durasi Pelaksanaan dengan Standar 144

Tabel 8.2 Matriks Evaluasi CIPP Program Suscatin di KUA Kecamatan Ujungpangkah 150

Tabel 8.3 Kesenjangan antara Standar dan Pelaksanaan Suscatin 152
Tabel 8.4 Matriks Temuan, Rekomendasi, dan Pihak Penindak Lanjut 159
Tabel 9.1 Contoh Rancangan Kelas Tatap Muka Empat Jam yang Partisipatif..... 165
Tabel 9.2 Sistem Pemantauan dan Evaluasi Bertahap Bimbingan Perkawinan..... 176
Tabel 9.3 Peta Jalan Penguatan Bimbingan Perkawinan di Tingkat KUA..... 181
Tabel L.1 Contoh Butir Pre-Test dan Post-Test Bimbingan Perkawinan..... 201
Tabel L.2 Contoh Butir Angket Kepuasan Peserta Bimbingan Perkawinan..... 204
Tabel L.3 Contoh Butir Survei Singkat Alumni Bimbingan Perkawinan..... 205
Tabel L.4 Contoh Lembar Observasi Pelaksanaan Kelas Bimbingan Perkawinan..... 206
Tabel L.5 Identitas Sesi 207
Tabel L.6 Langkah Kegiatan Sesi Komunikasi dan Pengelolaan Konflik 208

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Pembahasan 15
Gambar 7.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Ujungpangkah.... 119
Gambar 7.2 Papan Standar Pelayanan KUA Kecamatan Ujungpangkah 121
Gambar 7.3 Penyampaian Materi oleh Narasumber dalam Kegiatan Suscatin di KUA Ujungpangkah 128
Gambar 7.4 Penyerahan Sertifikat kepada Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Ujungpangkah..... 128

Bab 1

Pendahuluan

A. Perceraian sebagai Persoalan Keluarga dan Persoalan Publik

Perceraian adalah perbuatan yang halal, tetapi termasuk perkara yang dibenci oleh Allah Swt. Ungkapan yang sangat dikenal di kalangan umat Islam ini menggambarkan posisi ambivalen perceraian dalam ajaran Islam. Di satu sisi, syariat membuka pintu perceraian sebagai jalan keluar ketika rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan dan justru mendatangkan mudarat bagi suami, istri, maupun anak-anak. Di sisi lain, syariat menempatkan perceraian sebagai pilihan terakhir yang hanya ditempuh setelah upaya-upaya perbaikan menemui jalan buntu. Al-Qur'an sendiri memerintahkan adanya juru damai (*hakam*) dari pihak keluarga suami dan istri ketika terjadi perselisihan yang dikhawatirkan berujung pada perpecahan (QS. an-Nisa' [4]: 35). Perintah ini menunjukkan bahwa keutuhan rumah tangga merupakan nilai yang dijaga, bukan hanya oleh pasangan, tetapi juga oleh lingkungan sosial di sekitarnya.

Secara psikologis, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran dan interaksi dengan manusia lain. Kebutuhan biologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan

untuk dicintai dan dimiliki, serta kebutuhan akan penghargaan menemukan salah satu wadah pemenuhannya yang paling mendasar di dalam ikatan perkawinan. Allah Swt. menciptakan laki-laki dan perempuan dengan perbedaan yang saling melengkapi, lalu menetapkan pernikahan sebagai institusi yang memungkinkan keduanya membangun ketenteraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) sebagaimana ditegaskan dalam QS. ar-Rum [30]: 21. Ketika perkawinan berakhir dengan perceraian, yang hilang bukan hanya status hukum suami-istri, tetapi juga sumber rasa aman, dukungan emosional, dan struktur pengasuhan bagi anak.

Karena itu, perceraian tidak dapat dipandang semata-mata sebagai urusan pribadi dua orang. Ia adalah persoalan publik. Perceraian yang tinggi berkaitan dengan meningkatnya jumlah keluarga dengan orang tua tunggal, kerentanan ekonomi perempuan dan anak, persoalan pengasuhan, hingga dampak psikologis jangka panjang pada anak-anak yang mengalami perpisahan orang tuanya. Negara berkepentingan terhadap keutuhan keluarga karena keluarga merupakan unit terkecil masyarakat tempat nilai, karakter, dan kesehatan generasi berikutnya dibentuk. Kepentingan ini secara normatif tercermin dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menempatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai sasaran pembangunan.

Data nasional menunjukkan bahwa perceraian merupakan fenomena yang besar secara kuantitatif. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik dari Kementerian Agama dan Mahkamah Agung, jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 399.921 kasus. Faktor penyebab yang paling dominan adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (sekitar 251 ribu kasus), disusul faktor ekonomi

(sekitar 100 ribu kasus), salah satu pihak meninggalkan pasangannya (sekitar 31 ribu kasus), kekerasan dalam rumah tangga (sekitar 7 ribu kasus), serta munculnya faktor baru seperti judi daring (Badan Pusat Statistik, 2025). Angka-angka ini memperlihatkan bahwa sebagian besar perceraian berakar pada kegagalan mengelola konflik dan tekanan ekonomi, dua hal yang sesungguhnya dapat diantisipasi melalui pembekalan sejak sebelum pernikahan.

B. Membangun Keluarga yang Kuat dan Tangguh

Menciptakan keluarga yang kuat dan tangguh membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Keluarga yang tangguh bukanlah keluarga yang tidak pernah mengalami masalah, melainkan keluarga yang mampu bertahan, menyesuaikan diri, bahkan tumbuh lebih kuat ketika menghadapi tekanan. Dalam literatur psikologi keluarga, kemampuan ini disebut sebagai ketahanan keluarga atau *family resilience* (Walsh, 2016). Ketahanan keluarga dibangun oleh sistem keyakinan yang dimiliki bersama, pola organisasi keluarga yang lentur namun terhubung, serta proses komunikasi dan pemecahan masalah yang sehat.

Pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, kesadaran bersama untuk membangun keluarga yang sehat dan berkualitas, kemampuan mengatasi berbagai konflik, serta komitmen menghadapi tantangan hidup yang semakin kompleks merupakan bekal dasar yang semestinya dimiliki setiap pasangan. Tanpa bekal tersebut, rumah tangga menjadi rapuh. Konflik kecil yang tidak terkelola dapat menumpuk menjadi pertengkaran yang berulang, dan pertengkaran yang berulang pada akhirnya dapat mengikis komitmen hingga berujung pada perceraian. Temuan statistik bahwa "perselisihan dan

pertengkaran terus-menerus" merupakan penyebab perceraian terbesar di Indonesia menegaskan pentingnya keterampilan relasional ini.

Persoalannya, keterampilan relasional tidak tumbuh dengan sendirinya. Banyak pasangan memasuki pernikahan dengan modal cinta dan niat baik, tetapi tanpa pemahaman yang memadai tentang dinamika kehidupan rumah tangga. Sebagian besar pengetahuan tentang pernikahan diperoleh secara informal dari orang tua, lingkungan, atau media, yang belum tentu memberikan teladan yang sehat. Di sinilah pendidikan pranikah memperoleh relevansinya: ia menjadi ruang belajar terstruktur bagi calon pasangan untuk mengenali harapan, peran, tantangan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga.

Kualitas sebuah pernikahan sangat ditentukan oleh kemauan dan kedewasaan kedua calon pasangan untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Pernikahan adalah peristiwa sakral dalam kehidupan dua anak manusia. Banyak harapan disematkan pada kelanggengan sebuah pernikahan, namun tidak sedikit yang kandas di tengah perjalanan. Agar harapan membangun keluarga bahagia dapat menjadi kenyataan, calon pasangan perlu memperoleh gambaran tentang kehidupan baru yang akan mereka jalani. Mereka perlu mendapatkan informasi tentang kemungkinan persoalan yang akan muncul dalam rumah tangga agar dapat mengantisipasinya sejak awal, atau setidaknya tidak terkejut ketika persoalan itu benar-benar datang.

C. Pandemi Covid-19 dan Guncangan terhadap Keluarga

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020 dan berlangsung dalam intensitas tinggi selama kurang lebih dua

setengah tahun telah mengubah banyak tatanan kehidupan. Kegiatan perkuliahan, seminar, pelayanan publik, bahkan perdagangan yang semula bersifat tatap muka beralih ke moda daring. Pembatasan sosial berskala besar, kemudian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan berbagai levelnya, membatasi mobilitas warga dan aktivitas ekonomi. Setelah itu, Indonesia memasuki fase yang populer disebut sebagai tatanan normal baru (*new normal*), yakni masa transisi ketika kegiatan masyarakat berangsur pulih dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu.

Pandemi memberikan tekanan berlapis pada keluarga. Tekanan pertama bersifat ekonomi: banyak pekerja kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan penghasilan akibat pemutusan hubungan kerja, penutupan usaha, dan menurunnya permintaan pasar. Tekanan kedua bersifat psikologis: kecemasan terhadap penularan penyakit, duka akibat kehilangan anggota keluarga, kejenuhan akibat pembatasan aktivitas, serta ketidakpastian masa depan. Tekanan ketiga bersifat relasional: pasangan yang sebelumnya memiliki ruang dan waktu masing-masing tiba-tiba harus berbagi ruang dan waktu hampir sepanjang hari, sementara beban pengasuhan dan pendampingan belajar anak meningkat.

Kajian psikologi relasi menunjukkan bahwa tekanan eksternal semacam ini dapat merembes ke dalam hubungan pasangan. Pietromonaco dan Overall (2021) menjelaskan bahwa pandemi berpotensi memperburuk kualitas hubungan melalui meningkatnya stres, berkurangnya sumber daya, dan terbatasnya dukungan sosial dari luar, terutama pada pasangan yang sejak awal sudah memiliki kerentanan. Kerangka ini sejalan dengan model stres keluarga (*family stress model*) yang menunjukkan bahwa tekanan ekonomi meningkatkan tekanan emosional pada orang tua, yang kemudian memicu konflik

pasangan dan memengaruhi pengasuhan (Conger dkk., 2010). Dengan kata lain, guncangan ekonomi tidak berhenti di dompet; ia masuk ke ruang makan, ruang tidur, dan cara pasangan berbicara satu sama lain.

Salah satu dampak dari pandemi yang berkepanjangan adalah meningkatnya kasus perceraian di berbagai wilayah. Kabupaten Gresik, sebagai salah satu kabupaten industri di Jawa Timur, turut menyumbang angka perceraian yang cukup tinggi. Menurut data statistik perkara Pengadilan Agama Gresik, dalam setahun rata-rata angka perceraian di Kabupaten Gresik mencapai sekitar tiga ribu kasus. Hingga Agustus 2022 saja, perkara perceraian yang tercatat telah melampaui dua ribu kasus (Pengadilan Agama Gresik, 2022). Sekitar 85 hingga 90 persen di antaranya merupakan cerai gugat, yakni perceraian yang diajukan oleh pihak istri.

Faktor yang melatarbelakangi perceraian tersebut beragam, mulai dari faktor ekonomi, hadirnya pihak ketiga, hingga poligami. Namun, persentase tertinggi adalah faktor ekonomi. Secara lebih spesifik, faktor ekonomi ini mencakup suami yang tidak lagi menafkahi karena kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja selama pandemi, suami yang masih memberikan nafkah tetapi dirasa tidak mencukupi, serta ketidaknyamanan istri terhadap pola pengelolaan keuangan yang cenderung dikuasai sepenuhnya oleh suami. Rata-rata usia pasangan yang bercerai berada pada rentang 30 hingga 35 tahun, yakni usia produktif yang semestinya menjadi masa konsolidasi kehidupan keluarga.

Fakta ini penting dicermati. Ketika faktor ekonomi menjadi penyebab dominan, sementara sebagian besar perceraian diajukan oleh istri, maka persoalannya bukan hanya kekurangan penghasilan, melainkan juga cara pasangan memaknai nafkah, membagi peran, dan mengelola keuangan bersama. Persoalan

pengelolaan keuangan keluarga, komunikasi tentang uang, dan kesepakatan peran ekonomi merupakan materi yang semestinya mendapat porsi memadai dalam pendidikan pranikah.

D. Kursus Calon Pengantin sebagai Upaya Preventif

Salah satu upaya penting dan strategis untuk mempersiapkan pasangan muda adalah melalui kelas persiapan pernikahan dan pengasuhan. Kursus pranikah memungkinkan calon pasangan memahami sisi dalam dan sisi luar kehidupan keluarga: sisi dalam berupa relasi suami-istri, komunikasi, keintiman, dan pengelolaan emosi; sisi luar berupa hubungan dengan keluarga besar, tetangga, masyarakat, serta tanggung jawab hukum dan sosial yang melekat pada status perkawinan.

Program kursus calon pengantin adalah program pelatihan yang dirancang khusus bagi calon pengantin yang akan menikah. Program ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar calon pengantin dapat mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan emosional dalam menghadapi pernikahan. Cakupannya umumnya meliputi komunikasi dalam pernikahan, manajemen keuangan keluarga, peran dan tanggung jawab suami dan istri, pengelolaan konflik dan pemecahan masalah, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, serta kehidupan seksual dalam pernikahan. Di beberapa tempat, program juga melibatkan sesi praktik, diskusi dengan pasangan yang telah lama menikah, atau konseling bagi pasangan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah lama mengatur penyelenggaraan kursus pranikah bagi calon pengantin muslim. Pengaturan itu antara lain tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Kebijakan ini kemudian dikembangkan menjadi program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan yang mewajibkan calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan. Semua regulasi itu bermuara pada tujuan yang sama: meningkatkan pemahaman tentang kehidupan berumah tangga untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Meski demikian, keberadaan regulasi tidak dengan sendirinya menjamin efektivitas program. Berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara rancangan kebijakan dan praktik di lapangan, misalnya durasi kursus yang jauh lebih pendek dari ketentuan, metode penyampaian yang didominasi ceramah, keterbatasan anggaran, serta lemahnya mekanisme evaluasi (Hendra, 2019; Rizal, 2020; Ruzaipah, 2020). Kesenjangan semacam ini hanya dapat diidentifikasi dan diperbaiki melalui evaluasi program yang sistematis.

E. Ujungpangkah: Konteks Sosial dan Kelembagaan

Salah satu wilayah di Kabupaten Gresik yang mengalami peningkatan angka perceraian adalah Kecamatan Ujungpangkah. Kecamatan ini terletak di pesisir utara Gresik, berdekatan dengan muara Bengawan Solo. Sebagian besar warganya bekerja sebagai nelayan, petani tambak, dan pekerja migran (tenaga kerja Indonesia) di luar negeri. Karakteristik mata pencaharian ini membawa konsekuensi tersendiri bagi

kehidupan keluarga. Pekerjaan nelayan sangat dipengaruhi musim dan cuaca sehingga penghasilannya tidak menentu. Sementara itu, keluarga pekerja migran menghadapi tantangan hubungan jarak jauh, pengelolaan kiriman uang, dan pengasuhan anak yang sering dialihkan kepada kakek-nenek atau kerabat.

Selama dua tahun pandemi, tercatat kenaikan tingkat perceraian di wilayah ini sekitar 10 hingga 15 persen, dengan faktor ekonomi sebagai penyebab dominan. Pembatasan mobilitas internasional selama pandemi juga berdampak pada pekerja migran: sebagian tidak dapat berangkat, sebagian lain pulang lebih cepat tanpa kepastian pekerjaan, dan sebagian lagi tertahan di negara tujuan dalam waktu lama. Situasi semacam ini menambah tekanan pada keluarga yang secara ekonomi sudah rentan.

Pelaksanaan Suscatin berada di bawah tanggung jawab Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan. KUA Kecamatan Ujungpangkah membawahi 13 desa, yaitu Desa Sekapuk, Gosari, Banyuurip, Cangaan, Ngemboh, Bolo, Kebonagung, Glatik, Karangrejo, Tanjangawan, Ketapanglor, Pangkahkulon, dan Pangkahwetan. Dalam menjalankan layanan pencatatan nikah, KUA dibantu oleh modin, yakni tokoh desa yang membantu calon pengantin mendaftarkan kehendak nikah ke KUA. Di wilayah Ujungpangkah terdapat sekitar 20 modin yang tersebar di 13 desa tersebut. Modin memegang peran penting sebagai penghubung antara warga dan KUA, termasuk dalam menyampaikan informasi tentang kewajiban mengikuti kursus calon pengantin.

F. Mengapa Evaluasi Diperlukan

Fungsi Suscatin adalah membimbing, menasihati, dan memberikan arahan kepada calon pengantin. Pertanyaan pokok yang kemudian muncul adalah: apakah program ini sudah efektif dan efisien dalam menjalankan fungsinya, khususnya dalam konteks pasca pandemi dan dalam upaya mencegah meningkatnya perceraian di Ujungpangkah? Pertanyaan ini tidak dapat dijawab dengan asumsi atau kesan umum. Ia membutuhkan pengumpulan data yang terencana, analisis yang cermat, serta penilaian berdasarkan kriteria yang jelas.

Evaluasi juga penting karena masa pasca pandemi merupakan masa penyesuaian. Banyak program pelayanan publik yang sempat terhenti atau dialihkan ke moda daring harus kembali dijalankan dengan sumber daya yang terbatas. Pada saat yang sama, muncul program-program baru seperti skrining kesehatan calon pengantin melalui aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) dalam rangka percepatan penurunan stunting. Pertemuan antara program lama dan program baru ini menciptakan konfigurasi pelaksanaan yang berbeda dari masa sebelumnya. Mengetahui bagaimana konfigurasi itu berjalan di tingkat KUA merupakan informasi berharga bagi perbaikan kebijakan.

Penulis berharap melalui evaluasi program Suscatin pasca pandemi, dan berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, dapat diketahui sejauh mana program berjalan sesuai standar penyelenggaraan, kesenjangan apa saja yang terjadi di lapangan, serta langkah perbaikan apa yang dapat ditempuh. Evaluasi dalam buku ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, tetapi untuk menghasilkan pembelajaran bersama. Sejalan dengan pandangan Stufflebeam,

tujuan terpenting evaluasi bukanlah untuk membuktikan, melainkan untuk memperbaiki (Stufflebeam & Shinkfield, 2007).

G. Fokus dan Tujuan Pembahasan

Buku ini disusun untuk menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pelaksanaan program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) pasca pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik? Kedua, bagaimana hasil evaluasi program tersebut apabila ditinjau dengan model CIPP yang mencakup dimensi konteks, masukan, proses, dan produk?

Sejalan dengan dua pertanyaan tersebut, tujuan pembahasan dalam buku ini adalah: (1) mendeskripsikan secara mendalam pelaksanaan Suscatin pasca pandemi di KUA Kecamatan Ujungpangkah, meliputi prosedur, narasumber, materi, peserta, dan luaran kegiatan; (2) menganalisis pelaksanaan tersebut menggunakan model evaluasi CIPP untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan kesenjangan antara standar dan praktik; serta (3) merumuskan arah penguatan program yang realistis untuk diterapkan pada tingkat KUA.

Selain tujuan praktis tersebut, buku ini juga memiliki tujuan akademik, yaitu memperkaya kajian tentang evaluasi program bimbingan perkawinan dalam khazanah bimbingan dan konseling Islam. Selama ini, kajian tentang Suscatin di Indonesia lebih banyak berfokus pada aspek hukum dan implementasi regulasi. Kajian yang menghubungkan pelaksanaan Suscatin dengan teori pendidikan pranikah, prinsip pembelajaran orang dewasa, dan model evaluasi program secara utuh masih relatif terbatas. Buku ini berusaha mengisi sebagian celah tersebut.

H. Kajian Terdahulu yang Relevan

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji bimbingan bagi calon pengantin dengan fokus dan lokasi yang beragam. Tinjauan terhadap penelitian-penelitian ini penting untuk menunjukkan posisi buku ini dalam percakapan akademik yang lebih luas.

Pertama, tesis Ruzaipah (2020) berjudul *Evaluasi Program Pembinaan dan Bimbingan bagi Pasangan Calon Pengantin (Suscatin 3-2-1) di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020*. Penelitian ini mengevaluasi program pelatihan pranikah yang diatur melalui Surat Edaran Bupati Bangka Tengah Nomor 451/4178/II/2014 tentang Pembinaan dan Bimbingan bagi Pasangan Calon Pengantin (Suscatin 3-2-1). Pada tahun 2020, program tersebut memasuki tahun keenam pelaksanaannya sehingga dipandang perlu dievaluasi untuk perbaikan di masa mendatang. Persamaan penelitian ini dengan kajian dalam buku ini terletak pada ruang lingkup evaluasi program Suscatin. Perbedaannya terletak pada lokasi dan karakteristik wilayah, serta pada konteks waktu: penelitian Ruzaipah tidak secara khusus menyoroti situasi pasca pandemi. Hal menarik dari kasus Bangka Tengah adalah keterlibatan pemerintah daerah melalui kebijakan bupati, yang menunjukkan bahwa penguatan bimbingan pranikah dapat didukung oleh kebijakan lintas sektor di tingkat daerah.

Kedua, penelitian Hendra (2019) tentang implementasi Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin sebagai upaya meminimalkan perceraian, dengan studi di KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan Suscatin di lokasi tersebut kurang optimal. Meski Suscatin memberikan dampak bagi masyarakat dan telah

berjalan, pelaksanaannya perlu direvitalisasi dengan alokasi waktu yang lebih panjang dan berpedoman pada Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin. Persamaannya dengan kajian ini terletak pada fokus Suscatin yang diselenggarakan KUA, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan: Hendra menggunakan sudut pandang implementasi regulasi, sementara buku ini menggunakan kerangka evaluasi program.

Ketiga, tesis Muhammad Rizal (2020) berjudul *Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Berdasarkan Perspektif Gender (Studi Kasus di Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar)*. Penelitian ini bertujuan menilai proses bimbingan calon pengantin dan materi yang diberikan. Hasilnya menunjukkan bahwa bimbingan di KUA dilaksanakan hanya dalam sehari, termasuk imunisasi tetanus, dan materi yang diberikan hanya berupa selembar kertas berisi doa-doa suami-istri. Penelitian ini merekomendasikan agar materi tentang kesetaraan gender dalam peran rumah tangga serta isu kesehatan seperti skrining malnutrisi dan anemia turut diberikan, dan agar materi bimbingan dibuat dalam bentuk digital yang dapat dipelajari kembali. Persamaannya dengan buku ini terletak pada ruang lingkup evaluasi bimbingan calon pengantin, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus analisis: buku ini menyoroti situasi pasca pandemi dan menggunakan kerangka CIPP secara utuh.

Keempat, penelitian Jalil (2019) tentang implementasi program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Penelitian ini memberikan gambaran pelaksanaan bimbingan perkawinan sesuai modul Kementerian Agama dengan durasi 16 jam pelajaran, dua format pelaksanaan (tatap muka dan mandiri), serta ketentuan fasilitator yang telah mengikuti bimbingan

teknis. Temuan menarik dari penelitian ini adalah penilaian peserta bahwa jadwal sehari penuh kurang efektif karena menurunkan konsentrasi. Penelitian ini relevan sebagai pembanding tentang bagaimana bimbingan perkawinan dijalankan di wilayah perkotaan dengan dukungan sumber daya yang relatif lebih baik.

Kelima, kajian Ni'mah (2016) tentang pentingnya peran Suscatin dalam membendung laju perceraian. Kajian ini menegaskan bahwa cakupan materi Suscatin yang diatur pemerintah sebenarnya sudah cukup lengkap, meliputi tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan, hak dan kewajiban suami-istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, serta psikologi perkawinan dan keluarga. Persoalannya lebih terletak pada pelaksanaan yang belum sepenuhnya mengikuti pedoman.

Dari tinjauan tersebut tampak beberapa pola. Pertama, hampir semua penelitian menemukan bahwa durasi pelaksanaan di lapangan lebih pendek daripada ketentuan. Kedua, metode penyampaian cenderung didominasi ceramah. Ketiga, evaluasi terhadap hasil dan dampak program masih jarang dilakukan. Buku ini melanjutkan percakapan tersebut dengan dua kontribusi: menghadirkan konteks pasca pandemi yang ditandai oleh integrasi program skrining kesehatan calon pengantin, serta menggunakan model CIPP sebagai kerangka evaluasi yang komprehensif.

I. Kerangka Konseptual

Alur pembahasan dalam buku ini dibangun di atas kerangka konseptual sebagaimana tergambar pada Gambar 1.1. Program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) ditempatkan sebagai inti, yang dikelilingi oleh empat unsur yang saling berhubungan:

standar penyelenggaraan, evaluasi program, kesenjangan, dan perbaikan program.



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Pembahasan

Dalam pelaksanaan evaluasi sebuah program, terdapat tiga hal penting yang tidak dapat dipisahkan. Pertama, standar penyelenggaraan program, yakni ketentuan normatif tentang bagaimana program seharusnya dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam regulasi dan pedoman. Kedua, kesenjangan atau hambatan yang ditemukan di lapangan, yakni perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya terjadi. Ketiga, langkah konkret untuk memperbaiki program ke depan. Ketiga hal tersebut berada dalam lingkaran yang sistematis dan berkesinambungan: standar menjadi acuan evaluasi, evaluasi mengungkap kesenjangan, kesenjangan menjadi dasar

perbaikan, dan perbaikan menghasilkan standar praktik yang lebih baik untuk dievaluasi kembali pada siklus berikutnya.

Kerangka konseptual untuk evaluasi program kursus calon pengantin dapat dirinci ke dalam beberapa elemen berikut.

1. Tujuan evaluasi, yaitu penjelasan tentang mengapa evaluasi dilakukan. Dalam kajian ini, evaluasi bertujuan menilai kesesuaian pelaksanaan Suscatin dengan standar, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menemukan dasar perbaikan program.
2. Indikator keberhasilan, yaitu ukuran-ukuran yang digunakan untuk menilai program, misalnya peningkatan pengetahuan calon pengantin tentang aspek-aspek pernikahan, peningkatan keterampilan berkomunikasi dan memecahkan masalah, serta tingkat kepuasan peserta terhadap materi dan metode.
3. Metode evaluasi, yaitu cara mengumpulkan data, seperti wawancara, observasi, studi dokumentasi, survei, atau kombinasi di antaranya. Idealnya, peserta diminta mengisi instrumen sebelum dan sesudah kursus untuk mengetahui perubahan yang terjadi.
4. Pengumpulan data, yaitu proses teknis memperoleh data, termasuk penyusunan pedoman wawancara, lembar observasi, dan instrumen lainnya.
5. Analisis data, yaitu cara mengolah data untuk menemukan pola dan temuan, baik melalui analisis statistik untuk data kuantitatif maupun analisis tematik untuk data kualitatif.
6. Temuan dan rekomendasi, yaitu ringkasan hasil evaluasi beserta saran perbaikan, misalnya perubahan materi, metode, atau tata kelola program.
7. Implementasi rekomendasi, yaitu langkah nyata untuk menindaklanjuti hasil evaluasi, seperti revisi kurikulum,

pelatihan tambahan bagi narasumber, atau perubahan mekanisme pengelolaan program.

Elemen-elemen tersebut menunjukkan bahwa evaluasi bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari siklus manajemen program. Evaluasi yang baik tidak berhenti pada laporan, tetapi berlanjut pada keputusan dan tindakan perbaikan.

J. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman, beberapa istilah kunci yang digunakan dalam buku ini perlu ditegaskan maknanya.

Pertama, Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Istilah ini merujuk pada program pembekalan bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh KUA atau lembaga yang diakui Kementerian Agama sebelum calon pengantin melangsungkan akad nikah. Dalam perkembangan kebijakan, program ini dikenal pula dengan istilah kursus pranikah dan, sejak akhir dekade 2010-an, Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin atau Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Dalam buku ini, istilah Suscatin dan Bimwin digunakan secara bergantian untuk merujuk pada program yang sama sebagaimana dijalankan di KUA Kecamatan Ujungpangkah, karena di lapangan kedua istilah tersebut sama-sama digunakan. Perbedaan historis antara keduanya diuraikan pada Bab 4.

Kedua, calon pengantin (catin). Istilah ini merujuk pada laki-laki dan perempuan yang telah merencanakan atau mendaftarkan kehendak nikah di KUA. Dalam konteks bimbingan, calon pengantin diperlakukan sebagai pasangan, bukan sebagai individu terpisah, karena banyak materi bimbingan membutuhkan percakapan dan kesepakatan di antara keduanya.

Ketiga, evaluasi program. Istilah ini merujuk pada proses sistematis mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang program untuk menilai nilai dan manfaatnya serta memberi dasar bagi keputusan perbaikan. Evaluasi program berbeda dengan sekadar laporan kegiatan, karena evaluasi selalu melibatkan pembandingan antara apa yang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi.

Keempat, model CIPP. Istilah ini merujuk pada model evaluasi yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam, terdiri atas evaluasi konteks (*context*), masukan (*input*), proses (*process*), dan produk (*product*). Uraian lengkap tentang model ini disajikan pada Bab 5.

Kelima, pasca pandemi. Istilah ini merujuk pada masa transisi setelah fase paling intensif pandemi Covid-19, ketika kegiatan masyarakat mulai kembali dilaksanakan secara tatap muka dengan penyesuaian tertentu. Dalam kajian ini, masa tersebut mencakup periode 2022 hingga 2023. Perlu disadari bahwa pada awal periode tersebut sebagian pembatasan kegiatan masih berlaku, sehingga istilah pasca pandemi di sini lebih tepat dipahami sebagai masa transisi daripada masa yang sepenuhnya bebas dari pengaruh pandemi.

Keenam, ketahanan keluarga. Istilah ini merujuk pada kemampuan keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit dari kesulitan. Konsep ini dibahas lebih rinci pada Bab 2 dan menjadi salah satu tujuan jangka panjang yang hendak didukung oleh bimbingan perkawinan.

K. Sistematika Pembahasan

Buku ini disusun dalam sepuluh bab. Bab 1 berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang, konteks wilayah, alasan perlunya evaluasi, fokus dan tujuan, kajian terdahulu, serta

kerangka konseptual. Bab 2 membahas perkawinan, keluarga, dan ketahanan keluarga dalam perspektif Islam, hukum, dan psikologi, sebagai fondasi untuk memahami apa yang hendak dicapai oleh pendidikan pranikah. Bab 3 menguraikan landasan teoretis dan bukti empiris tentang pendidikan pranikah, termasuk prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa dan perspektif bimbingan dan konseling Islam.

Bab 4 menyajikan perkembangan kebijakan kursus calon pengantin dan bimbingan perkawinan di Indonesia, mulai dari regulasi tahun 2009 hingga Peraturan Menteri Agama tahun 2024, termasuk keterkaitannya dengan program percepatan penurunan stunting. Bab 5 membahas konsep evaluasi program dan berbagai modelnya, dengan uraian mendalam tentang model CIPP. Bab 6 menjelaskan desain evaluasi yang digunakan dalam kajian ini.

Bab 7 memotret pelaksanaan Suscatin pasca pandemi di KUA Kecamatan Ujungpangkah, mulai dari profil lembaga, prosedur, narasumber dan materi, hingga peserta dan luaran kegiatan. Bab 8 menyajikan analisis evaluasi dengan model CIPP secara rinci. Bab 9 menawarkan arah penguatan program bimbingan perkawinan berbasis kebutuhan. Bab 10 berisi penutup yang memuat simpulan, keterbatasan kajian, dan saran. Pada bagian akhir, buku ini dilengkapi daftar pustaka, glosarium, serta lampiran berupa contoh instrumen evaluasi yang dapat diadaptasi.

Bab 2

Perkawinan, Keluarga, dan Ketahanan Keluarga

A. Makna Perkawinan dalam Islam

Dalam ajaran Islam, perkawinan bukan sekadar kontrak sosial antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Al-Qur'an menyebut ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizha*, yakni perjanjian yang kokoh dan berat (QS. an-Nisa' [4]: 21). Istilah yang sama dipakai Al-Qur'an untuk menyebut perjanjian Allah dengan para nabi (QS. al-Ahzab [33]: 7). Penggunaan istilah ini menunjukkan betapa luhur kedudukan perkawinan: ia adalah janji yang disaksikan Allah, mengikat secara moral dan spiritual, serta menuntut kesungguhan dari kedua belah pihak untuk menjaganya.

Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2). Tujuannya adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3). Rumusan ini menegaskan dua dimensi perkawinan sekaligus: dimensi ibadah

yang bersifat vertikal dan dimensi sosial yang bersifat horizontal. Perkawinan menjadi jalan pengabdian kepada Allah sekaligus wadah membangun relasi kemanusiaan yang paling intim.

Tiga konsep kunci yang selalu disebut dalam pembicaraan tentang tujuan perkawinan bersumber dari QS. ar-Rum [30]: 21. Ayat tersebut menyatakan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah penciptaan pasangan bagi manusia dari jenisnya sendiri agar manusia merasa tenteram kepadanya, lalu Allah menjadikan di antara keduanya rasa cinta dan kasih sayang. *Sakinah* menunjuk pada ketenangan dan ketenteraman batin yang lahir setelah kegelisahan. *Mawaddah* menunjuk pada cinta yang tampak dalam sikap dan perbuatan, termasuk ketertarikan dan keinginan untuk selalu dekat. Adapun *rahmah* menunjuk pada kasih sayang yang mendorong seseorang untuk melindungi, memaafkan, dan berkorban demi pasangannya, terutama ketika daya tarik fisik telah memudar atau ketika pasangan berada dalam keadaan lemah (Shihab, 2007).

Pemahaman ini memiliki implikasi praktis bagi pendidikan pranikah. Jika sakinah dimaknai sebagai ketenangan setelah kegelisahan, maka keluarga sakinah bukanlah keluarga yang tidak pernah gelisah, melainkan keluarga yang memiliki cara untuk kembali tenang ketika badai datang. Jika rahmah dimaknai sebagai kasih sayang yang bertahan ketika daya tarik memudar, maka calon pasangan perlu dipersiapkan untuk memasuki fase-fase perkawinan yang tidak selalu romantis. Pendidikan pranikah yang hanya menekankan aspek hukum dan ritual akad, tanpa menyentuh dinamika emosional dan relasional ini, akan kehilangan substansi dari tujuan perkawinan itu sendiri.

1. Maqashid al-Nikah: Tujuan-Tujuan Perkawinan

Para ulama merumuskan sejumlah tujuan perkawinan yang dikenal sebagai *maqashid al-nikah*. Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum*

al-Din menyebut beberapa faedah pernikahan, antara lain memperoleh keturunan, menjaga diri dari godaan syahwat, menghibur dan menenangkan jiwa melalui kebersamaan, membagi tugas pengelolaan rumah tangga, serta melatih jiwa melalui tanggung jawab memelihara keluarga. Rumusan ini menunjukkan bahwa sejak awal tradisi intelektual Islam telah memandang perkawinan secara multidimensional: biologis, psikologis, sosial, dan spiritual.

Dalam kerangka *maqashid al-syari'ah* yang dikembangkan al-Syathibi, perkawinan berkaitan erat dengan penjagaan keturunan (*hifzh al-nasl*), namun juga bersentuhan dengan penjagaan jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), agama (*hifzh al-din*), dan harta (*hifzh al-mal*). Penjagaan keturunan tidak berhenti pada kelahiran anak, tetapi meliputi pengasuhan, pendidikan, dan kesehatan anak. Di sinilah agenda nasional pencegahan stunting dan kesehatan reproduksi calon pengantin menemukan pijakan normatifnya dalam ajaran Islam. Penjagaan harta berkaitan dengan kewajiban nafkah dan pengelolaan ekonomi keluarga, yang sebagaimana terlihat pada data perceraian menjadi salah satu titik rawan rumah tangga.

2. Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Perkawinan melahirkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Al-Qur'an menegaskan bahwa para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf (QS. al-Baqarah [2]: 228). Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, yakni bergaul dengan cara yang baik dan patut (QS. an-Nisa' [4]: 19), menjadi landasan etis bagi seluruh interaksi dalam rumah tangga. Kata *ma'ruf* sendiri merujuk pada kebaikan yang dikenal dan diterima oleh akal sehat serta budaya masyarakat, sehingga penerapannya bersifat kontekstual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga (Pasal 30), saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin (Pasal 33). Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34). Kompilasi Hukum Islam menguraikan ketentuan ini secara lebih rinci, termasuk kewajiban nafkah, kiswah, dan tempat kediaman.

Dalam praktik kontemporer, pembagian peran ini tidak lagi selalu bersifat kaku. Banyak istri bekerja dan turut menopang ekonomi keluarga, sebagaimana banyak suami terlibat dalam pengasuhan dan pekerjaan domestik. Keluarga pekerja migran di wilayah pesisir seperti Ujungpangkah bahkan sering menunjukkan pola sebaliknya, ketika istri bekerja di luar negeri dan suami mengelola rumah tangga di kampung. Karena itu, pendidikan pranikah perlu membantu calon pasangan mendiskusikan dan menyepakati pembagian peran secara jujur, bukan sekadar menghafal daftar hak dan kewajiban. Kesepakatan yang dibangun sejak awal dapat mencegah konflik di kemudian hari, terutama ketika kondisi ekonomi berubah.

B. Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1). Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2). Bagi umat Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan.

Salah satu perubahan penting dalam hukum perkawinan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang ini menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sebelumnya, batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Penyetaraan batas usia ini didorong oleh pertimbangan perlindungan anak, kesehatan reproduksi perempuan, dan kesetaraan di hadapan hukum. Penyimpangan terhadap batas usia tersebut hanya dapat dilakukan melalui permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Selain batas usia minimal, hukum perkawinan juga mengatur bahwa calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memandang usia 19 hingga 21 tahun sebagai usia transisi yang masih memerlukan pertimbangan dan restu keluarga. Bagi pendidikan pranikah, ketentuan ini memberi isyarat bahwa calon pengantin usia muda membutuhkan pendampingan yang lebih intensif, karena kematangan psikologis dan ekonomi mereka umumnya belum sepenuhnya mapan.

Perkawinan juga berkaitan dengan pembangunan keluarga sebagai agenda negara. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil guna

hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Definisi ini memperlihatkan bahwa negara memandang keluarga bukan hanya sebagai urusan privat, tetapi sebagai unit pembangunan yang ketahanannya perlu diperkuat melalui kebijakan publik.

C. Keluarga sebagai Sistem

Psikologi keluarga modern memandang keluarga sebagai sebuah sistem, yakni kesatuan dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling memengaruhi. Dalam pandangan sistem, perilaku seorang anggota keluarga tidak dapat dipahami secara terpisah dari pola interaksi keluarga secara keseluruhan. Konflik antara suami dan istri, misalnya, dapat memengaruhi perilaku anak, sementara masalah anak dapat memperuncing ketegangan antara orang tua. Keluarga juga memiliki subsistem, seperti subsistem pasangan, subsistem orang tua-anak, dan subsistem saudara kandung, yang masing-masing memiliki batas (*boundary*) dan aturan interaksi tersendiri.

Bagi pasangan baru, salah satu tugas penting adalah membangun subsistem pasangan yang kokoh dengan batas yang jelas terhadap keluarga asal masing-masing. Dalam masyarakat Indonesia yang kekerabatannya kuat, campur tangan keluarga besar dalam urusan rumah tangga pasangan muda merupakan hal yang lazim. Campur tangan ini bisa menjadi sumber dukungan, tetapi juga bisa menjadi sumber konflik apabila batasnya tidak disepakati. Pendidikan pranikah perlu membantu calon pasangan mengantisipasi dinamika ini, misalnya dengan mendiskusikan bagaimana mengambil keputusan bersama, di mana akan tinggal, dan bagaimana menjaga hubungan baik

dengan kedua keluarga besar tanpa mengorbankan otonomi rumah tangga.

Perspektif ekologis yang dikembangkan Bronfenbrenner (1979) melengkapi pandangan sistem dengan menekankan bahwa keluarga juga berada di dalam lingkungan yang lebih luas. Keluarga dipengaruhi oleh mikrosistem seperti tempat kerja dan lingkungan tetangga, mesosistem berupa hubungan antarlingkungan tersebut, eksosistem seperti kebijakan perusahaan atau layanan publik, serta makrosistem berupa nilai budaya, kondisi ekonomi, dan kebijakan negara. Pandemi Covid-19 adalah contoh nyata bagaimana peristiwa pada tingkat makro dapat merembes hingga ke ruang paling privat dalam rumah tangga. Demikian pula, karakter ekonomi pesisir dan migrasi tenaga kerja di Ujungpangkah merupakan faktor ekologis yang membentuk tantangan khas keluarga di wilayah tersebut.

D. Siklus Kehidupan Keluarga

Keluarga tidak statis, melainkan bergerak melalui tahap-tahap perkembangan. Duvall dan Miller (1985) mengemukakan konsep siklus kehidupan keluarga yang dimulai dari tahap pasangan baru menikah tanpa anak, berlanjut ke tahap keluarga dengan bayi, keluarga dengan anak usia prasekolah, anak usia sekolah, anak remaja, keluarga yang melepas anak, keluarga usia pertengahan, hingga keluarga usia lanjut. Setiap tahap memiliki tugas perkembangan yang khas, dan keberhasilan menyelesaikan tugas pada satu tahap memengaruhi kesiapan menghadapi tahap berikutnya.

Tahap pasangan baru menikah memiliki tugas perkembangan yang sangat penting, antara lain membangun identitas sebagai pasangan, menyesuaikan kebiasaan dan harapan masing-masing, membangun pola komunikasi dan

pengambilan keputusan, mengelola keuangan bersama, menyesuaikan hubungan dengan keluarga besar dan teman, serta merencanakan kehadiran anak. Tahun-tahun awal perkawinan sering disebut sebagai masa rawan karena di sinilah idealisasi pranikah berhadapan dengan realitas sehari-hari. Penelitian longitudinal menunjukkan bahwa kepuasan perkawinan cenderung menurun pada tahun-tahun awal, dan pola interaksi yang terbentuk sejak awal turut memprediksi stabilitas perkawinan di masa mendatang (Karney & Bradbury, 1995).

Pemahaman tentang siklus kehidupan keluarga memberikan dasar bagi perancangan pendidikan pranikah yang lebih tepat sasaran. Calon pengantin tidak hanya perlu dipersiapkan untuk hari akad dan malam pertama, tetapi juga untuk tahun-tahun awal perkawinan, transisi menjadi orang tua, serta perubahan-perubahan yang menyertainya. Transisi menjadi orang tua, misalnya, sering disertai penurunan waktu berdua, perubahan pembagian kerja, kurang tidur, dan tekanan ekonomi baru. Pasangan yang telah memperoleh gambaran tentang hal ini sejak sebelum menikah cenderung lebih siap menghadapinya.

E. Kualitas dan Stabilitas Perkawinan

Literatur ilmiah membedakan antara kualitas perkawinan dan stabilitas perkawinan. Kualitas perkawinan merujuk pada penilaian subjektif pasangan tentang hubungan mereka, seperti kepuasan, kebahagiaan, dan penyesuaian. Stabilitas perkawinan merujuk pada keberlangsungan perkawinan, yakni apakah pasangan tetap bersama atau berpisah. Keduanya berkaitan, tetapi tidak identik. Ada perkawinan yang stabil tetapi tidak bahagia, misalnya karena tekanan sosial atau ekonomi yang

membuat perceraian sulit dilakukan. Sebaliknya, ada pasangan yang cukup puas tetapi akhirnya berpisah karena faktor eksternal.

Karney dan Bradbury (1995) mengembangkan model kerentanan-stres-adaptasi (*vulnerability-stress-adaptation model*) untuk menjelaskan perjalanan kualitas dan stabilitas perkawinan. Model ini menyatakan bahwa perjalanan perkawinan dipengaruhi oleh tiga unsur yang saling berkaitan. Pertama, kerentanan yang menetap (*enduring vulnerabilities*), yakni karakteristik yang dibawa masing-masing individu ke dalam perkawinan, seperti kepribadian, riwayat keluarga asal, dan pengalaman masa lalu. Kedua, peristiwa yang menekan (*stressful events*), yakni situasi eksternal yang harus dihadapi pasangan, seperti kehilangan pekerjaan, penyakit, atau bencana. Ketiga, proses adaptif (*adaptive processes*), yakni cara pasangan berkomunikasi, memecahkan masalah, dan saling mendukung ketika menghadapi tekanan.

Model ini sangat relevan untuk memahami perceraian pasca pandemi. Pandemi merupakan peristiwa menekan berskala besar. Pasangan yang memiliki kerentanan tinggi dan proses adaptif yang lemah akan lebih mudah mengalami penurunan kualitas hubungan hingga perceraian. Sebaliknya, pasangan dengan proses adaptif yang baik dapat bertahan, bahkan semakin solid. Implikasinya bagi pendidikan pranikah jelas: program yang efektif semestinya memperkuat proses adaptif, yakni keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan dukungan timbal balik, karena unsur inilah yang paling mungkin diubah melalui intervensi pendidikan. Kerentanan pribadi sulit diubah dalam waktu singkat, dan peristiwa menekan sering kali di luar kendali pasangan.

1. Konflik dan Pola Komunikasi

Konflik adalah bagian yang tak terhindarkan dari setiap perkawinan. Yang membedakan perkawinan yang bertahan dan yang berakhir bukanlah ada atau tidaknya konflik, melainkan cara pasangan mengelolanya. Gottman, melalui penelitian observasional jangka panjang terhadap pasangan menikah, mengidentifikasi sejumlah pola komunikasi yang sangat merusak, yang ia sebut sebagai "empat penunggang kuda kiamat": kritik yang menyerang pribadi, penghinaan atau sikap merendahkan, sikap defensif, dan menghindar atau menarik diri dari percakapan (*stonewalling*) (Gottman & Silver, 1999). Di antara keempatnya, penghinaan disebut sebagai prediktor perceraian yang paling kuat.

Sebaliknya, pasangan yang stabil cenderung mampu memulai pembicaraan tentang masalah dengan lembut, menerima pengaruh dari pasangan, melakukan upaya perbaikan (*repair attempts*) ketika percakapan memanas, serta menjaga rasio interaksi positif yang jauh lebih banyak dibandingkan interaksi negatif. Temuan-temuan ini memberikan dasar empiris bagi materi komunikasi dan manajemen konflik dalam pendidikan pranikah. Materi semacam ini tidak cukup disampaikan secara konseptual, karena yang dibutuhkan adalah keterampilan yang hanya dapat dibangun melalui latihan.

Dalam perspektif Islam, prinsip-prinsip komunikasi yang sehat juga mendapat tempat yang kuat. Al-Qur'an menganjurkan perkataan yang baik (*qaulan ma'rufa*), perkataan yang lemah lembut (*qaulan layyina*), dan perkataan yang benar (*qaulan sadida*). Anjuran untuk menahan amarah dan memaafkan (QS. Ali 'Imran [3]: 134) serta perintah musyawarah dalam urusan bersama (QS. asy-Syura [42]: 38) dapat dijadikan landasan normatif bagi pembelajaran keterampilan komunikasi pasangan. Integrasi antara temuan ilmiah dan nilai-nilai

keagamaan ini menjadi kekuatan khas bimbingan perkawinan yang diselenggarakan KUA.

2. Cinta dan Komitmen

Sternberg (1986) mengemukakan teori segitiga cinta yang membedakan tiga komponen cinta: keintiman (*intimacy*), gairah (*passion*), dan komitmen (*commitment*). Keintiman merujuk pada rasa dekat, terhubung, dan saling percaya. Gairah merujuk pada ketertarikan fisik dan romantis. Komitmen merujuk pada keputusan untuk mencintai dan mempertahankan hubungan dalam jangka panjang. Cinta yang paling lengkap adalah cinta yang memadukan ketiganya. Namun, dalam perjalanan perkawinan, intensitas tiap komponen dapat berubah: gairah cenderung tinggi pada awal hubungan lalu menurun, sementara keintiman dan komitmen perlu dirawat secara sadar.

Teori ini sejalan dengan pemahaman tentang mawaddah dan rahmah. Mawaddah dekat dengan dimensi gairah dan keintiman, sedangkan rahmah dekat dengan dimensi komitmen yang bertahan ketika daya tarik berkurang. Pendidikan pranikah yang baik membantu calon pasangan memahami bahwa perubahan intensitas cinta adalah hal yang wajar, dan bahwa cinta dalam perkawinan bukan hanya perasaan, tetapi juga keputusan dan kebiasaan yang dipelihara setiap hari.

F. Ketahanan Keluarga

Konsep ketahanan keluarga (*family resilience*) menggeser fokus dari kelemahan keluarga menuju kekuatan keluarga. Walsh (2016) mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai kemampuan keluarga untuk bertahan dan bangkit dari kesulitan, menjadi lebih kuat dan lebih berdaya sumber. Ia mengidentifikasi tiga ranah proses kunci ketahanan keluarga. Pertama, sistem keyakinan keluarga, yang meliputi kemampuan memberi makna

pada kesulitan, pandangan yang positif dan penuh harapan, serta transendensi dan spiritualitas. Kedua, pola organisasi keluarga, yang meliputi fleksibilitas, keterhubungan antaranggota, serta sumber daya sosial dan ekonomi. Ketiga, proses komunikasi dan pemecahan masalah, yang meliputi kejelasan pesan, ekspresi emosi yang terbuka, dan pemecahan masalah secara kolaboratif.

Dimensi spiritualitas dalam kerangka Walsh sangat relevan dengan konteks keluarga muslim di Indonesia. Keyakinan bahwa setiap ujian datang dari Allah dan mengandung hikmah, praktik ibadah bersama, serta dukungan komunitas keagamaan dapat menjadi sumber ketahanan yang kuat. Namun, spiritualitas juga dapat dipahami secara keliru, misalnya ketika kesabaran dimaknai sebagai keharusan menoleransi kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu, pendidikan pranikah yang berbasis agama perlu menyajikan pemahaman keagamaan yang sehat dan membebaskan, bukan yang membenarkan relasi yang timpang.

Di Indonesia, konsep ketahanan keluarga juga dioperasionalkan oleh pemerintah dalam berbagai indikator. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, misalnya, mengembangkan pengukuran ketahanan keluarga yang mencakup dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial-psikologis, serta ketahanan sosial-budaya. Dimensi-dimensi ini memperlihatkan bahwa ketahanan keluarga tidak dapat dibangun hanya dengan satu intervensi. Pendidikan pranikah hanyalah salah satu pintu, yang perlu bersinergi dengan layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan dukungan sosial.

G. Perkawinan Usia Muda dan Kesiapan Menikah

Salah satu isu yang tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang pendidikan pranikah adalah perkawinan usia muda, termasuk perkawinan usia anak. Perkawinan yang dilangsungkan sebelum seseorang mencapai kematangan fisik, psikologis, dan ekonomi membawa risiko yang lebih tinggi bagi keutuhan rumah tangga maupun kesehatan ibu dan anak. Perempuan yang hamil pada usia sangat muda menghadapi risiko komplikasi kehamilan dan persalinan yang lebih besar, sementara bayi yang dilahirkan berisiko lebih tinggi mengalami berat badan lahir rendah dan stunting. Dari sisi pendidikan, perkawinan usia anak sering kali memutus kesempatan anak, terutama anak perempuan, untuk menyelesaikan pendidikan.

Penetapan batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan respons kebijakan terhadap persoalan ini. Namun, undang-undang tersebut tetap membuka kemungkinan dispensasi melalui pengadilan. Dalam praktiknya, permohonan dispensasi kawin di berbagai daerah tetap muncul, dengan alasan yang beragam, mulai dari kehamilan sebelum menikah, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, hingga pertimbangan ekonomi dan adat. Situasi pandemi, ketika sekolah dilaksanakan secara daring dan banyak keluarga mengalami tekanan ekonomi, disebut oleh banyak pemerhati anak sebagai faktor yang memperbesar kerentanan anak terhadap perkawinan dini.

Bagi pendidikan pranikah, keberadaan calon pengantin usia muda menuntut perhatian khusus. Kesiapan menikah tidak hanya ditentukan oleh usia kronologis, tetapi oleh sejumlah dimensi kesiapan. Kesiapan fisik dan kesehatan mencakup kematangan organ reproduksi dan status gizi. Kesiapan

psikologis mencakup kemampuan mengelola emosi, mengambil keputusan, dan memikul tanggung jawab. Kesiapan sosial mencakup kemampuan menjalin hubungan dengan keluarga pasangan dan lingkungan. Kesiapan ekonomi mencakup kemampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga atau setidaknya rencana yang realistis untuk itu. Kesiapan spiritual mencakup pemahaman tentang makna perkawinan sebagai ibadah dan amanah.

Calon pengantin usia muda umumnya belum matang pada beberapa dimensi tersebut. Karena itu, mereka membutuhkan pendampingan yang lebih intensif, misalnya konseling pasangan tambahan, pelibatan orang tua dalam sebagian sesi, dan tindak lanjut yang lebih rapat setelah menikah. Pendidikan pranikah juga memiliki fungsi preventif yang lebih luas apabila menjangkau remaja sebelum mereka memiliki rencana menikah, sebagaimana gagasan kursus pranikah dalam pedoman 2013 yang terbuka bagi remaja usia nikah, dan sebagaimana sasaran remaja dalam aplikasi Elsimil.

H. Keluarga Pesisir dan Keluarga Pekerja Migran

Karakteristik wilayah tempat keluarga tinggal turut membentuk tantangan yang mereka hadapi. Keluarga di wilayah pesisir, seperti Ujungpangkah, memiliki sejumlah kekhasan yang perlu dipahami oleh penyelenggara bimbingan perkawinan.

Pertama, ketidakpastian penghasilan. Penghasilan nelayan sangat dipengaruhi oleh musim, cuaca, ketersediaan ikan, dan harga pasar. Pada musim tertentu nelayan dapat memperoleh hasil melimpah, tetapi pada musim angin kencang atau gelombang tinggi mereka dapat tidak melaut selama berminggu-minggu. Ketidakpastian ini menuntut kemampuan mengelola keuangan yang tidak sederhana, terutama dalam menyisihkan

penghasilan musim baik untuk masa paceklik. Ketika kemampuan ini lemah, keluarga mudah terjerat utang kepada pemilik modal atau tengkulak, yang pada gilirannya menambah tekanan dalam rumah tangga.

Kedua, pembagian kerja yang khas. Dalam banyak keluarga nelayan, istri tidak hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga terlibat dalam pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan, misalnya mengolah ikan asin, ikan asap, atau berdagang di pasar. Peran ekonomi istri yang signifikan ini sering tidak diiringi dengan pengakuan yang setara dalam pengambilan keputusan keluarga, sehingga dapat menjadi sumber ketegangan.

Ketiga, migrasi tenaga kerja. Di banyak wilayah pesisir dan pedesaan Jawa Timur, bekerja ke luar negeri merupakan strategi ekonomi yang lazim. Migrasi kerja dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui kiriman uang, tetapi juga membawa konsekuensi sosial. Pasangan harus menjalani hubungan jarak jauh dalam waktu yang lama, komunikasi bergantung pada teknologi, pengasuhan anak sering dialihkan kepada kakek-nenek atau kerabat, dan pengelolaan kiriman uang dapat menjadi sumber konflik bila tidak disepakati dengan jelas. Ketika pekerja migran kembali, keluarga juga menghadapi tantangan reintegrasi, yakni menyesuaikan kembali peran dan kebiasaan setelah lama berpisah.

Keempat, kerentanan terhadap guncangan. Keluarga pesisir rentan terhadap guncangan alam, seperti banjir rob dan cuaca ekstrem, serta guncangan ekonomi, seperti fluktuasi harga bahan bakar dan pembatasan aktivitas selama pandemi. Pembatasan mobilitas internasional pada masa pandemi, misalnya, berdampak langsung pada keluarga pekerja migran: ada yang tertunda keberangkatannya, ada yang pulang tanpa kepastian pekerjaan, dan ada yang tertahan di negara tujuan.

Kekhasan-kekhasan ini memperlihatkan bahwa materi bimbingan perkawinan yang seragam secara nasional perlu dilengkapi dengan muatan kontekstual. Calon pengantin di wilayah pesisir akan lebih mudah memahami materi pengelolaan keuangan bila contoh-contohnya diambil dari pola penghasilan nelayan, dan calon pengantin dari keluarga pekerja migran akan lebih terbantu bila materi komunikasi menyentuh tantangan hubungan jarak jauh.

I. Relasi Suami-Istri dalam Perspektif Kesalingan

Pembicaraan tentang hak dan kewajiban suami-istri sering kali disampaikan dalam bentuk daftar yang terpisah: kewajiban suami di satu sisi dan kewajiban istri di sisi lain. Pendekatan ini memiliki manfaat karena memberikan kejelasan, tetapi juga memiliki risiko apabila dipahami secara kaku dan timpang. Pembagian peran yang kaku dapat menyulitkan keluarga ketika kondisi berubah, misalnya ketika suami kehilangan pekerjaan dan istri menjadi pencari nafkah utama, atau ketika istri bekerja di luar negeri dan suami mengasuh anak di rumah.

Dalam beberapa dekade terakhir, berkembang pembacaan terhadap teks-teks keagamaan yang menekankan prinsip kesalingan (*mubadalah*) dalam relasi suami-istri. Kodir (2019) menjelaskan bahwa banyak teks Al-Qur'an dan hadis tentang relasi laki-laki dan perempuan dapat dibaca secara timbal balik: kebaikan yang dianjurkan bagi satu pihak juga berlaku bagi pihak yang lain, dan keburukan yang dilarang bagi satu pihak juga dilarang bagi pihak yang lain. Misalnya, perintah untuk bergaul dengan cara yang makruf (QS. an-Nisa' [4]: 19) dan gambaran suami-istri sebagai pakaian bagi satu sama lain (QS. al-Baqarah [2]: 187) menunjukkan relasi yang saling melindungi, saling menutupi kekurangan, dan saling memperindah.

Prinsip kesalingan ini sejalan dengan rumusan Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat 1). Prinsip ini juga sejalan dengan temuan psikologi relasi bahwa pasangan yang bersedia menerima pengaruh pasangannya, saling menghargai, dan berbagi tanggung jawab cenderung memiliki hubungan yang lebih memuaskan dan stabil.

Bagi bimbingan perkawinan, perspektif kesalingan memiliki implikasi praktis. Materi hak dan kewajiban tidak cukup disajikan sebagai daftar normatif, tetapi perlu disertai diskusi tentang bagaimana pasangan akan berbagi peran dalam situasi nyata mereka. Pertanyaan-pertanyaan seperti siapa yang akan mencari nafkah, bagaimana jika penghasilan salah satu pihak berubah, siapa yang akan mengurus anak ketika keduanya bekerja, dan bagaimana keputusan penting diambil, perlu dibicarakan secara terbuka. Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan yang diterbitkan Kementerian Agama dapat menjadi rujukan bagi fasilitator dalam mengembangkan diskusi semacam ini (Kustini, 2012).

Relevansi perspektif ini semakin terasa dalam konteks data perceraian di Kabupaten Gresik, di mana sebagian besar perceraian merupakan cerai gugat dan salah satu keluhan istri adalah pengelolaan keuangan yang dikuasai sepenuhnya oleh suami. Data ini mengisyaratkan bahwa ketimpangan dalam pengambilan keputusan rumah tangga dapat menjadi sumber ketidakpuasan yang serius. Bimbingan perkawinan yang menanamkan prinsip musyawarah dan kesalingan sejak awal dapat membantu mencegah ketimpangan tersebut.

J. Faktor-Faktor Risiko Perceraian

Berdasarkan uraian di atas, faktor-faktor risiko perceraian dapat dipetakan ke dalam beberapa kelompok. Pemetaan ini penting karena menunjukkan faktor mana yang dapat dijangkau melalui pendidikan pranikah dan faktor mana yang memerlukan intervensi lain.

Tabel 2.1 Pemetaan Faktor Risiko Perceraian dan Relevansinya bagi Pendidikan Pranikah

Kelompok Faktor	Contoh	Relevansi bagi Pendidikan Pranikah
Individu	Usia menikah sangat muda, kematangan emosi rendah, riwayat keluarga asal yang bercerai atau penuh konflik	Asesmen kesiapan menikah, konseling individual, penguatan regulasi emosi
Relasional	Pola komunikasi negatif, konflik berulang, perbedaan harapan peran, perselingkuhan	Pelatihan komunikasi dan manajemen konflik, diskusi harapan peran, penguatan komitmen
Ekonomi	Kehilangan pekerjaan, penghasilan tidak menentu, pengelolaan keuangan yang tidak transparan	Literasi keuangan keluarga, perencanaan anggaran, kesepakatan pengelolaan uang
Kesehatan	Masalah kesehatan reproduksi, kehamilan berisiko, penyakit kronis	Edukasi kesehatan reproduksi, skrining kesehatan calon pengantin, rujukan layanan
Sosial-budaya	Campur tangan keluarga besar, norma gender yang timpang, migrasi kerja	Diskusi batas dengan keluarga besar, kesetaraan peran, persiapan hubungan jarak jauh

Kelompok Faktor	Contoh	Relevansi bagi Pendidikan Pranikah
Struktural	Krisis ekonomi, pandemi, bencana, kebijakan ketenagakerjaan	Penguatan kemampuan adaptasi dan rujukan ke program perlindungan sosial

Tabel 2.1 memperlihatkan bahwa sebagian besar faktor risiko memiliki titik sentuh dengan pendidikan pranikah. Namun, tidak semua faktor dapat diselesaikan oleh pendidikan pranikah. Faktor struktural, misalnya, berada di luar kendali calon pasangan. Yang dapat dilakukan pendidikan pranikah adalah memperkuat kemampuan pasangan untuk beradaptasi dan menghubungkan mereka dengan sumber daya yang tersedia. Kesadaran tentang batas kemampuan program ini penting agar ekspektasi terhadap Suscatin tetap realistis: program berdurasi beberapa jam tidak dapat dibebani tanggung jawab tunggal untuk menurunkan angka perceraian.

K. Implikasi bagi Bimbingan Perkawinan

Uraian tentang perkawinan, keluarga, dan ketahanan keluarga dalam bab ini membawa beberapa implikasi penting bagi perancangan dan evaluasi bimbingan perkawinan.

Pertama, tujuan bimbingan perkawinan perlu dirumuskan secara lebih operasional. Tujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah tujuan ideal yang luhur, tetapi untuk keperluan evaluasi, tujuan itu perlu diturunkan menjadi capaian yang dapat diamati, misalnya pemahaman tentang hak dan kewajiban, kemampuan menyusun rencana keuangan keluarga sederhana, atau kemampuan menerapkan teknik komunikasi tertentu.

Kedua, materi bimbingan perlu mencakup dimensi yang berimbang antara aspek hukum-keagamaan, kesehatan, dan relasional-psikologis. Data penyebab perceraian menunjukkan bahwa konflik relasional dan persoalan ekonomi merupakan faktor dominan, sehingga materi tentang komunikasi, manajemen konflik, dan keuangan keluarga semestinya mendapat porsi yang memadai.

Ketiga, metode bimbingan perlu memungkinkan latihan keterampilan, bukan hanya penyampaian informasi. Keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah tidak terbentuk hanya dengan mendengarkan ceramah.

Keempat, bimbingan perlu peka konteks. Calon pengantin di wilayah pesisir dengan mata pencaharian tidak menentu dan tradisi migrasi kerja menghadapi tantangan yang berbeda dengan calon pengantin di wilayah perkotaan. Materi dan contoh kasus yang dipakai semestinya mencerminkan realitas hidup peserta.

Kelima, bimbingan pranikah perlu dipandang sebagai awal, bukan akhir, dari layanan pembinaan keluarga. Tantangan terbesar perkawinan sering muncul pada tahun-tahun awal dan pada masa transisi menjadi orang tua, sehingga layanan pendampingan pascanikah merupakan pelengkap yang penting. Implikasi-implikasi ini akan menjadi salah satu acuan dalam menganalisis pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Ujungpangkah pada bab-bab berikutnya.

Bab 3

Pendidikan Pranikah: Landasan Teoretis dan Bukti Empiris

A. Pengertian Pendidikan Pranikah

Kursus calon pengantin, yang juga dikenal sebagai kursus pranikah, adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan persiapan psikologis kepada pasangan yang akan menikah. Dalam literatur internasional, kegiatan semacam ini dikenal dengan berbagai istilah, seperti *premarital education*, *premarital preparation*, *premarital counseling*, dan *couple relationship education*. Meskipun istilahnya beragam, inti gagasannya sama: membantu calon pasangan membangun fondasi hubungan yang sehat sebelum mereka memasuki kehidupan perkawinan.

Para ahli biasanya membedakan antara pendidikan pranikah dan konseling pranikah. Pendidikan pranikah umumnya dilaksanakan dalam format kelompok dengan kurikulum yang terstruktur, berfokus pada penyampaian pengetahuan dan pelatihan keterampilan yang berlaku umum. Konseling pranikah umumnya dilaksanakan secara individual atau per pasangan, berfokus pada persoalan spesifik yang dihadapi pasangan

tersebut, dan sering menggunakan instrumen asesmen untuk memetakan kekuatan dan area pertumbuhan hubungan. Kedua pendekatan ini saling melengkapi. Program yang ideal memadukan pembelajaran kelompok dengan sesi personal bagi pasangan yang membutuhkan perhatian khusus.

Dalam konteks Indonesia, kursus calon pengantin pada dasarnya merupakan upaya pemerintah, yang dalam sejarahnya melibatkan Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong kehidupan rumah tangga. Harapannya, pasangan memiliki bekal psikis dan keterampilan untuk menghadapi setiap problematika rumah tangga, sehingga cita-cita terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah lebih mudah tercapai, dan sekaligus terwujud masyarakat yang harmonis serta terhindar dari konflik dan perceraian. Cakupan materi yang diatur pemerintah sebenarnya sudah cukup lengkap, meliputi tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami-istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, serta psikologi perkawinan dan keluarga (Ni'mah, 2016).

B. Pendidikan Pranikah dalam Berbagai Perspektif Teoretis

Konsep kursus calon pengantin dapat dianalisis dari beberapa perspektif teoretis yang berbeda. Setiap perspektif menyoroti aspek tertentu dari program dan memberikan kriteria yang berbeda pula untuk menilai keberhasilannya.

1. Perspektif Teori Pendidikan

Dalam perspektif teori pendidikan, kursus calon pengantin dapat dipandang sebagai bentuk pendidikan nonformal yang bertujuan mempersiapkan individu untuk menjalankan peran dan

tanggung jawab dalam perkawinan. Sebagai pendidikan nonformal, kursus ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendidikan sekolah: pesertanya orang dewasa, waktunya singkat, tujuannya sangat praktis, dan motivasi pesertanya dapat bervariasi, mulai dari yang benar-benar ingin belajar hingga yang sekadar memenuhi syarat administrasi. Tujuan pendidikannya mencakup peningkatan pengetahuan tentang pernikahan, keterampilan komunikasi, manajemen konflik, serta pengembangan sikap dan nilai yang diperlukan untuk menjalani hubungan yang sehat dan bahagia.

Perspektif ini membawa konsekuensi bahwa kursus calon pengantin perlu dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip desain pembelajaran: perumusan tujuan yang jelas, pemilihan materi yang relevan, penggunaan metode yang sesuai, serta penilaian terhadap ketercapaian tujuan. Tanpa perumusan tujuan pembelajaran yang dapat diukur, sulit untuk mengetahui apakah kursus berhasil atau tidak.

2. Perspektif Teori Perkembangan Manusia

Dalam perspektif teori perkembangan manusia, kursus calon pengantin dipandang sebagai langkah dalam proses transisi dari masa lajang ke masa perkawinan. Erikson (1968) menempatkan masa dewasa awal sebagai tahap ketika tugas psikososial utama adalah membangun keintiman (*intimacy*) versus isolasi. Individu yang telah membangun identitas diri yang cukup kokoh akan lebih mampu menjalin keintiman yang sehat tanpa kehilangan dirinya. Sebaliknya, individu yang identitasnya belum matang cenderung mengalami kesulitan dalam hubungan dekat.

Perspektif ini menekankan pentingnya persiapan psikologis dan sosial untuk menghadapi perubahan peran dan tanggung jawab sebagai pasangan suami-istri. Kursus calon pengantin dapat membantu individu memahami perubahan-

perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan mereka serta mengembangkan keterampilan adaptasi yang diperlukan. Bagi calon pengantin yang masih sangat muda, perspektif ini juga mengingatkan bahwa kesiapan menikah tidak hanya ditentukan oleh usia kronologis, tetapi juga oleh kematangan psikologis.

3. Perspektif Teori Komunikasi dan Keterampilan Relasi

Perspektif ini memandang komunikasi yang baik dan keterampilan relasi yang sehat sebagai faktor kunci dalam membangun hubungan yang harmonis dan berhasil. Program pendidikan pranikah dalam perspektif ini berfokus pada pengembangan keterampilan komunikasi yang efektif, keterampilan mendengarkan, serta cara menyelesaikan konflik secara konstruktif. Program-program pendidikan relasi yang paling banyak diteliti di dunia, seperti PREP, dibangun di atas perspektif ini.

Keunggulan perspektif ini adalah sifatnya yang konkret: keterampilan komunikasi dapat didefinisikan, diajarkan, dilatihkan, dan diamati. Namun, perspektif ini juga menuntut metode pembelajaran yang aktif. Keterampilan mendengarkan secara empatik, misalnya, tidak dapat dikuasai hanya dengan membaca definisi atau mendengarkan ceramah; ia perlu dicoba, diberi umpan balik, dan diulang.

4. Perspektif Kesehatan Mental dan Kesejahteraan

Dalam perspektif kesehatan mental dan kesejahteraan, kursus calon pengantin dipandang sebagai upaya promotif dan preventif untuk menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis pasangan. Program dapat memberikan informasi tentang pengelolaan stres, perawatan diri, dan dukungan emosional, serta membantu pasangan mengembangkan strategi *coping* yang sehat dalam menghadapi tantangan perkawinan.

Perspektif ini juga membuka ruang bagi deteksi dini, misalnya mengenali calon pengantin yang membawa riwayat trauma, kecemasan, atau depresi yang memerlukan layanan lanjutan.

Perspektif kesehatan juga mencakup kesehatan fisik dan reproduksi. Dalam beberapa tahun terakhir, perspektif ini semakin menguat di Indonesia melalui integrasi program skrining kesehatan calon pengantin dalam rangka pencegahan stunting dan penyakit genetik seperti talasemia, sebagaimana akan diuraikan pada Bab 4.

5. Perspektif Sosiologi dan Antropologi

Dalam perspektif sosiologi dan antropologi, kursus calon pengantin dipandang sebagai sarana untuk memperkenalkan pasangan pada norma, nilai, dan peran sosial yang terkait dengan perkawinan dalam suatu budaya atau masyarakat tertentu. Program ini membantu pasangan memahami dan beradaptasi dengan tuntutan sosial dan budaya yang dapat memengaruhi hubungan mereka. Perspektif ini juga mengingatkan bahwa perkawinan selalu berlangsung dalam konteks budaya tertentu, sehingga program yang dirancang secara nasional perlu diadaptasi dengan kearifan dan realitas lokal.

Pada saat yang sama, perspektif kritis dalam sosiologi mengingatkan bahwa norma sosial tidak selalu adil. Norma gender yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, misalnya, dapat menjadi akar ketimpangan dan kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu, pendidikan pranikah tidak hanya bertugas mensosialisasikan norma, tetapi juga membantu calon pasangan merefleksikan norma tersebut secara kritis. Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan yang diterbitkan Kementerian Agama merupakan salah satu upaya ke arah ini (Kustini, 2012).

Pemahaman tentang kursus calon pengantin dari berbagai perspektif teoretis tersebut memberikan wawasan yang lebih luas tentang tujuan, manfaat, dan konsep yang mendasari program. Dalam praktik, program yang baik biasanya memadukan beberapa perspektif sekaligus.

C. Tujuan Pendidikan Pranikah

Tujuan kursus calon pengantin adalah memberikan persiapan dan pemahaman yang komprehensif kepada pasangan yang akan menikah, agar mereka dapat menghadapi pernikahan dengan pengetahuan, keterampilan, dan perspektif yang lebih baik. Secara lebih rinci, tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut (Ruzaipah, 2020).

1. Komunikasi yang efektif. Kursus membantu pasangan mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik satu sama lain. Mereka belajar mendengarkan dengan empati, mengungkapkan kebutuhan dan harapan dengan jelas, serta menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat.
2. Persiapan pernikahan. Kursus membantu calon pengantin memahami apa yang diharapkan dari mereka setelah menikah, meliputi tanggung jawab, peran, dan tugas sebagai suami atau istri. Kursus juga membantu mereka memahami pentingnya komitmen jangka panjang dan cara membangun fondasi yang kuat bagi hubungan.
3. Penanganan masalah. Kursus memberikan wawasan tentang masalah umum yang mungkin dihadapi dalam pernikahan dan cara menghadapinya. Calon pengantin dapat mempelajari keterampilan pemecahan masalah dan strategi untuk mengatasi kesulitan.
4. Pemahaman tentang perbedaan. Pasangan yang akan menikah sering memiliki latar belakang keluarga, budaya,

atau nilai yang berbeda. Kursus membantu mereka memahami dan menghargai perbedaan tersebut serta menemukan cara menciptakan harmoni.

5. Kesehatan pernikahan. Kursus membahas topik seperti kesehatan reproduksi, kehidupan seksual, perencanaan keuangan, dan peran sebagai orang tua, untuk membekali pasangan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan bahagia.

Halford dan rekan-rekannya (2003), dalam tinjauan tentang praktik terbaik pendidikan relasi pasangan, merumuskan bahwa program yang baik semestinya: menilai faktor risiko dan kekuatan hubungan pasangan; mengajarkan keterampilan relasi secara aktif; menyesuaikan materi dengan tahap kehidupan dan kebutuhan pasangan; menjangkau pasangan berisiko tinggi; serta mendorong pasangan untuk mengikuti program pada waktu yang tepat, idealnya cukup lama sebelum pernikahan dan diikuti dengan sesi penguatan setelah menikah. Rumusan ini dapat menjadi tolok ukur untuk menilai program pendidikan pranikah di mana pun, termasuk di Indonesia.

D. Program-Program Pendidikan Pranikah di Dunia

Untuk memperoleh gambaran yang lebih luas, berikut diuraikan beberapa program pendidikan pranikah yang banyak dikenal dan diteliti di tingkat internasional, serta praktik di negara-negara tetangga.

1. PREP (Prevention and Relationship Education Program)

PREP dikembangkan oleh Howard Markman, Scott Stanley, dan rekan-rekan di University of Denver sejak awal 1980-an. Program ini berbasis pada penelitian tentang faktor-faktor yang

memprediksi keberhasilan dan kegagalan hubungan. PREP berfokus pada pengajaran keterampilan komunikasi dan pengelolaan konflik, misalnya teknik berbicara dan mendengarkan secara bergantian (*speaker-listener technique*), kesepakatan untuk menunda pembahasan masalah ketika emosi memuncak (*time-out*), serta pemisahan antara diskusi masalah dan pemecahan masalah. Selain keterampilan, PREP juga membahas harapan, komitmen, persahabatan, dan kesenangan dalam hubungan (Markman dkk., 2010). Ciri khas PREP adalah porsi latihan yang besar: pasangan tidak hanya mendengar penjelasan, tetapi juga mempraktikkan teknik dengan bimbingan pelatih.

2. PREPARE/ENRICH

PREPARE/ENRICH dikembangkan oleh David Olson dan rekan-rekan. Program ini diawali dengan pengisian inventori daring oleh masing-masing calon pasangan. Inventori tersebut mengukur berbagai area hubungan, seperti komunikasi, resolusi konflik, pengelolaan keuangan, hubungan seksual, peran dalam keluarga, keyakinan spiritual, dan hubungan dengan keluarga besar. Hasilnya dibahas bersama fasilitator dalam beberapa sesi umpan balik, sehingga pasangan dapat mengenali area kekuatan dan area yang memerlukan pertumbuhan (Olson dkk., 2008). Penelitian awal menunjukkan bahwa skor inventori PREPARE dapat membedakan pasangan yang kemudian bahagia dengan pasangan yang kemudian bercerai dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi (Fowers & Olson, 1986). Keunggulan pendekatan ini adalah sifatnya yang personal: setiap pasangan mendapatkan umpan balik yang sesuai dengan profil hubungannya.

3. Kursus Pranikah di Malaysia dan Singapura

Di kawasan Asia Tenggara, pelaksanaan kursus pranikah di Malaysia dan Singapura dapat menjadi pembanding yang dekat secara budaya dan keagamaan. Di Malaysia, kursus pranikah bagi umat Islam diatur oleh otoritas keagamaan dan menjadi syarat untuk pengajuan permohonan nikah, dengan modul yang distandarkan di tingkat federal. Di Singapura, Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) menyelenggarakan program bimbingan pranikah dengan beberapa kali pertemuan. Pedoman penyelenggaraan kursus pranikah Kementerian Agama mencatat bahwa di kedua negara tersebut kursus dilaksanakan oleh badan atau lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi pemerintah, dengan durasi dan jumlah pertemuan yang lebih panjang dibandingkan praktik umum di Indonesia, serta jadwal yang disesuaikan dengan waktu libur peserta yang umumnya pekerja (Kementerian Agama RI, 2011). Pelajaran penting dari praktik kedua negara ini adalah bahwa durasi yang memadai dan penjadwalan yang ramah peserta merupakan faktor yang mendukung keberhasilan program.

E. Bukti Empiris tentang Efektivitas Pendidikan Pranikah

Pertanyaan yang paling penting tentang pendidikan pranikah adalah: apakah program ini benar-benar bekerja? Pertanyaan ini telah dijawab oleh sejumlah penelitian, termasuk beberapa meta-analisis yang menggabungkan hasil puluhan studi.

Carroll dan Doherty (2003) melakukan meta-analisis terhadap penelitian tentang program pencegahan pranikah. Mereka menemukan bahwa program pranikah secara umum menghasilkan peningkatan yang berarti dalam keterampilan komunikasi dan kualitas hubungan dalam jangka pendek, dengan rata-rata peserta program berada dalam kondisi yang

lebih baik dibandingkan sebagian besar pasangan pada kelompok pembanding. Namun, mereka juga mencatat bahwa sebagian besar penelitian hanya mengukur dampak dalam jangka pendek, sehingga bukti tentang dampak jangka panjang masih terbatas.

Hawkins dan kawan-kawan (2008) melakukan meta-analisis yang lebih luas terhadap program pendidikan perkawinan dan relasi. Mereka menemukan efek yang moderat dan signifikan terhadap keterampilan komunikasi serta efek yang lebih kecil namun signifikan terhadap kualitas hubungan. Efek pada keterampilan komunikasi umumnya lebih besar daripada efek pada kepuasan hubungan. Temuan ini masuk akal, karena keterampilan merupakan sasaran langsung pembelajaran, sedangkan kepuasan dipengaruhi banyak faktor lain di luar program.

Fawcett dan kawan-kawan (2010) secara khusus menganalisis program pendidikan pranikah. Temuan mereka lebih berhati-hati: program pranikah menunjukkan efek yang signifikan terhadap keterampilan komunikasi, tetapi efek terhadap kualitas hubungan tidak konsisten, terutama ketika hanya studi yang dipublikasikan yang dianalisis. Temuan ini mengingatkan bahwa harapan terhadap program pranikah perlu realistis, dan bahwa desain program sangat menentukan hasilnya.

Penelitian survei berskala besar oleh Stanley dan kawan-kawan (2006) terhadap ribuan responden di beberapa negara bagian Amerika Serikat menemukan bahwa partisipasi dalam pendidikan pranikah berkaitan dengan tingkat kepuasan perkawinan yang lebih tinggi, tingkat konflik yang lebih rendah, serta kemungkinan perceraian yang lebih kecil. Hubungan ini tetap terlihat setelah memperhitungkan berbagai faktor latar belakang. Namun, karena desainnya bukan eksperimen,

penelitian ini tidak dapat sepenuhnya memastikan bahwa pendidikan pranikahlah penyebab perbedaan tersebut; bisa jadi pasangan yang memilih mengikuti pendidikan pranikah memang sudah berbeda sejak awal.

Dari berbagai temuan tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting.

1. Pendidikan pranikah paling konsisten memberikan dampak pada keterampilan komunikasi, terutama bila program memuat latihan keterampilan secara aktif.
2. Dampak terhadap kepuasan dan stabilitas perkawinan cenderung lebih kecil dan kurang konsisten, serta lebih sulit dibuktikan.
3. Program dengan durasi yang memadai cenderung memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan program yang sangat singkat.
4. Sebagian besar bukti berasal dari negara-negara Barat dengan peserta yang relatif berpendidikan dan berpenghasilan menengah. Bukti dari konteks Indonesia, terutama yang menggunakan desain pengukuran sebelum dan sesudah program, masih sangat terbatas.

Kesimpulan keempat ini sangat penting bagi kajian dalam buku ini. Klaim bahwa Suscatin berhasil menurunkan angka perceraian, atau sebaliknya klaim bahwa Suscatin tidak berpengaruh, sama-sama membutuhkan data yang memadai. Tanpa data pengukuran yang sistematis, penilaian terhadap dampak program akan selalu bersifat dugaan.

F. Prinsip Pembelajaran Orang Dewasa (Andragogi)

Peserta kursus calon pengantin adalah orang dewasa. Karena itu, prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa atau andragogi sangat relevan untuk merancang dan menilai pelaksanaan

kursus. Pedoman penyelenggaraan kursus pranikah dari Kementerian Agama bahkan secara eksplisit mencantumkan pendekatan andragogi sebagai salah satu materi penunjang bagi para penyelenggara.

Knowles dan kawan-kawan (2015) merumuskan beberapa asumsi dasar tentang pembelajar dewasa. Pertama, orang dewasa perlu mengetahui mengapa mereka harus mempelajari sesuatu sebelum mereka bersedia mempelajarinya. Kedua, orang dewasa memiliki konsep diri sebagai pribadi yang bertanggung jawab atas keputusannya sendiri dan tidak suka diperlakukan seperti anak sekolah. Ketiga, orang dewasa membawa pengalaman yang kaya, yang dapat menjadi sumber belajar sekaligus penghalang bila pengalaman itu membentuk prasangka. Keempat, kesiapan belajar orang dewasa sangat dipengaruhi oleh tugas-tugas perkembangan yang sedang mereka hadapi. Kelima, orientasi belajar orang dewasa berpusat pada masalah dan kehidupan nyata, bukan pada mata pelajaran. Keenam, motivasi belajar orang dewasa lebih banyak digerakkan oleh dorongan internal, seperti keinginan untuk berhasil dan meningkatkan kualitas hidup.

Asumsi-asumsi ini memiliki implikasi langsung bagi kursus calon pengantin. Calon pengantin berada pada titik kesiapan belajar yang tinggi karena mereka akan segera memasuki perkawinan, sehingga materi yang berkaitan langsung dengan kehidupan yang akan mereka jalani cenderung menarik perhatian. Namun, bila kursus dijalankan sebagai ceramah satu arah dengan materi yang abstrak, peluang ini terbuang. Kursus yang berbasis andragogi semestinya menggunakan metode yang melibatkan pengalaman peserta, seperti diskusi kasus, simulasi, permainan peran, latihan berpasangan, dan refleksi.

Kolb (1984) melalui teori belajar eksperiensial menjelaskan bahwa pembelajaran yang efektif berlangsung dalam siklus

empat tahap: pengalaman konkret, refleksi atas pengalaman, konseptualisasi abstrak, dan eksperimen aktif. Dalam konteks kursus calon pengantin, siklus ini dapat diterapkan misalnya dengan mengajak pasangan mempraktikkan diskusi tentang topik yang berpotensi konflik (pengalaman konkret), merefleksikan apa yang mereka rasakan dan amati (refleksi), mempelajari prinsip komunikasi yang sehat (konseptualisasi), lalu mencoba kembali dengan menerapkan prinsip tersebut (eksperimen aktif).

G. Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam

Dalam khazanah bimbingan dan konseling Islam, bimbingan perkawinan dan keluarga merupakan salah satu bidang layanan yang penting. Faqih (2001) mendefinisikan bimbingan perkawinan dan keluarga Islami sebagai proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya dapat selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Definisi ini menempatkan bimbingan perkawinan dalam kerangka tujuan hidup yang lebih luas, yakni kebahagiaan dunia dan akhirat.

Faqih membedakan fungsi bimbingan dan konseling Islam ke dalam beberapa fungsi: fungsi preventif, yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah; fungsi kuratif atau korektif, yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi; fungsi preservatif, yakni membantu individu menjaga agar situasi yang semula bermasalah dan telah menjadi baik tidak kembali bermasalah; serta fungsi developmental, yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi yang sudah baik agar

menjadi lebih baik. Dalam kerangka ini, kursus calon pengantin terutama menjalankan fungsi preventif dan developmental. Ia tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah yang sudah terjadi, melainkan untuk mencegah timbulnya masalah dan mengembangkan potensi pasangan.

Bimbingan perkawinan Islami juga memiliki sejumlah asas yang membedakannya dari bimbingan sekuler, antara lain asas kebahagiaan dunia dan akhirat, asas sakinah mawaddah wa rahmah, asas komunikasi dan musyawarah, asas sabar dan tawakal, serta asas manfaat. Asas-asas ini tidak bertentangan dengan temuan ilmiah tentang hubungan yang sehat; sebaliknya, keduanya dapat saling memperkaya. Prinsip musyawarah, misalnya, sejalan dengan temuan bahwa pasangan yang bersedia menerima pengaruh pasangannya cenderung memiliki hubungan yang lebih stabil. Prinsip sabar, bila dipahami dengan benar sebagai keteguhan aktif dan bukan kepasrahan pasif, sejalan dengan konsep regulasi emosi dalam psikologi.

Pada saat yang sama, bimbingan perkawinan Islami perlu dijalankan dengan kompetensi profesional. Petugas bimbingan tidak cukup hanya memiliki pengetahuan agama; mereka juga perlu menguasai keterampilan dasar konseling, seperti mendengarkan aktif, empati, dan kemampuan memfasilitasi diskusi kelompok, serta memahami prinsip etika layanan, seperti kerahasiaan dan penghormatan terhadap otonomi klien. Kompetensi semacam ini tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan perlu dibangun melalui pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan.

H. Keterampilan Inti dalam Pendidikan Pranikah

Berdasarkan kajian teoretis dan empiris, terdapat sejumlah keterampilan inti yang semestinya menjadi muatan utama

pendidikan pranikah. Uraian berikut tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memberikan gambaran praktis tentang bagaimana keterampilan tersebut dapat dilatihkan dalam kegiatan bimbingan perkawinan.

1. Keterampilan Berbicara dan Mendengarkan

Komunikasi yang sehat dalam perkawinan bertumpu pada dua keterampilan dasar: menyampaikan pesan dengan jelas tanpa menyerang, dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh tanpa langsung membela diri. Salah satu teknik yang banyak digunakan dalam program pendidikan relasi adalah teknik pembicara-pendengar. Dalam teknik ini, pasangan bergantian peran. Pembicara menyampaikan perasaan dan pandangannya tentang suatu topik dalam kalimat-kalimat pendek, berbicara tentang dirinya sendiri, bukan menuduh pasangan. Pendengar tidak menyela dan tidak membantah, melainkan merangkum kembali apa yang ia dengar dengan kata-katanya sendiri, sampai pembicara merasa dipahami. Setelah itu, peran ditukar (Markman dkk., 2010).

Teknik ini juga menekankan penggunaan pernyataan "saya" sebagai ganti pernyataan "kamu". Kalimat "Kamu selalu pulang larut dan tidak peduli pada keluarga" cenderung memancing pembelaan diri. Sebaliknya, kalimat "Saya merasa cemas dan kesepian ketika kamu pulang larut tanpa kabar" menyampaikan perasaan dan kebutuhan tanpa menyerang pribadi pasangan. Perbedaan sederhana ini dapat mengubah arah percakapan secara signifikan.

Dalam kegiatan bimbingan, keterampilan ini dapat dilatihkan melalui demonstrasi oleh fasilitator, diikuti latihan berpasangan dengan topik yang ringan terlebih dahulu, misalnya rencana liburan atau pembagian tugas rumah, sebelum beralih ke topik yang lebih sensitif. Fasilitator berkeliling untuk

memberikan umpan balik. Latihan selama lima belas hingga dua puluh menit sudah cukup untuk memperkenalkan teknik ini, meskipun penguasaannya memerlukan latihan berulang di rumah.

2. Keterampilan Mengelola Konflik

Konflik tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola. Beberapa prinsip pengelolaan konflik yang didukung oleh penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, memulai pembicaraan tentang masalah dengan lembut, tanpa kritik atau sindiran, karena cara pembicaraan dimulai sangat menentukan arah pembicaraan selanjutnya (Gottman & Silver, 1999). Kedua, mengenali tanda-tanda emosi yang memuncak, seperti suara meninggi, jantung berdebar, atau keinginan untuk menyerang, lalu menyepakati jeda (*time-out*) untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan pembicaraan. Ketiga, memisahkan antara tahap memahami masalah dan tahap mencari solusi, karena terburu-buru mencari solusi sebelum masing-masing merasa dipahami sering membuat solusi tidak dijalankan. Keempat, melakukan upaya perbaikan ketika percakapan memanas, misalnya dengan humor ringan, permintaan maaf, atau ungkapan penghargaan. Kelima, menerima bahwa sebagian perbedaan tidak akan pernah sepenuhnya terselesaikan, dan yang dibutuhkan adalah cara hidup bersama dengan perbedaan tersebut secara saling menghormati.

Dalam perspektif Islam, prinsip-prinsip ini sejalan dengan anjuran menahan amarah, memaafkan, bermusyawarah, dan mendahulukan perdamaian (*ishlah*). Nabi Muhammad saw. memberikan teladan tentang bagaimana menghadapi perselisihan dalam rumah tangga dengan kesabaran dan kelembutan, tanpa kekerasan. Fasilitator bimbingan perkawinan dapat mengintegrasikan nilai-nilai ini dengan teknik-teknik

praktis sehingga peserta memperoleh landasan spiritual sekaligus keterampilan konkret.

Latihan pengelolaan konflik dalam kelas dapat dilakukan melalui permainan peran. Fasilitator menyiapkan beberapa skenario konflik yang lazim, misalnya perbedaan pendapat tentang kunjungan ke rumah mertua, penggunaan uang untuk keperluan keluarga besar, atau pembagian tugas setelah kelahiran anak. Pasangan memerankan skenario tersebut, pertama dengan cara yang tidak sehat, lalu dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah dipelajari. Refleksi bersama setelah permainan peran membantu peserta memahami perbedaan kedua cara tersebut.

3. Literasi Keuangan Keluarga

Mengingat faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama perceraian, literasi keuangan keluarga semestinya menjadi muatan inti pendidikan pranikah. Literasi keuangan keluarga mencakup beberapa kemampuan dasar. Pertama, kemampuan menyusun anggaran keluarga, yakni mencatat penghasilan dan pengeluaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menetapkan prioritas. Kedua, kemampuan menabung dan membangun dana darurat, yakni cadangan untuk menghadapi kejadian tak terduga seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau masa paceklik. Ketiga, kemampuan mengelola utang secara bijak, termasuk kewaspadaan terhadap pinjaman berbunga tinggi dan pinjaman daring ilegal. Keempat, kemampuan merencanakan kebutuhan jangka panjang, seperti biaya persalinan, pendidikan anak, dan tempat tinggal.

Lebih dari kemampuan teknis, literasi keuangan keluarga juga mencakup kesepakatan relasional tentang uang. Pasangan perlu membicarakan bagaimana penghasilan akan dikelola, apakah digabung atau dipisah, siapa yang memegang keputusan

untuk pengeluaran besar, bagaimana membantu keluarga besar tanpa mengorbankan kebutuhan rumah tangga, dan bagaimana bersikap transparan satu sama lain. Banyak konflik keuangan dalam rumah tangga sebenarnya bukan karena jumlah uang yang kurang, melainkan karena tidak adanya kesepakatan dan keterbukaan.

Dalam kegiatan bimbingan, literasi keuangan dapat dilatihkan melalui simulasi anggaran. Pasangan diberi contoh penghasilan bulanan yang realistis sesuai konteks setempat, lalu diminta menyusun anggaran bersama. Untuk wilayah pesisir, simulasi dapat menggunakan pola penghasilan yang berfluktuasi, misalnya penghasilan tinggi pada beberapa bulan dan rendah pada bulan-bulan lain, sehingga pasangan berlatih merencanakan cadangan.

4. Kesiapan Menjadi Orang Tua

Transisi menjadi orang tua merupakan salah satu perubahan terbesar dalam kehidupan perkawinan. Kehadiran anak membawa kebahagiaan, tetapi juga perubahan besar dalam pola tidur, waktu berdua, pembagian kerja, dan pengeluaran. Penelitian menunjukkan bahwa kepuasan perkawinan sering menurun setelah kelahiran anak pertama, terutama bila pasangan tidak siap menghadapi perubahan tersebut. Karena itu, pendidikan pranikah perlu membekali calon pengantin dengan gambaran realistis tentang masa transisi ini.

Kesiapan menjadi orang tua mencakup beberapa aspek: perencanaan kehamilan yang sehat, termasuk pemeriksaan kesehatan sebelum hamil dan pengaturan jarak kehamilan; pemahaman tentang pentingnya seribu hari pertama kehidupan bagi tumbuh kembang anak dan pencegahan stunting; kesepakatan tentang pembagian peran pengasuhan; serta pemahaman dasar tentang pengasuhan yang hangat dan tanpa

kekerasan. Integrasi materi kesehatan reproduksi dan Elsimil dalam bimbingan perkawinan merupakan pintu masuk yang baik untuk membahas aspek-aspek ini.

5. Kesadaran tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pendidikan pranikah juga perlu membekali calon pengantin dengan kesadaran tentang kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengenal empat bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Calon pengantin perlu memahami bahwa kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan, termasuk dengan dalih mendidik pasangan atau menjalankan peran sebagai kepala keluarga. Mereka juga perlu mengetahui ke mana mencari bantuan apabila mengalami atau menyaksikan kekerasan. Materi ini penting karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu penyebab perceraian, dan lebih dari itu, merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia yang dijunjung tinggi oleh ajaran Islam.

6. Spiritualitas Keluarga

Bagi keluarga muslim, spiritualitas bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi yang memberi makna pada kehidupan berkeluarga. Spiritualitas keluarga mencakup keyakinan bersama tentang tujuan perkawinan sebagai ibadah, praktik ibadah yang dilakukan bersama, seperti salat berjamaah, membaca Al-Qur'an, dan berdoa untuk keluarga, serta cara keluarga memaknai kesulitan sebagai bagian dari ujian yang mengandung hikmah. Walsh (2016) menempatkan spiritualitas sebagai salah satu unsur penting dalam sistem keyakinan keluarga yang tangguh, karena spiritualitas membantu keluarga

menemukan makna, harapan, dan dukungan komunitas ketika menghadapi krisis.

Dalam pendidikan pranikah, spiritualitas keluarga dapat dibahas bukan hanya sebagai kewajiban ritual, tetapi sebagai sumber daya relasional. Kebiasaan beribadah bersama dapat menjadi ruang kebersamaan dan rekonsiliasi setelah perselisihan. Nilai-nilai seperti syukur, sabar, dan memaafkan dapat dipraktikkan dalam interaksi sehari-hari. Keyakinan bahwa rezeki datang dari Allah dapat membantu keluarga menghadapi masa sulit tanpa saling menyalahkan, sekaligus mendorong ikhtiar yang sungguh-sungguh. Fasilitator dapat mengajak calon pengantin merumuskan kebiasaan spiritual yang ingin mereka bangun bersama, sebagai bagian dari rencana aksi pasangan.

Pada saat yang sama, fasilitator perlu peka terhadap penggunaan bahasa agama yang dapat membenarkan ketimpangan. Nilai sabar, misalnya, tidak boleh dimaknai sebagai keharusan bertahan dalam situasi kekerasan, dan kepemimpinan suami tidak boleh dimaknai sebagai hak untuk bertindak sewenang-wenang. Pemahaman keagamaan yang sehat justru menempatkan keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai inti relasi suami-istri.

I. Konseling Pranikah dan Asesmen Kesiapan Menikah

Selain pendidikan pranikah dalam format kelompok, layanan konseling pranikah bagi pasangan secara individual memiliki peran yang penting, terutama bagi pasangan yang membawa persoalan khusus. Konseling pranikah memberikan ruang bagi pasangan untuk membicarakan hal-hal yang tidak nyaman dibicarakan di depan kelompok, seperti riwayat hubungan

sebelumnya, persoalan dengan keluarga asal, keraguan terhadap rencana pernikahan, atau persoalan kesehatan.

Salah satu komponen konseling pranikah adalah asesmen kesiapan menikah. Asesmen dapat dilakukan melalui wawancara terstruktur, lembar refleksi, atau inventori yang telah distandarkan. Program seperti PREPARE/ENRICH menggunakan inventori daring yang mengukur berbagai area hubungan, lalu hasilnya dibahas bersama konselor (Olson dkk., 2008). Di Indonesia, instrumen semacam ini belum lazim digunakan dalam layanan KUA, tetapi prinsipnya dapat diadaptasi dalam bentuk yang lebih sederhana, misalnya lembar refleksi pasangan yang berisi pertanyaan-pertanyaan pemantik diskusi tentang harapan, peran, keuangan, rencana anak, dan cara menyelesaikan perbedaan.

Asesmen kesiapan menikah juga dapat membantu mengidentifikasi pasangan yang membutuhkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang perlu diperhatikan antara lain: usia salah satu atau kedua calon pengantin yang sangat muda; adanya tekanan dari pihak lain untuk menikah; adanya riwayat kekerasan dalam hubungan; perbedaan harapan yang sangat tajam tentang peran atau rencana hidup; serta persoalan kesehatan fisik atau mental yang belum tertangani. Pasangan dengan tanda-tanda tersebut dapat ditawari sesi konseling tambahan atau dirujuk ke layanan yang sesuai.

Dalam kerangka bimbingan dan konseling Islam, konseling pranikah menjalankan fungsi preventif sekaligus developmental. Konselor membantu calon pasangan memahami diri, memahami pasangan, dan memahami tuntutan kehidupan perkawinan, sehingga mereka dapat mengambil keputusan dan mempersiapkan diri secara lebih matang. Prinsip-prinsip etika konseling, seperti kerahasiaan, penghormatan terhadap otonomi klien, dan kehati-hatian dalam memberikan nasihat,

perlu dijaga. Konselor tidak memaksakan keputusan, melainkan membantu calon pasangan menimbang berbagai pertimbangan secara jernih.

Penyuluh agama dan penghulu di KUA berada pada posisi yang strategis untuk menjalankan layanan konseling pranikah, karena mereka berinteraksi langsung dengan calon pengantin dalam proses pendaftaran nikah. Namun, untuk menjalankan peran ini secara baik, mereka membutuhkan pelatihan keterampilan dasar konseling. Kemitraan dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi bimbingan dan konseling Islam atau psikologi dapat menjadi salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan ini.

J. Sintesis: Kriteria Pendidikan Pranikah yang Baik

Berdasarkan uraian dalam bab ini, dapat dirumuskan sejumlah kriteria pendidikan pranikah yang baik. Kriteria ini akan digunakan sebagai salah satu acuan dalam menganalisis pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Ujungpangkah.

Tabel 3.1 Kriteria Pendidikan Pranikah yang Baik Berdasarkan Kajian Teoretis dan Empiris

Aspek	Kriteria	Dasar
Tujuan	Dirumuskan secara operasional dan dapat diukur	Teori pendidikan; prinsip evaluasi
Materi	Berimbang antara aspek agama-hukum, kesehatan, relasi-psikologis, dan ekonomi keluarga	Data penyebab perceraian; Halford dkk. (2003)
Metode	Aktif dan eksperiensial: diskusi, simulasi, permainan peran, latihan berpasangan	Andragogi (Knowles dkk., 2015); Kolb (1984); bukti efektivitas PREP

Aspek	Kriteria	Dasar
Durasi	Memadai untuk latihan keterampilan, tidak dipadatkan dalam waktu sangat singkat	Meta-analisis; praktik Malaysia dan Singapura
Personalisasi	Ada asesmen kekuatan dan area pertumbuhan pasangan, serta peluang konseling individual	PREPARE/ENRICH; Halford dkk. (2003)
Fasilitator	Kompeten secara materi dan terampil memfasilitasi pembelajaran orang dewasa	Prinsip profesionalitas bimbingan dan konseling
Kontekstualisasi	Contoh dan materi disesuaikan dengan realitas sosial-ekonomi peserta	Perspektif sosiologis dan ekologis
Evaluasi	Ada pengukuran sebelum dan sesudah program serta umpan balik peserta	Prinsip evaluasi program
Keberlanjutan	Ada tindak lanjut atau pendampingan pascanikah	Siklus kehidupan keluarga; Halford dkk. (2003)

Kriteria pada Tabel 3.1 tidak dimaksudkan sebagai standar mutlak yang harus dipenuhi seluruhnya oleh setiap KUA, terutama dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Kriteria tersebut lebih tepat dipahami sebagai arah perbaikan yang dapat ditempuh secara bertahap. Pada bab berikutnya, akan diuraikan bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia mengatur penyelenggaraan kursus calon pengantin dan bimbingan perkawinan, sehingga dapat dilihat sejauh mana standar normatif yang ditetapkan pemerintah sejalan dengan kriteria-kriteria tersebut.

Bab 4

Kebijakan Kursus Calon Pengantin dan Bimbingan Perkawinan di Indonesia

A. Latar Historis: BP4 dan Penasihatan Perkawinan

Perhatian negara terhadap pembinaan perkawinan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Sejak dekade 1950-an, di lingkungan Kementerian Agama telah berkembang lembaga penasihatan perkawinan yang kemudian dikenal sebagai Badan Penasihatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian, dan dalam perkembangannya berubah nama menjadi Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Lembaga ini lahir dari keprihatinan terhadap tingginya angka perceraian dan praktik perkawinan yang tidak tercatat pada masa awal kemerdekaan. BP4 berperan memberikan nasihat kepada calon pengantin sebelum akad nikah, serta mendamaikan pasangan yang mengalami perselisihan.

Pada masa lalu, nasihat perkawinan yang diberikan kepada calon pengantin umumnya berlangsung singkat di KUA, biasanya menjelang pelaksanaan akad nikah, dan berisi pesan-pesan keagamaan tentang hak dan kewajiban suami-istri. Model ini dikenal masyarakat dengan istilah penasihatan atau "ceramah"

sebelum nikah. Meskipun bermanfaat, model ini dinilai belum memadai untuk membekali pasangan menghadapi kompleksitas kehidupan rumah tangga modern. Dari kesadaran inilah lahir gagasan kursus calon pengantin yang lebih terstruktur.

B. Kursus Calon Pengantin dalam Regulasi 2004–2013

Melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, calon pengantin diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin. Amanat ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam dua regulasi teknis, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin tertanggal 10 Desember 2009, dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 mengatur bahwa kursus calon pengantin diselenggarakan bagi para calon pengantin, dan setelah mengikuti kursus para peserta memperoleh sertifikat sebagai tanda bukti keikutsertaan. Sertifikat tersebut dimaksudkan sebagai syarat pendaftaran perkawinan di KUA. Konsekuensi logis dari ketentuan ini adalah bahwa kursus semestinya dilaksanakan secara rutin dan cukup sering, idealnya setidaknya sebulan sekali, agar setiap calon pengantin yang hendak mendaftarkan perkawinan dapat mengikutinya terlebih dahulu.

Penyelenggara yang berwenang melaksanakan kursus pranikah dan kursus calon pengantin adalah BP4 yang berada di KUA, atau badan dan lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama. Sasaran kursus adalah

remaja usia nikah dan calon pengantin, yakni pasangan yang telah mendaftar di KUA maupun yang sedang merencanakan pernikahan. Pada prinsipnya kursus pranikah terbuka untuk umum, termasuk bagi mereka yang pernah gagal membina rumah tangga maupun mereka yang belum berencana menikah dalam waktu dekat. Sebagai bentuk dukungan, orang tua juga diharapkan ikut mendampingi anak-anaknya mengikuti program tersebut (Jamhuri dkk., 2022).

1. Pedoman Pelaksanaan

Pedoman penyelenggaraan kursus pranikah dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, khususnya Direktorat Urusan Agama Islam, di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan KUA Kecamatan, serta bagi badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus pranikah. Kursus dimaksud adalah pembekalan singkat (*short course*) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dalam waktu tertentu, yaitu 24 jam pelajaran yang dapat dilaksanakan selama tiga hari atau dalam beberapa kali pertemuan dengan jumlah jam pelajaran yang sama. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki peserta (Kementerian Agama RI, 2011).

Pedoman tersebut juga membedakan antara kursus calon pengantin yang telah berjalan sebelumnya dengan kursus pranikah yang diatur dalam pedoman. Kursus calon pengantin biasanya dilaksanakan oleh KUA/BP4 Kecamatan dengan memanfaatkan waktu sepuluh hari kerja setelah pendaftaran kehendak nikah di KUA. Sementara itu, kursus pranikah memiliki lingkup dan waktu yang lebih luas, karena memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk mengikuti kursus tanpa dibatasi oleh waktu pendaftaran nikah. Perbedaan

ini penting karena menunjukkan dua logika yang berbeda: logika administratif yang menautkan kursus dengan pendaftaran nikah, dan logika edukatif yang memandang persiapan perkawinan sebagai proses yang dapat dimulai jauh sebelum rencana nikah konkret.

2. Struktur dan Alokasi Materi

Materi kursus pranikah dalam pedoman 2013 dikelompokkan ke dalam kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang. Kelompok dasar meliputi kebijakan Kementerian Agama tentang pembinaan keluarga sakinah, kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah, peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, hukum munakahat, dan prosedur pernikahan. Kelompok inti meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, serta psikologi perkawinan dan keluarga. Kelompok penunjang meliputi pendekatan andragogi, penyusunan Satuan Acara Pembelajaran (SAP) dan *micro teaching*, *pre-test* dan *post-test*, serta penugasan atau rencana aksi (Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013).

Menarik dicatat bahwa kelompok penunjang memuat pendekatan andragogi dan *pre-test–post-test*. Hal ini menunjukkan bahwa sejak 2013 pedoman telah menghendaki agar kursus dijalankan dengan prinsip pembelajaran orang dewasa dan disertai pengukuran hasil belajar. Materi dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus atau simulasi, dan penugasan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Dalam praktik penyelenggaraan Suscatin oleh KUA, materi sering dirujuk dalam bentuk tujuh pokok bahasan dengan alokasi waktu sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1 (Ni'mah, 2016).

Tabel 4.1 Pokok Bahasan dan Alokasi Waktu Materi Suscatin

No.	Pokok Bahasan	Alokasi Waktu
1	Tata cara dan prosedur perkawinan	2 jam
2	Pengetahuan agama	5 jam
3	Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga	4 jam
4	Hak dan kewajiban suami-istri	3 jam
5	Kesehatan reproduksi	3 jam
6	Manajemen keluarga	3 jam
7	Psikologi perkawinan dan keluarga	2 jam
	Jumlah	**22 jam**

Bila dijumlahkan, alokasi ketujuh pokok bahasan tersebut adalah 22 jam, sedikit di bawah ketentuan 24 jam pelajaran dalam pedoman. Selisih tersebut lazimnya dipakai untuk pembukaan, perkenalan, dan evaluasi. Hal yang lebih penting untuk dicermati adalah komposisi materinya: pokok bahasan yang bersifat normatif, yakni prosedur, pengetahuan agama, perundang-undangan, serta hak dan kewajiban, mendapat alokasi 14 jam, sedangkan pokok bahasan yang bersifat keterampilan hidup berkeluarga, yakni kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, dan psikologi perkawinan, mendapat alokasi 8 jam. Komposisi ini mencerminkan orientasi awal kursus yang lebih menekankan aspek normatif dibandingkan aspek relasional dan keterampilan.

Narasumber kursus terdiri atas konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tenaga profesional yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi yang disampaikan, misalnya tenaga kesehatan untuk materi kesehatan reproduksi.

3. Akreditasi Penyelenggara Kursus Pranikah

Salah satu ketentuan penting dalam pedoman 2013 adalah akreditasi bagi lembaga penyelenggara kursus pranikah. Akreditasi kursus pranikah adalah pengakuan dari Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terhadap organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui penilaian, visitasi, dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. Kewenangan akreditasi dibagi secara berjenjang: di tingkat pusat oleh Ditjen Bimas Islam melalui Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, di tingkat provinsi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama melalui Bidang Urusan Agama Islam, dan di tingkat kabupaten/kota oleh Kantor Kementerian Agama melalui Seksi Urusan Agama Islam dengan melibatkan KUA Kecamatan.

Akreditasi bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan lembaga penyelenggara, memperoleh gambaran tentang kinerja lembaga, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan kursus pranikah. Fungsinya mencakup tiga hal. Pertama, fungsi pengetahuan, yakni mengetahui kelayakan dan kinerja lembaga penyelenggara berdasarkan baku mutu yang dikembangkan dari indikator-indikator program. Kedua, fungsi akuntabilitas, yakni agar lembaga dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan masyarakat. Ketiga, fungsi pengembangan, yakni agar lembaga dapat melakukan peningkatan kualitas berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.

Sistem akreditasi dirancang dengan memperhatikan keseimbangan antara fokus pada kelayakan dan kinerja, keseimbangan antara penilaian internal dan eksternal, serta keseimbangan antara penetapan formal dan umpan balik perbaikan. Komponen penilaiannya mencakup kurikulum dan proses belajar mengajar, administrasi dan manajemen, organisasi dan kelembagaan, sarana dan prasarana, ketenagaan,

pembiayaan, serta peserta didik. Masing-masing komponen dijabarkan ke dalam aspek dan indikator yang dituangkan dalam instrumen visitasi.

Prosedur akreditasi meliputi pengajuan permohonan oleh lembaga penyelenggara, visitasi oleh asesor, penetapan hasil akreditasi, serta penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi. Lembaga yang mengajukan akreditasi harus memenuhi persyaratan berikut: memiliki surat keputusan atau izin kelembagaan; memiliki tenaga pengajar yang berkompetensi akademis maupun teknis yang dibuktikan dengan ijazah; memiliki kurikulum, silabus, dan bahan ajar sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Agama; memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang belajar, media pembelajaran, daftar registrasi peserta, buku pengelolaan keuangan, jadwal penyelenggaraan, dan berkas tenaga pengajar; serta memiliki profil lembaga.

Visitasi merupakan bagian dari rangkaian akreditasi untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan data. Visitasi dilakukan oleh tim asesor paling lambat satu bulan setelah lembaga mengajukan permohonan. Instrumen visitasi terdiri atas formulir pernyataan, formulir identitas, dan kuesioner. Laporan tim visitasi yang memuat hasil visitasi, catatan verifikasi, dan rumusan saran, bersama dengan hasil evaluasi diri lembaga, diolah untuk menetapkan nilai akhir akreditasi. Nilai akhir dilengkapi dengan penjelasan tentang kekuatan dan kelemahan setiap komponen serta saran tindak lanjut.

Masa berlaku akreditasi adalah dua tahun, dan permohonan akreditasi ulang dapat diajukan enam bulan sebelum masa berlaku berakhir. Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan berkala terhadap penyelenggaraan kursus pranikah. Apabila dalam masa berlaku akreditasi ditemukan penyimpangan dari peraturan, pemerintah berhak

memberikan sanksi berupa peringatan atau teguran. Pengawasan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan pembagian kewenangan akreditasi.

Ketentuan tentang akreditasi ini menunjukkan bahwa sejak 2013 pemerintah telah memiliki kerangka penjaminan mutu bagi penyelenggaraan kursus pranikah, khususnya yang dilaksanakan oleh lembaga di luar KUA. Namun, kerangka ini lebih berfokus pada kelayakan lembaga penyelenggara daripada hasil belajar peserta. Akreditasi memastikan bahwa lembaga memiliki kurikulum, tenaga pengajar, dan sarana yang memadai, tetapi tidak secara langsung mengukur apakah peserta benar-benar memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan. Di sinilah evaluasi program, sebagaimana dibahas pada Bab 5, menjadi pelengkap yang diperlukan.

C. Dari Kursus Calon Pengantin ke Bimbingan Perkawinan (2016–2018)

Pada pertengahan dekade 2010-an, Kementerian Agama melakukan pembaruan konsep kursus calon pengantin menjadi program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin, yang di masyarakat kemudian populer dengan sebutan Bimwin. Pembaruan ini ditandai dengan penyusunan modul baru yang lebih menekankan aspek relasi dan keterampilan hidup berkeluarga, serta penerbitan bahan bacaan bagi calon pengantin seperti *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017).

Pelaksanaan program ini diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. Penelitian Jalil (2019) tentang implementasi program ini di KUA Kecamatan

Cilandak, Jakarta Selatan, menggambarkan ketentuan pokoknya sebagai berikut. Bimbingan dilaksanakan dalam dua format, yaitu tatap muka dan mandiri. Bimbingan tatap muka berlangsung selama 16 jam pelajaran sesuai modul Kementerian Agama, dilaksanakan secara berkelompok dengan jumlah peserta minimal 25 pasang; apabila jumlah calon pengantin di satu kecamatan kurang, pelaksanaan dapat digabung dengan kecamatan lain. Bimbingan mandiri diberikan kepada calon pengantin yang tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, dalam bentuk konseling personal oleh penghulu atau penyuluh. Seluruh proses bimbingan tatap muka wajib diampu oleh minimal dua narasumber yang telah mengikuti bimbingan teknis fasilitator bimbingan perkawinan.

Struktur materi bimbingan tatap muka sebagaimana tergambar dalam penelitian tersebut disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Materi Bimbingan Perkawinan Tatap Muka (16 Jam Pelajaran)

No.	Materi	Alokasi
1	Kebijakan bimbingan perkawinan	2 JP
2	Perkenalan, harapan, dan kontrak belajar	1 JP
3	Mempersiapkan keluarga sakinah	2 JP
4	Membangun hubungan dalam keluarga	3 JP
5	Memenuhi kebutuhan keluarga	2 JP
6	Menjaga kesehatan reproduksi	2 JP
7	Mempersiapkan generasi berkualitas	2 JP
8	Refleksi, evaluasi, dan *post-test*	2 JP
	Jumlah	**16 JP**

Dibandingkan dengan struktur materi Suscatin sebelumnya, struktur Bimwin memperlihatkan beberapa pergeseran penting.

Pertama, terdapat sesi perkenalan, harapan, dan kontrak belajar, yang mencerminkan pendekatan andragogi. Kedua, materi relasi mendapat porsi terbesar melalui pokok bahasan membangun hubungan dalam keluarga. Ketiga, terdapat materi memenuhi kebutuhan keluarga yang menyentuh aspek ekonomi, serta materi mempersiapkan generasi berkualitas yang menyentuh aspek pengasuhan. Keempat, terdapat sesi khusus refleksi, evaluasi, dan *post-test*, yang menunjukkan bahwa pengukuran hasil belajar dirancang sebagai bagian dari program. Materi kebijakan disampaikan oleh unsur Kanwil atau Kantor Kementerian Agama, sedangkan materi kesehatan reproduksi disampaikan oleh unsur Puskesmas.

Jalil (2019) juga mencatat temuan lapangan yang patut diperhatikan, yakni bahwa sebagian peserta menilai jadwal sehari penuh kurang efektif karena menurunkan konsentrasi. Temuan ini menunjukkan bahwa standar durasi bukan satu-satunya persoalan; pengaturan waktu, ritme, dan metode juga menentukan efektivitas pembelajaran.

D. Bimbingan Perkawinan pada Masa Pandemi

Pandemi Covid-19 memberikan tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan bimbingan perkawinan. Pada masa pembatasan sosial, kegiatan yang menghimpun banyak orang dalam satu ruangan dibatasi atau ditiadakan. Bimbingan perkawinan tatap muka yang semula melibatkan puluhan pasangan calon pengantin dalam satu kelas tidak dapat dilaksanakan seperti biasa. Pada saat yang sama, layanan pencatatan nikah tetap harus berjalan, meskipun dengan berbagai pembatasan, seperti pembatasan jumlah orang yang hadir saat akad dan penerapan protokol kesehatan.

Dalam situasi tersebut, KUA di berbagai daerah melakukan penyesuaian. Sebagian KUA mengalihkan bimbingan perkawinan ke format daring melalui aplikasi konferensi video, sebagian lain memperbanyak bimbingan mandiri dalam kelompok kecil atau per pasangan, dan sebagian lagi menunda bimbingan tatap muka sambil memberikan bahan bacaan kepada calon pengantin. Penyesuaian-penyesuaian ini memperlihatkan daya lentur kelembagaan KUA, tetapi juga memperlihatkan ketimpangan kapasitas. KUA dengan sumber daya teknologi dan tenaga yang memadai lebih mudah beralih ke format daring, sedangkan KUA di wilayah dengan akses internet terbatas lebih banyak mengandalkan bimbingan mandiri yang singkat.

Pengalaman masa pandemi meninggalkan beberapa pelajaran penting. Pertama, format daring dapat menjadi pelengkap yang berguna, terutama untuk menjangkau calon pengantin yang tidak dapat hadir secara fisik, seperti pekerja migran. Kedua, format daring juga memiliki keterbatasan, terutama untuk latihan keterampilan yang membutuhkan interaksi langsung dan untuk peserta dengan akses digital terbatas. Ketiga, situasi krisis menunjukkan bahwa sistem bimbingan perkawinan perlu memiliki rencana kesinambungan layanan, sehingga pembinaan calon pengantin tidak terhenti ketika kondisi darurat terjadi. Pelajaran-pelajaran ini tercermin dalam kebijakan kemudian yang memungkinkan bimbingan perkawinan dilaksanakan secara tatap muka, mandiri, maupun virtual.

Masa transisi pasca pandemi, yang menjadi latar kajian dalam buku ini, ditandai oleh kembalinya kegiatan tatap muka secara bertahap. Namun, kembalinya kegiatan tatap muka tidak serta-merta berarti kembalinya kapasitas penyelenggaraan seperti semula. Anggaran yang sempat dialihkan untuk penanganan pandemi, kebiasaan baru yang terbentuk, dan

meningkatnya kebutuhan pembinaan keluarga akibat dampak ekonomi pandemi menciptakan situasi yang khas. Dalam situasi inilah KUA harus menyelenggarakan bimbingan perkawinan dengan cara-cara yang adaptif.

E. Bimbingan Perkawinan sebagai Kewajiban (2024)

Perkembangan kebijakan berikutnya menempatkan bimbingan perkawinan sebagai kewajiban yang lebih tegas. Pada tahun 2024, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 yang menjadikan bimbingan perkawinan sebagai syarat menikah, dengan masa sosialisasi hingga pertengahan tahun 2024. Pemberitaan media menyebutkan bahwa setelah masa sosialisasi, calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan tidak dapat memperoleh buku nikah, dan kebijakan ini dikaitkan dengan upaya penurunan angka stunting (Haibunda, 2024).

Kewajiban ini kemudian dikukuhkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan yang ditetapkan pada 24 Desember 2024 dan mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang hal yang sama. Pasal 5 peraturan tersebut menegaskan bahwa calon pengantin yang telah mendaftarkan kehendak nikah wajib mengikuti bimbingan perkawinan. Bimbingan ini dimaksudkan untuk membekali calon pengantin tentang perencanaan dan pengelolaan kehidupan keluarga, kesehatan reproduksi, serta dinamika perkawinan. Peserta bimbingan memperoleh sertifikat, sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal (Menteri Agama RI, 2024). Pemberitaan tentang syarat pendaftaran nikah sesudah berlakunya peraturan ini

menyebutkan bahwa bimbingan perkawinan dapat diikuti secara tatap muka, mandiri, maupun virtual.

Penguatan status hukum bimbingan perkawinan ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia menjamin bahwa seluruh calon pengantin memperoleh pembekalan, sehingga jangkauan program menjadi lebih luas. Di sisi lain, kewajiban yang ditautkan dengan pencatatan nikah membawa risiko bahwa bimbingan dipersepsikan sebagai formalitas administratif. Bila kapasitas penyelenggaraan tidak ditingkatkan seiring meningkatnya jumlah peserta wajib, KUA dapat terdorong untuk mempersingkat durasi dan memadatkan peserta demi memenuhi kewajiban, sehingga kualitas pembelajaran justru menurun. Risiko ini perlu diantisipasi melalui penguatan anggaran, fasilitator, dan mekanisme evaluasi mutu.

Perkembangan regulasi dari masa ke masa dapat diringkas sebagaimana Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Perkembangan Regulasi Kursus Calon Pengantin dan Bimbingan Perkawinan

Tahun	Regulasi	Pokok Pengaturan
1974	UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Dasar hukum perkawinan dan kewajiban pencatatan
2004	KMA No. 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah	Amanat pemberian wawasan rumah tangga sebelum nikah
2009	Perdirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009	Kursus calon pengantin dan sertifikat sebagai syarat pendaftaran nikah
2013	Perdirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013	Pedoman kursus pranikah: 24 JPL, kelompok materi, akreditasi penyelenggara
2018	Kepdirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018	Juklak bimbingan perkawinan: 16 JP tatap muka, format mandiri, fasilitator bersertifikat bimtek

Tahun	Regulasi	Pokok Pengaturan
2019	UU No. 16 Tahun 2019	Batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi pria dan wanita
2021	Perpres No. 72 Tahun 2021	Percepatan penurunan stunting, termasuk pendampingan calon pengantin
2024	SE Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024	Bimbingan perkawinan sebagai syarat menikah
2024	PMA No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan	Kewajiban bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan pemberian sertifikat

F. Integrasi dengan Agenda Kesehatan: Stunting dan Talasemia

Perkembangan penting lain dalam kebijakan bimbingan perkawinan adalah integrasinya dengan agenda kesehatan nasional. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditugaskan sebagai ketua pelaksana. Salah satu sasaran strategi nasional percepatan penurunan stunting adalah calon pengantin, karena kondisi kesehatan dan gizi calon ibu sebelum hamil sangat menentukan risiko stunting pada anak yang akan dilahirkan. Sejak akhir 2024, fungsi BKKBN berada dalam lingkup Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

1. Aplikasi Elsimil

Salah satu upaya BKKBN untuk menekan angka stunting adalah pengembangan aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil). Aplikasi ini diharapkan dapat mendeteksi calon pengantin yang berisiko memiliki anak stunting. Selain calon pengantin, Elsimil

juga ditujukan bagi remaja, karena kelak mereka akan menjadi calon pengantin (Hayatunnufus, 2022).

Skrining awal calon pengantin berisiko dilakukan melalui kuesioner pada aplikasi Elsimil. Tiga bulan sebelum pernikahan, calon pengantin diimbau melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan memasukkan hasil pemeriksaan ke dalam kuesioner. Data yang dimasukkan meliputi usia, status gizi (berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar perut, dan kadar hemoglobin), serta perilaku merokok. Berdasarkan data tersebut, Tim Pendamping Keluarga yang terdiri atas unsur PKK, kader KB, dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi calon pengantin dengan faktor risiko stunting, memberikan intervensi yang direkomendasikan sesuai kebutuhan, serta memantau status gizi calon pengantin dalam rangka mempersiapkan kehamilan yang sehat.

Selain sebagai alat skrining dan media komunikasi dengan Tim Pendamping Keluarga, Elsimil juga berfungsi sebagai media edukasi tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, kesiapan pranikah, kesiapan kehamilan, dan pencegahan kanker. Upaya sosialisasi pemerintah diharapkan didukung oleh jejaring *Scaling Up Nutrition* (SUN) Indonesia, misalnya melalui organisasi masyarakat sipil yang memiliki jaringan hingga lapisan terkecil, mitra pembangunan dan akademisi yang dapat mendampingi Tim Pendamping Keluarga, serta jejaring bisnis yang dapat menyebarluaskan informasi penggunaan Elsimil melalui program gizi di tempat kerja (Hayatunnufus, 2022).

2. Skrining Talasemia

Selain stunting, perhatian juga diberikan pada pencegahan penyakit genetik seperti talasemia melalui skrining pranikah. Kementerian Kesehatan mendorong agar skrining dilakukan pada calon pengantin untuk menjangkau sasaran yang belum

terskrining melalui program lain. Bagi calon pengantin yang keduanya merupakan pembawa sifat talasemia, diberikan edukasi tentang risiko memiliki keturunan dengan talasemia mayor, dan dalam kondisi tertentu dianjurkan untuk mempertimbangkan kembali rencana pernikahan. Kementerian Kesehatan juga mendorong kerja sama dengan Kementerian Agama untuk memasukkan materi tentang penyakit genetik ini ke dalam modul kursus pranikah dan tuntunan keluarga sakinah bagi remaja usia nikah, sehingga materi tersebut dapat disampaikan kepada calon pengantin saat mengikuti kursus (Aulia, 2017).

Integrasi agenda kesehatan ini memperkaya bimbingan perkawinan dengan dimensi yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. Namun, integrasi ini juga membawa tantangan koordinasi lintas sektor. Di tingkat kecamatan, KUA perlu bekerja sama dengan Puskesmas, petugas lapangan keluarga berencana, dan Tim Pendamping Keluarga. Keberhasilan kerja sama ini sangat bergantung pada kualitas komunikasi antarlembaga, ketersediaan anggaran, serta kejelasan pembagian peran. Selain itu, perlu kehati-hatian agar hasil skrining kesehatan tidak dipersepsikan sebagai penghalang pernikahan, tetapi sebagai informasi untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat.

G. Perbandingan Struktur Materi antar-Regulasi

Untuk memperlihatkan pergeseran orientasi materi secara lebih jelas, struktur materi dalam pedoman kursus pranikah 2013 dan juklak bimbingan perkawinan 2018 dapat dibandingkan berdasarkan ranah kompetensi yang hendak dibangun, sebagaimana Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Perbandingan Ranah Materi Pedoman 2013 dan Juklak 2018

Ranah Kompetensi	Pedoman Kursus Pranikah 2013	Juklak Bimbingan Perkawinan 2018
Kebijakan dan hukum	Kebijakan pembinaan keluarga sakinah; peraturan perundangan; prosedur pernikahan	Kebijakan bimbingan perkawinan
Keagamaan	Hukum munakahat; pengetahuan agama	Mempersiapkan keluarga sakinah
Relasi dan psikologi	Merawat cinta kasih; manajemen konflik; psikologi perkawinan dan keluarga	Membangun hubungan dalam keluarga
Ekonomi keluarga	Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga; manajemen keluarga	Memenuhi kebutuhan keluarga
Kesehatan	Kesehatan reproduksi	Menjaga kesehatan reproduksi
Pengasuhan	Tersirat dalam fungsi keluarga	Mempersiapkan generasi berkualitas
Proses belajar	Andragogi; SAP dan *micro teaching*; *pre-* dan *post-test*; rencana aksi	Perkenalan dan kontrak belajar; refleksi, evaluasi, dan *post-test*

Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa kedua regulasi sebenarnya mencakup ranah yang relatif lengkap, termasuk ranah relasi, ekonomi keluarga, dan kesehatan. Perbedaan utamanya terletak pada cara pengemasan. Pedoman 2013 masih memisahkan materi menurut disiplin, seperti hukum, agama, dan psikologi, sedangkan juklak 2018 mengemas materi menurut tugas hidup keluarga, seperti membangun hubungan, memenuhi kebutuhan, dan mempersiapkan generasi. Pengemasan menurut tugas hidup keluarga lebih dekat dengan prinsip andragogi yang

berorientasi pada masalah nyata, sehingga lebih mudah dikaitkan dengan pengalaman peserta.

Perbandingan ini juga memperlihatkan bahwa ranah proses belajar, yakni kontrak belajar, refleksi, dan evaluasi, telah menjadi bagian dari desain program sejak 2013. Dengan demikian, apabila di lapangan ditemukan bimbingan yang tidak memuat unsur-unsur tersebut, persoalannya bukan pada ketiadaan rancangan, melainkan pada kesenjangan antara rancangan dan pelaksanaan. Pembacaan ini akan digunakan pada Bab 8 ketika menganalisis materi dan proses Suscatin di KUA Kecamatan Ujungpangkah.

H. Catatan Analitis atas Perkembangan Kebijakan

Dari uraian tentang perkembangan kebijakan, dapat ditarik beberapa catatan analitis.

Pertama, terdapat kecenderungan penguatan status hukum bimbingan perkawinan, dari amanat umum dalam keputusan menteri, menjadi syarat administratif dalam peraturan direktur jenderal, hingga kewajiban yang ditegaskan dalam peraturan menteri. Penguatan ini menunjukkan komitmen negara terhadap pembinaan keluarga.

Kedua, terdapat pergeseran orientasi materi dari dominasi aspek normatif-hukum menuju keseimbangan dengan aspek relasional, ekonomi, kesehatan, dan pengasuhan. Pergeseran ini sejalan dengan kriteria pendidikan pranikah yang baik sebagaimana dirumuskan pada Bab 3.

Ketiga, terdapat perubahan standar durasi, dari 24 jam pelajaran dalam pedoman 2013 menjadi 16 jam pelajaran dalam juklak 2018. Penyesuaian ini dapat dipahami sebagai upaya membuat standar lebih realistis, tetapi sekaligus menunjukkan

bahwa standar durasi masih menjadi persoalan yang terus dicari bentuk idealnya.

Keempat, pedoman sejak 2013 telah memuat prinsip andragogi dan pengukuran hasil belajar melalui *pre-test* dan *post-test*. Dengan demikian, ketiadaan evaluasi hasil belajar di tingkat pelaksanaan, bila ditemukan, bukanlah karena tidak adanya pedoman, melainkan karena kesenjangan antara pedoman dan praktik.

Kelima, integrasi dengan agenda kesehatan memperkaya program tetapi menambah kompleksitas koordinasi. Bagi KUA dengan sumber daya terbatas, kompleksitas ini dapat menjadi tantangan tersendiri.

Catatan-catatan ini akan menjadi latar bagi analisis pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Ujungpangkah. Perlu dicatat bahwa pengumpulan data lapangan dalam kajian ini dilakukan pada periode 2022–2023, yakni sebelum berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024. Karena itu, standar yang paling relevan untuk menilai pelaksanaan saat itu adalah pedoman 2013 dan juklak 2018, sedangkan regulasi 2024 lebih tepat diposisikan sebagai konteks bagi rekomendasi ke depan.

Bab 5

Evaluasi Program: Konsep dan Model

A. Pengertian Evaluasi Program

Istilah evaluasi sering digunakan secara longgar dalam percakapan sehari-hari, misalnya untuk menyebut rapat refleksi setelah kegiatan atau sekadar penilaian kesan terhadap suatu acara. Dalam kajian ilmiah, evaluasi program memiliki makna yang lebih ketat. Evaluasi program adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi tentang efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak sebuah program, sebagai dasar untuk menilai program dan mengambil keputusan tentang program tersebut.

Scriven (1967), salah satu tokoh perintis teori evaluasi, menekankan bahwa inti evaluasi adalah penentuan nilai, manfaat, atau mutu (*merit, worth, significance*) dari suatu objek. Evaluasi berbeda dengan sekadar deskripsi: deskripsi menjelaskan apa yang terjadi, sedangkan evaluasi menilai apakah yang terjadi itu baik, cukup, atau kurang berdasarkan kriteria tertentu. Stufflebeam memperluas pengertian ini dengan menekankan fungsi evaluasi bagi pengambilan keputusan. Baginya, evaluasi adalah proses merancang,

memperoleh, melaporkan, dan menerapkan informasi deskriptif dan menilai tentang nilai dan manfaat suatu objek untuk membimbing pengambilan keputusan, mendukung akuntabilitas, menyebarkan praktik yang efektif, dan meningkatkan pemahaman tentang fenomena yang terlibat (Stufflebeam & Coryn, 2014).

Rossi, Lipsey, dan Henry (2019) mendefinisikan evaluasi program sebagai penerapan metode penelitian sosial untuk menyelidiki secara sistematis efektivitas program intervensi sosial, dengan cara yang disesuaikan dengan lingkungan politik dan organisasi program, serta dirancang untuk memberi informasi bagi tindakan sosial yang dapat memperbaiki kondisi sosial. Definisi ini menyoroti dua hal: evaluasi menggunakan metode ilmiah, dan evaluasi selalu berlangsung dalam konteks kelembagaan dan politik yang nyata.

Arikunto dan Jabar (2008) dalam konteks Indonesia menegaskan bahwa meskipun para ahli berbeda pendapat tentang model-model evaluasi, maksudnya sama, yaitu kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan objek yang dievaluasi sebagai bahan bagi pengambilan keputusan dalam menentukan tindak lanjut suatu program. Keputusan tersebut dapat berupa melanjutkan program, memperbaiki program, memperluas program, atau menghentikan program.

B. Evaluasi, Penelitian, dan Monitoring

Evaluasi program sering disamakan dengan penelitian, padahal keduanya memiliki perbedaan penting. Penelitian bertujuan menghasilkan pengetahuan yang dapat digeneralisasikan, sedangkan evaluasi bertujuan menghasilkan penilaian tentang program tertentu untuk keperluan pengambilan keputusan. Penelitian umumnya dimulai dari pertanyaan teoretis,

sedangkan evaluasi dimulai dari kebutuhan informasi pemangku kepentingan. Hasil penelitian dinilai terutama dari validitas ilmiahnya, sedangkan hasil evaluasi dinilai juga dari kegunaannya bagi pengguna. Meski demikian, evaluasi yang baik tetap menggunakan metode penelitian yang ketat agar penilaiannya dapat dipercaya.

Evaluasi juga perlu dibedakan dari monitoring. Monitoring adalah kegiatan pemantauan rutin terhadap pelaksanaan program untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana, misalnya mencatat jumlah peserta, frekuensi pelaksanaan, dan penggunaan anggaran. Evaluasi lebih dalam: ia tidak hanya menanyakan apakah kegiatan berjalan, tetapi juga apakah kegiatan itu tepat, bermutu, dan berdampak. Monitoring menyediakan data yang sangat berguna bagi evaluasi, sehingga keduanya sering dipadukan dalam istilah monitoring dan evaluasi (monev).

C. Jenis-Jenis Evaluasi

Scriven membedakan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama program berjalan atau sedang dikembangkan, dengan tujuan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Evaluasi sumatif dilakukan setelah program berjalan dalam kurun waktu tertentu, dengan tujuan menilai keseluruhan nilai dan manfaat program, misalnya untuk menentukan apakah program layak dilanjutkan atau diperluas. Perbedaan ini sering dijelaskan dengan analogi sederhana: ketika juru masak mencicipi sup di dapur, itu evaluasi formatif; ketika tamu mencicipi sup di meja makan, itu evaluasi sumatif.

Berdasarkan fokusnya, evaluasi juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Evaluasi kebutuhan (*needs assessment*) menilai masalah dan kebutuhan yang hendak dijawab program.

Evaluasi desain atau teori program menilai apakah logika program masuk akal. Evaluasi proses atau implementasi menilai apakah program dilaksanakan sebagaimana dirancang. Evaluasi hasil (*outcome*) menilai perubahan yang terjadi pada sasaran program. Evaluasi dampak (*impact*) menilai sejauh mana perubahan tersebut dapat diatribusikan pada program, biasanya dengan membandingkan dengan kelompok yang tidak mengikuti program. Evaluasi efisiensi menilai hubungan antara biaya dan hasil program (Rossi dkk., 2019).

Kajian dalam buku ini terutama bersifat formatif, karena tujuannya adalah memberikan umpan balik bagi perbaikan Suscatin. Fokusnya mencakup kebutuhan dan konteks, rancangan dan sumber daya, proses pelaksanaan, serta hasil yang dapat diamati. Evaluasi dampak dalam arti ketat, yang memerlukan kelompok pembanding dan pengukuran jangka panjang, berada di luar jangkauan kajian ini.

D. Komponen Evaluasi Program

Evaluasi program melibatkan beberapa komponen yang membantu memahami dan mengukur kinerja program. Komponen-komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut (Widoyoko, 2017).

1. Tujuan dan indikator. Evaluasi dimulai dengan mengidentifikasi tujuan yang telah ditetapkan untuk program. Setiap tujuan semestinya spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Indikator kinerja ditentukan untuk mengukur kemajuan dan pencapaian tujuan.
2. Desain evaluasi. Komponen ini mencakup perencanaan evaluasi, meliputi pemilihan model dan metode evaluasi, pendekatan penelitian, penentuan sampel atau informan,

instrumen pengumpulan data, serta pengaturan waktu evaluasi. Desain yang baik memastikan bahwa data yang relevan dapat dikumpulkan secara efektif.

3. Pengumpulan data. Pengumpulan data melibatkan berbagai teknik dan alat, seperti wawancara, kuesioner, observasi, dan analisis dokumen. Data dapat berupa data kuantitatif, misalnya angka dan statistik, maupun data kualitatif, misalnya pendapat, persepsi, dan pengalaman peserta.
4. Analisis data. Analisis melibatkan pengolahan, pengorganisasian, dan interpretasi data untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan temuan yang relevan. Metodenya bergantung pada jenis data yang dikumpulkan.
5. Interpretasi dan penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, hasil analisis ditafsirkan untuk memahami kekuatan dan kelemahan program serta dampaknya. Kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang tersedia, dan tingkat keyakinan terhadap kesimpulan perlu sebanding dengan kekuatan bukti.
6. Pelaporan. Hasil evaluasi disajikan dalam laporan yang jelas, objektif, dan sistematis, beserta rekomendasi perbaikan.
7. Pemanfaatan hasil evaluasi. Evaluasi baru bermakna bila hasilnya digunakan untuk menginformasikan kebijakan, perencanaan, dan pengelolaan program.

E. Manfaat Evaluasi Program

Evaluasi program memiliki banyak manfaat, baik bagi lembaga penyelenggara maupun bagi peserta dan pemangku kepentingan lainnya. Manfaat-manfaat utama tersebut adalah sebagai berikut (Widoyoko, 2017).

1. Pengukuran keberhasilan. Evaluasi membantu mengukur sejauh mana program mencapai tujuannya, sehingga lembaga dapat menentukan apakah program berhasil dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
2. Peningkatan kualitas. Melalui evaluasi, lembaga dapat mengidentifikasi kelemahan, hambatan, dan tantangan program, serta menemukan peluang perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
3. Pengambilan keputusan yang berbasis informasi. Evaluasi menyediakan data yang objektif tentang keberhasilan program, alokasi sumber daya, dan perubahan yang diperlukan.
4. Akuntabilitas dan transparansi. Evaluasi membantu lembaga mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan hasil yang dicapai kepada pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.
5. Pembelajaran organisasi. Evaluasi memungkinkan lembaga belajar dari pengalaman, mengidentifikasi praktik baik dan pelajaran dari kegagalan.
6. Peningkatan dampak sosial. Evaluasi membantu memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif untuk mencapai dampak sosial yang diinginkan.

Bagi program pemerintah seperti Suscatin, manfaat akuntabilitas memiliki arti khusus. Program ini dibiayai oleh anggaran publik dan diwajibkan bagi warga negara yang akan menikah. Masyarakat berhak mengetahui apakah waktu dan sumber daya yang mereka curahkan untuk mengikuti program benar-benar memberikan manfaat.

F. Model-Model Evaluasi Program

Para ahli telah mengembangkan berbagai model evaluasi program. Model evaluasi adalah desain evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli, yang biasanya dinamai sesuai nama pembuatnya atau tahap-tahap evaluasinya. Setiap model memiliki fokus, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing. Berikut diuraikan beberapa model yang banyak digunakan dalam evaluasi program pendidikan dan pelatihan.

1. Model Berorientasi Tujuan (Tyler)

Model evaluasi berorientasi tujuan dikembangkan oleh Ralph W. Tyler pada 1930-an hingga 1940-an dalam konteks pengembangan kurikulum. Menurut Tyler (1949), evaluasi pada dasarnya adalah proses menentukan sejauh mana tujuan pendidikan benar-benar tercapai. Langkah-langkahnya meliputi perumusan tujuan, penjabaran tujuan menjadi perilaku yang dapat diukur, pengembangan alat ukur, pengumpulan data, dan pembandingan hasil dengan tujuan. Kelebihan model ini adalah kesederhanaan dan kejelasannya. Keterbatasannya, model ini kurang memperhatikan hasil yang tidak direncanakan, kualitas tujuan itu sendiri, serta proses yang menghasilkan capaian.

2. Model Bebas Tujuan (Scriven)

Sebagai kritik terhadap model berorientasi tujuan, Scriven mengusulkan evaluasi bebas tujuan (*goal-free evaluation*). Dalam model ini, evaluator sengaja tidak diberi tahu tujuan program agar dapat mengamati semua efek program, baik yang direncanakan maupun yang tidak, tanpa terbelenggu oleh rumusan tujuan. Model ini berguna untuk menemukan dampak sampingan, positif maupun negatif, yang sering luput dari perhatian.

3. Model Countenance (Stake)

Stake (1967) mengembangkan model *countenance* yang membedakan tiga kategori data: anteseden, yaitu kondisi sebelum program berlangsung; transaksi, yaitu interaksi yang terjadi selama program; dan hasil, yaitu capaian program. Untuk setiap kategori, evaluator membandingkan antara apa yang dimaksudkan (*intents*) dan apa yang diamati (*observations*), lalu menilainya berdasarkan standar. Model ini menekankan pentingnya deskripsi yang kaya sebelum penilaian.

4. Model Kesenjangan (Provus)

Model evaluasi kesenjangan (*discrepancy evaluation model*) dikembangkan oleh Provus (1971). Model ini berangkat dari gagasan bahwa evaluasi adalah proses membandingkan standar (apa yang seharusnya) dengan kinerja (apa yang senyatanya), lalu mengidentifikasi kesenjangan di antara keduanya sebagai dasar keputusan. Tahapannya meliputi definisi program, instalasi, proses, produk, dan analisis biaya-manfaat. Model ini sangat relevan untuk program yang memiliki standar penyelenggaraan yang jelas, seperti Suscatin yang diatur oleh pedoman pemerintah. Gagasan tentang kesenjangan antara standar dan praktik juga menjadi salah satu unsur dalam kerangka konseptual buku ini.

5. Model Empat Level (Kirkpatrick)

Model Kirkpatrick banyak digunakan untuk mengevaluasi program pelatihan. Model ini membedakan empat level evaluasi. Level pertama, reaksi, menilai kepuasan dan tanggapan peserta terhadap pelatihan. Level kedua, pembelajaran, menilai peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta. Level ketiga, perilaku, menilai sejauh mana peserta menerapkan hasil belajar dalam kehidupan nyata. Level keempat, hasil,

menilai dampak akhir pelatihan terhadap organisasi atau masyarakat (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006). Semakin tinggi level, semakin sulit dan mahal evaluasinya, tetapi semakin bermakna informasinya.

Model Kirkpatrick sangat membantu untuk memperjelas jenjang hasil Suscatin. Kepuasan peserta terhadap kursus (level 1) tidak sama dengan peningkatan pemahaman (level 2), dan peningkatan pemahaman belum tentu diikuti perubahan perilaku dalam rumah tangga (level 3), apalagi penurunan angka perceraian (level 4). Kesadaran tentang jenjang ini membantu evaluator dan pengelola program untuk tidak menarik kesimpulan yang melampaui data yang tersedia.

6. Model CIPP (Stufflebeam)

Model CIPP merupakan salah satu model evaluasi yang paling dikenal dan paling banyak diterapkan. Model ini akan diuraikan secara lebih rinci pada subbab berikutnya karena menjadi kerangka utama dalam kajian ini.

G. Model CIPP secara Rinci

1. Asal-Usul dan Filosofi

Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam pada paruh kedua dekade 1960-an. Model ini lahir dari pengalaman Stufflebeam mengevaluasi proyek-proyek pendidikan yang didanai melalui *Elementary and Secondary Education Act* (ESEA) tahun 1965 di Amerika Serikat. Ketika itu, pendekatan evaluasi yang dominan, yakni pengujian berbasis tujuan dan desain eksperimen, dinilai tidak mampu memberikan informasi yang dibutuhkan para pengelola proyek untuk memperbaiki program yang sedang berjalan (Stufflebeam & Shinkfield, 1985). Model CIPP kemudian dikembangkan dan

diperbarui oleh Stufflebeam selama beberapa dekade, hingga dirangkum secara komprehensif dalam karyanya bersama Zhang (Stufflebeam & Zhang, 2017).

Filosofi model CIPP terangkum dalam pernyataan yang sangat terkenal bahwa tujuan terpenting evaluasi bukanlah untuk membuktikan, melainkan untuk memperbaiki (*not to prove, but to improve*). Pernyataan ini menunjukkan orientasi model CIPP yang berpihak pada perbaikan program. Evaluasi tidak dimaksudkan untuk menghakimi atau mencari kesalahan, tetapi untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan agar program menjadi lebih baik. Meski demikian, model CIPP juga melayani fungsi akuntabilitas, yakni ketika evaluasi digunakan secara retrospektif untuk menilai dan mempertanggungjawabkan program yang telah berjalan.

Model CIPP terdiri atas empat dimensi evaluasi, yaitu konteks, masukan, proses, dan produk. Keempat dimensi ini merupakan sasaran evaluasi yang mencakup komponen dan proses sebuah program. Masing-masing dimensi berkaitan dengan jenis keputusan yang berbeda, sebagaimana diuraikan berikut.

2. Evaluasi Konteks (Context Evaluation)

Evaluasi konteks berkaitan dengan keputusan perencanaan, yakni penetapan tujuan dan prioritas program. Sax (1980) menjelaskan bahwa evaluasi konteks adalah penggambaran dan perincian lingkungan program, kebutuhan yang belum terpenuhi, populasi sasaran, serta tujuan program. Evaluasi konteks memberikan alasan rasional bagi pemilihan jenis intervensi program tertentu.

Sejalan dengan Sax, Stufflebeam dan Shinkfield (1985) menjelaskan bahwa evaluasi konteks bertujuan menilai status objek secara keseluruhan, mengidentifikasi kekurangannya,

mengidentifikasi kekuatan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan tersebut, mendiagnosis masalah yang penyelesaiannya akan memperbaiki keadaan, dan secara umum menggambarkan lingkungan program. Evaluasi konteks juga bertujuan menguji apakah tujuan dan prioritas program yang ada telah selaras dengan kebutuhan pihak yang hendak dilayani.

Dalam praktik, evaluasi konteks menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: Kebutuhan apa yang hendak dijawab oleh program? Siapa sasarannya dan bagaimana karakteristiknya? Apakah tujuan program sesuai dengan kebutuhan tersebut? Apa kebijakan dan regulasi yang melandasi program? Peluang dan kendala apa yang ada di lingkungan program?

3. Evaluasi Masukan (Input Evaluation)

Evaluasi masukan berkaitan dengan keputusan penstrukturan, yakni pemilihan strategi, rancangan, dan sumber daya untuk mencapai tujuan. Orientasi utama evaluasi masukan adalah menentukan cara bagaimana tujuan program dapat dicapai. Evaluasi masukan membantu menentukan sumber-sumber yang tersedia, alternatif strategi yang dapat diambil, rencana dan prosedur kerja, serta kelayakan rancangan program. Komponen yang dievaluasi pada dimensi ini meliputi sumber daya manusia, sarana dan peralatan pendukung, dana atau anggaran, serta berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan (Stufflebeam & Shinkfield, 1985).

Dalam konteks program bimbingan perkawinan, evaluasi masukan mencakup pertanyaan seperti: Apakah narasumber memiliki kompetensi yang sesuai? Apakah anggaran memadai? Apakah tersedia modul dan media pembelajaran? Apakah sarana ruangan mendukung? Apakah rancangan kurikulum dan jadwal realistis?

4. Evaluasi Proses (Process Evaluation)

Evaluasi proses berkaitan dengan keputusan implementasi. Esensi evaluasi proses adalah memeriksa pelaksanaan suatu rencana atau program. Tujuannya adalah memberikan umpan balik kepada pengelola dan staf tentang sejauh mana kegiatan program berjalan sesuai jadwal dan menggunakan sumber daya secara efisien, memberikan panduan untuk memodifikasi rencana bila diperlukan, serta menilai secara berkala sejauh mana pihak-pihak yang terlibat dapat menerima dan menjalankan peran masing-masing (Stufflebeam & Shinkfield, 1985).

Sejalan dengan itu, Worthen dan Sanders (1987) menjelaskan bahwa evaluasi proses memiliki tiga tujuan: mendeteksi atau memprediksi kelemahan dalam rancangan prosedur atau implementasinya selama tahap pelaksanaan, menyediakan informasi bagi keputusan program, dan memelihara catatan tentang prosedur sebagaimana yang terjadi. Dengan demikian, evaluasi proses tidak hanya menilai, tetapi juga mendokumentasikan pelaksanaan program sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran.

Dalam konteks bimbingan perkawinan, evaluasi proses mencakup pertanyaan seperti: Apakah kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal dan durasi yang ditetapkan? Metode apa yang digunakan? Bagaimana interaksi antara narasumber dan peserta? Apakah ada kendala selama pelaksanaan? Apakah ada mekanisme evaluasi dalam kegiatan?

5. Evaluasi Produk (Product Evaluation)

Evaluasi produk berkaitan dengan keputusan daur ulang (*recycling decisions*), yakni keputusan untuk melanjutkan, menghentikan, memodifikasi, atau memperluas program. Stufflebeam dan Shinkfield menjelaskan bahwa tujuan evaluasi

produk adalah mengukur, menafsirkan, dan menilai pencapaian program, serta memastikan sejauh mana program telah memenuhi kebutuhan kelompok yang dilayani. Sax (1980) menegaskan bahwa fungsi evaluasi produk adalah membantu membuat keputusan berkenaan dengan kelanjutan, penghentian, atau modifikasi program.

Dalam perkembangan selanjutnya, Stufflebeam memperinci evaluasi produk ke dalam empat bagian. Pertama, evaluasi dampak (*impact*), yakni menilai sejauh mana program menjangkau sasaran yang tepat. Kedua, evaluasi efektivitas (*effectiveness*), yakni menilai kualitas dan signifikansi hasil program. Ketiga, evaluasi keberlanjutan (*sustainability*), yakni menilai sejauh mana kontribusi program dilembagakan dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Keempat, evaluasi keterterapan (*transportability*), yakni menilai sejauh mana program dapat diadaptasi dan diterapkan di tempat lain (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Perincian ini menunjukkan bahwa dalam versi mutakhirnya, model CIPP telah mencakup dimensi hasil jangka panjang dan keberlanjutan program.

Di Indonesia, sebagian peneliti menambahkan komponen *outcome* sehingga model ini disebut CIPPO. Penambahan ini dimaksudkan untuk menekankan bahwa evaluasi tidak berhenti pada keluaran langsung program, tetapi menelusuri penerapan hasil program dalam kehidupan nyata. Perlu dicatat bahwa CIPPO merupakan adaptasi lokal, sedangkan dalam rumusan Stufflebeam sendiri dimensi hasil jangka panjang sudah tercakup dalam perincian evaluasi produk sebagaimana diuraikan di atas.

6. Keterkaitan Empat Dimensi dengan Jenis Keputusan

Keterkaitan antara empat dimensi CIPP, pertanyaan evaluasi, dan jenis keputusan dapat diringkas sebagaimana Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Dimensi Model CIPP, Pertanyaan Pokok, dan Jenis Keputusan

Dimensi	Pertanyaan Pokok	Jenis Keputusan	Contoh dalam Bimbingan Perkawinan
Konteks	Apa yang perlu dilakukan?	Perencanaan: tujuan dan prioritas	Kebutuhan calon pengantin, tujuan program, regulasi, karakteristik wilayah
Masukan	Bagaimana melakukannya?	Penstrukturan: strategi dan sumber daya	Narasumber, anggaran, modul, sarana, rancangan jadwal
Proses	Apakah sedang dilakukan sesuai rencana?	Implementasi: penyesuaian pelaksanaan	Durasi, metode, interaksi, kendala, mekanisme evaluasi
Produk	Apakah berhasil?	Daur ulang: lanjut, ubah, atau hentikan	Pengetahuan peserta, perubahan sikap dan perilaku, keberlanjutan program

7. Penggunaan Formatif dan Sumatif

Model CIPP dapat digunakan baik untuk tujuan formatif maupun sumatif. Dalam penggunaan formatif, evaluasi konteks membantu menetapkan tujuan, evaluasi masukan membantu memilih strategi, evaluasi proses membantu memandu pelaksanaan, dan evaluasi produk membantu memutuskan apakah program perlu dimodifikasi. Dalam penggunaan sumatif, keempat dimensi digunakan secara retrospektif untuk menilai apakah tujuan program sesuai dengan kebutuhan, apakah

strateginya tepat, apakah pelaksanaannya baik, dan apakah hasilnya memadai. Fleksibilitas inilah yang membuat model CIPP banyak digunakan dalam evaluasi program pendidikan, pelatihan, layanan sosial, dan kesehatan.

8. Kelebihan dan Keterbatasan Model CIPP

Dibandingkan dengan model evaluasi lain, model CIPP memiliki beberapa kelebihan. Pertama, model ini lebih komprehensif karena objek evaluasinya tidak hanya hasil, tetapi juga konteks, masukan, dan proses. Dengan demikian, ketika hasil program kurang memuaskan, evaluator dapat menelusuri penyebabnya: apakah tujuan yang kurang tepat, sumber daya yang kurang memadai, atau pelaksanaan yang menyimpang. Kedua, model ini berorientasi pada perbaikan dan pengambilan keputusan, sehingga hasilnya mudah diterjemahkan menjadi rekomendasi. Ketiga, model ini fleksibel karena dapat digunakan pada berbagai tahap program dan dengan berbagai metode pengumpulan data.

Model CIPP juga memiliki keterbatasan. Evaluasi yang mencakup empat dimensi secara menyeluruh membutuhkan keterlibatan banyak pihak, dana yang tidak sedikit, dan waktu yang cukup lama. Dalam praktik, evaluator sering kali harus memilih kedalaman tertentu untuk setiap dimensi sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Selain itu, model CIPP tidak dengan sendirinya menyediakan desain untuk menguji hubungan sebab-akibat antara program dan hasilnya. Untuk menjawab pertanyaan apakah perubahan pada peserta benar-benar disebabkan oleh program, evaluasi produk perlu dipadukan dengan desain yang lebih ketat, misalnya pengukuran sebelum dan sesudah program atau perbandingan dengan kelompok yang tidak mengikuti program.

H. Standar Evaluasi yang Baik

Evaluasi itu sendiri juga dapat dinilai mutunya. *Joint Committee on Standards for Educational Evaluation* menetapkan standar evaluasi program yang dikelompokkan ke dalam lima atribut (Yarbrough dkk., 2011). Pertama, kegunaan (*utility*), yaitu evaluasi harus melayani kebutuhan informasi pengguna yang dituju. Kedua, kelayakan (*feasibility*), yaitu evaluasi harus realistis, hemat, dan dapat dilaksanakan dalam kondisi nyata. Ketiga, kepatutan (*propriety*), yaitu evaluasi harus dilaksanakan secara etis, sah, dan dengan memperhatikan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat. Keempat, ketepatan (*accuracy*), yaitu evaluasi harus menghasilkan informasi yang benar dan dapat dipercaya. Kelima, akuntabilitas evaluasi (*evaluation accountability*), yaitu evaluasi harus didokumentasikan dengan baik dan dapat dievaluasi kembali.

Standar kepatutan memiliki arti penting dalam evaluasi program bimbingan perkawinan. Peserta program adalah warga yang sedang mempersiapkan peristiwa penting dalam hidup mereka, dan data yang dikumpulkan dapat menyangkut hal-hal pribadi, termasuk data kesehatan. Karena itu, evaluator perlu menjaga kerahasiaan identitas peserta, meminta persetujuan dalam pengumpulan data, serta menyajikan data secara agregat sehingga tidak ada individu yang dapat diidentifikasi.

I. Langkah Praktis Menerapkan Evaluasi CIPP pada Bimbingan Perkawinan

Bagi pengelola program di tingkat KUA maupun Kantor Kementerian Agama Kabupaten, model CIPP dapat diterapkan secara praktis melalui langkah-langkah berikut. Langkah-langkah ini disusun agar evaluasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai sumber daya yang tersedia.

1. Menetapkan Tujuan dan Pengguna Evaluasi

Langkah pertama adalah menetapkan untuk apa evaluasi dilakukan dan siapa yang akan menggunakan hasilnya. Evaluasi yang ditujukan untuk perbaikan kelas di KUA tentu berbeda dengan evaluasi yang ditujukan untuk menilai kebijakan alokasi anggaran di tingkat kabupaten. Kejelasan tujuan dan pengguna akan menentukan pertanyaan evaluasi, kedalaman data, dan bentuk laporan. Pada tahap ini, pengelola juga perlu melibatkan pemangku kepentingan utama, seperti Kepala KUA, penyuluh, narasumber mitra, dan bila memungkinkan perwakilan alumni peserta.

2. Merumuskan Pertanyaan Evaluasi untuk Setiap Dimensi

Langkah kedua adalah merumuskan pertanyaan evaluasi untuk setiap dimensi CIPP. Pertanyaan perlu spesifik dan dapat dijawab dengan data. Pertanyaan "Apakah bimbingan perkawinan berhasil?" terlalu umum. Pertanyaan yang lebih baik, misalnya, "Berapa persen calon pengantin pada tahun ini yang mengikuti bimbingan tatap muka minimal empat jam?" atau "Apakah skor pengetahuan peserta meningkat setelah mengikuti kelas?" Pertanyaan-pertanyaan pada Tabel 6.1 dan pedoman wawancara pada Lampiran 1 dapat dijadikan titik awal.

3. Menetapkan Standar dan Kriteria

Langkah ketiga adalah menetapkan standar atau kriteria yang akan digunakan untuk menilai temuan. Standar dapat berasal dari regulasi, misalnya ketentuan durasi dan struktur materi dalam juklak, dari target program yang ditetapkan sendiri, misalnya peningkatan skor *post-test* minimal sepuluh poin, atau dari praktik baik di tempat lain. Tanpa standar, evaluasi hanya menghasilkan deskripsi, bukan penilaian.

4. Menentukan Sumber Data dan Instrumen

Langkah keempat adalah menentukan dari mana data akan diperoleh dan dengan instrumen apa. Untuk dimensi konteks, data dapat diperoleh dari statistik perceraian, data peristiwa nikah, dan wawancara dengan tokoh masyarakat. Untuk dimensi masukan, data dapat diperoleh dari dokumen anggaran, daftar narasumber, dan inventaris sarana. Untuk dimensi proses, data dapat diperoleh dari daftar hadir, jadwal, lembar observasi, dan catatan kegiatan. Untuk dimensi produk, data dapat diperoleh dari *pre-test* dan *post-test*, angket kepuasan, dan survei alumni. Contoh instrumen tersedia pada bagian Lampiran.

5. Mengumpulkan dan Mengolah Data

Langkah kelima adalah mengumpulkan data sesuai rencana dan mengolahnya. Untuk data kuantitatif sederhana, seperti skor tes dan angket, pengolahan dapat dilakukan dengan menghitung rata-rata, persentase, dan selisih skor sebelum dan sesudah. Untuk data kualitatif, seperti hasil wawancara dan jawaban terbuka angket, pengolahan dapat dilakukan dengan mengelompokkan jawaban ke dalam tema-tema. Pengolahan tidak harus menggunakan perangkat lunak khusus; lembar kerja sederhana sudah memadai untuk sebagian besar kebutuhan KUA.

6. Menafsirkan dan Menilai

Langkah keenam adalah membandingkan temuan dengan standar, lalu merumuskan penilaian. Pada tahap ini, penting untuk menyatakan tingkat keyakinan terhadap setiap penilaian sesuai kekuatan data. Penilaian yang didukung data dari beberapa sumber dapat dinyatakan dengan yakin, sedangkan penilaian yang hanya didukung satu sumber perlu dinyatakan dengan hati-hati. Bila data tidak tersedia, hal itu perlu

dinyatakan secara terbuka, bukan ditutupi dengan kesimpulan yang tampak meyakinkan.

7. Melaporkan dan Menindaklanjuti

Langkah ketujuh adalah melaporkan hasil evaluasi kepada pengguna dalam bentuk yang mudah dipahami, lalu menindaklanjutinya dengan keputusan perbaikan. Laporan yang baik tidak harus panjang. Bagi KUA, laporan dua hingga tiga halaman yang memuat ringkasan temuan, matriks penilaian, dan tiga hingga lima rekomendasi prioritas sudah sangat berguna. Yang terpenting adalah bahwa laporan tersebut dibahas dalam rapat dan menghasilkan keputusan konkret, misalnya perubahan rancangan kelas pada angkatan berikutnya. Setelah perbaikan dijalankan, siklus evaluasi dimulai kembali.

J. Alasan Pemilihan Model CIPP

Berdasarkan uraian di atas, model CIPP dipilih sebagai kerangka evaluasi dalam kajian ini dengan beberapa pertimbangan. Pertama, Suscatin adalah program yang kompleks, melibatkan regulasi, sumber daya, pelaksanaan, dan hasil, sehingga membutuhkan model yang dapat menangkap keseluruhan aspek tersebut. Kedua, tujuan kajian ini adalah perbaikan program, sejalan dengan filosofi model CIPP. Ketiga, model CIPP memungkinkan identifikasi kesenjangan pada setiap dimensi, yang sejalan dengan kerangka konseptual buku ini tentang standar, kesenjangan, dan perbaikan. Keempat, model CIPP dapat dipadukan dengan gagasan dari model lain, misalnya konsep kesenjangan dari model Provus dan jenjang hasil dari model Kirkpatrick, untuk mempertajam analisis.

Pada bab berikutnya, akan diuraikan bagaimana model CIPP dioperasionalkan dalam desain evaluasi Suscatin pasca pandemi di KUA Kecamatan Ujungpangkah, termasuk dimensi

dan indikator yang dievaluasi, sumber data, serta teknik pengumpulan dan analisis data.

Bab 6

Desain Evaluasi Suscatin Pasca Pandemi

A. Pendekatan Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan Suscatin pasca pandemi di KUA Kecamatan Ujungpangkah dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan deskriptif-evaluatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan kajian adalah memahami secara mendalam bagaimana program dijalankan dalam konteks nyata, termasuk alasan di balik pilihan-pilihan pelaksanaan yang diambil oleh penyelenggara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap dinamika yang tidak selalu tercatat dalam dokumen resmi, seperti strategi KUA menyiasati keterbatasan anggaran atau cara narasumber menyesuaikan materi dengan kondisi peserta.

Moleong (2007) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah. Dalam kajian ini, fenomena yang dipahami adalah pelaksanaan

program, sedangkan konteks alamiahnya adalah KUA Kecamatan Ujungpangkah pada masa transisi pasca pandemi.

Rancangan deskriptif-evaluatif berarti bahwa kajian ini tidak berhenti pada deskripsi pelaksanaan program, tetapi juga menilai pelaksanaan tersebut berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria penilaian diambil dari standar penyelenggaraan yang ditetapkan pemerintah serta dari kriteria pendidikan pranikah yang baik berdasarkan kajian teoretis dan empiris sebagaimana dirumuskan pada Bab 3. Dengan cara ini, penilaian tidak didasarkan pada selera evaluator, melainkan pada acuan yang dapat ditelusuri.

B. Model Evaluasi dan Operasionalisasinya

Kerangka evaluasi yang digunakan adalah model CIPP sebagaimana diuraikan pada Bab 5. Setiap dimensi model dioperasionalkan ke dalam aspek-aspek yang dievaluasi beserta pertanyaan pokoknya, sebagaimana disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Operasionalisasi Model CIPP dalam Evaluasi Suscatin

Dimensi	Aspek yang Dievaluasi	Pertanyaan Pokok
Konteks	Tujuan kegiatan	Apakah tujuan program dirumuskan dengan jelas dan relevan dengan kebutuhan calon pengantin di wilayah tersebut?
Konteks	Peserta	Siapa sasaran program, bagaimana mereka dijaring, dan bagaimana sebaran asal mereka?
Konteks	Kebijakan dan regulasi	Bagaimana sifat kewajiban, durasi dan format, sertifikat, dan biaya diatur serta dijalankan?
Masukan	Dana	Dari mana sumber pembiayaan dan bagaimana kecukupannya?

Dimensi	Aspek yang Dievaluasi	Pertanyaan Pokok
Masukan	Tenaga pengajar	Siapa narasumber, apa latar belakangnya, dan apakah ada standar kompetensi?
Masukan	Materi pelatihan	Materi apa yang disiapkan dan apakah sesuai pedoman?
Masukan	Fasilitas	Sarana apa yang tersedia bagi peserta?
Proses	Metode pengajaran	Bagaimana materi disampaikan dan apakah ada pembelajaran aktif?
Proses	Durasi	Berapa lama kegiatan berlangsung dibandingkan standar?
Proses	Materi dan media	Bagaimana materi disajikan dan media apa yang digunakan?
Proses	Interaksi	Bagaimana pola interaksi antara narasumber dan peserta?
Proses	Strategi evaluasi	Apakah ada mekanisme evaluasi hasil belajar dan umpan balik peserta?
Produk	Hasil	Apa capaian langsung program bagi peserta?
Produk	Dampak	Apakah ada indikasi perubahan sikap atau perilaku peserta?
Produk	Keberlanjutan	Bagaimana prospek keberlanjutan program dan apa yang diperlukan?

Operasionalisasi pada Tabel 6.1 memperlihatkan bahwa evaluasi dalam kajian ini mencakup lima belas aspek yang tersebar pada empat dimensi. Pembagian ini membantu memastikan bahwa tidak ada aspek penting yang terlewat, sekaligus memudahkan penyajian hasil evaluasi secara sistematis.

C. Standar Acuan

Penilaian terhadap setiap aspek dilakukan dengan membandingkan temuan lapangan dengan standar acuan. Standar acuan yang digunakan dalam kajian ini meliputi:

1. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, khususnya ketentuan tentang sertifikat sebagai syarat pendaftaran nikah;
2. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, khususnya ketentuan tentang durasi 24 jam pelajaran, kelompok materi, metode, dan *pre-test–post-test*;
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin, khususnya ketentuan tentang durasi 16 jam pelajaran tatap muka, format mandiri, struktur materi, dan fasilitator; serta
4. Kriteria pendidikan pranikah yang baik berdasarkan kajian teoretis dan empiris sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

Penggunaan beberapa standar sekaligus dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang adil. Standar regulasi menunjukkan apa yang diwajibkan secara formal, sedangkan kriteria teoretis-empiris menunjukkan apa yang diperlukan agar program efektif. Suatu pelaksanaan bisa saja memenuhi standar formal tetapi belum memenuhi kriteria efektivitas, atau sebaliknya.

D. Lokasi, Waktu, dan Konteks Pengumpulan Data

Kajian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pemilihan lokasi didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, wilayah ini mengalami kenaikan angka perceraian selama pandemi dengan faktor ekonomi sebagai penyebab dominan. Kedua, karakteristik sosial-ekonomi masyarakatnya yang didominasi nelayan dan pekerja migran membuat tantangan keluarga di wilayah ini memiliki kekhasan. Ketiga, KUA Kecamatan Ujungpangkah termasuk KUA dengan jumlah peristiwa nikah yang relatif kecil di Kabupaten Gresik, sehingga mewakili kondisi KUA yang memperoleh alokasi anggaran bimbingan perkawinan terbatas.

Data yang dianalisis dalam kajian ini berasal dari rentang waktu 2022 hingga 2023. Kegiatan bimbingan yang menjadi salah satu fokus dokumentasi dilaksanakan pada April 2022. Wawancara dengan pihak KUA dilakukan pada Mei 2023, sedangkan dokumen pendukung berupa arsip administrasi KUA dan contoh hasil pemeriksaan Elsimil berasal dari tahun 2023. Rentang waktu ini perlu dipahami sebagai masa transisi dari situasi pandemi menuju situasi endemi. Pada April 2022, berbagai pembatasan kegiatan masyarakat masih diberlakukan dengan penyesuaian level, dan dokumentasi kegiatan memperlihatkan peserta dan narasumber yang masih mengenakan masker. Pada 2023, kegiatan masyarakat telah berangsur pulih. Istilah "pasca pandemi" dalam buku ini merujuk pada masa transisi tersebut.

E. Sumber Data

Data dalam kajian ini diperoleh dari dua jenis sumber. Sumber data primer adalah informan yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan Suscatin, yaitu Kepala KUA Kecamatan

Ujungpangkah selaku penanggung jawab kegiatan dan narasumber yang terlibat dalam penyampaian materi. Informan dipilih secara purposif, yakni berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman paling relevan tentang pelaksanaan program.

Sumber data sekunder meliputi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan program, antara lain profil dan struktur organisasi KUA, standar operasional prosedur pelayanan KUA, daftar peserta kegiatan bimbingan, contoh sertifikat yang diterbitkan KUA dan sertifikat Elsimil beserta lampiran hasil pemeriksaannya, foto dokumentasi kegiatan, serta regulasi dan pedoman penyelenggaraan dari Kementerian Agama. Data statistik perkara perceraian diperoleh dari laman resmi Pengadilan Agama Gresik.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yang saling melengkapi.

1. Wawancara mendalam. Wawancara dilakukan secara formal maupun dalam bentuk tanya jawab informal dengan Kepala KUA dan narasumber. Wawancara diarahkan untuk menggali informasi tentang pola penyelenggaraan, sumber pendanaan, narasumber dan materi, peserta, serta kendala yang dihadapi. Contoh pedoman wawancara yang dapat digunakan untuk evaluasi serupa disajikan pada Lampiran 1.
2. Observasi. Observasi dilakukan terhadap lingkungan KUA dan pelaksanaan kegiatan bimbingan, terutama untuk memperoleh gambaran tentang sarana, tata ruang, metode penyampaian, dan interaksi selama kegiatan.
3. Studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan pada sumber

data sekunder. Dokumen digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengikuti alur analisis data kualitatif interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Kondensasi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan aspek-aspek yang dievaluasi pada Tabel 6.1. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan matriks evaluasi CIPP. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan temuan setiap aspek dengan standar acuan, lalu merumuskan penilaian beserta tingkat keyakinannya.

Dalam merumuskan penilaian, kajian ini membedakan tiga kategori kesimpulan. Kategori pertama adalah kesimpulan yang didukung oleh data dari lebih dari satu sumber atau teknik, sehingga dapat dinyatakan dengan keyakinan tinggi. Kategori kedua adalah kesimpulan yang hanya didukung oleh satu sumber, sehingga dinyatakan dengan lebih hati-hati. Kategori ketiga adalah kesimpulan yang tidak dapat ditarik karena data tidak tersedia, yang dinyatakan secara terbuka sebagai keterbatasan. Pembedaan ini penting terutama untuk dimensi produk, di mana data tentang perubahan pada peserta sangat terbatas.

H. Keabsahan Data

Keabsahan data diupayakan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari Kepala KUA dengan informasi dari narasumber dan dokumen. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Ketika ditemukan perbedaan informasi antarsumber, perbedaan tersebut tidak diabaikan, melainkan dicatat dan ditafsirkan. Sebagai contoh, terdapat perbedaan antara pernyataan tentang tingkat partisipasi wajib peserta; perbedaan ini dibahas secara terbuka pada Bab 8.

I. Etika Evaluasi

Sejalan dengan standar kepatutan dalam evaluasi program, kajian ini memperhatikan prinsip-prinsip etika dalam penyajian data. Identitas peserta bimbingan tidak ditampilkan secara individual. Data peserta disajikan secara agregat, misalnya berdasarkan asal desa, sehingga tidak ada peserta yang dapat diidentifikasi. Dokumen yang memuat data pribadi, seperti nomor induk kependudukan dan hasil pemeriksaan kesehatan individual, tidak direproduksi; yang disajikan hanyalah gambaran tentang jenis informasi yang dimuat dalam dokumen tersebut. Pertimbangan ini penting karena data kesehatan termasuk data pribadi yang sensitif, dan publikasi buku menjangkau pembaca yang luas.

J. Keterbatasan Desain

Desain evaluasi dalam kajian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dinyatakan sejak awal agar pembaca dapat menimbang temuan secara proporsional.

Pertama, data tentang hasil belajar peserta tidak diperoleh melalui pengukuran sebelum dan sesudah program, karena penyelenggara tidak melaksanakan *pre-test* dan *post-test*. Akibatnya, penilaian terhadap capaian pengetahuan peserta didasarkan pada keterangan penyelenggara dan narasumber, bukan pada pengukuran langsung.

Kedua, kajian ini tidak menelusuri pasangan alumni Suscatin setelah mereka menikah. Karena itu, kajian ini tidak dapat menilai perubahan sikap dan perilaku dalam rumah tangga, apalagi hubungan antara keikutsertaan dalam Suscatin dan kemungkinan perceraian.

Ketiga, informan utama berasal dari pihak penyelenggara. Pandangan peserta tentang kegiatan belum tergali secara sistematis, misalnya melalui survei kepuasan atau wawancara kelompok. Hal ini berpotensi menimbulkan bias, karena penyelenggara cenderung menilai program dari sudut pandang pelaksanaan, bukan dari sudut pandang pengalaman belajar peserta.

Keempat, kajian ini berfokus pada satu KUA, sehingga temuannya tidak dapat digeneralisasikan secara statistik ke KUA lain. Namun, temuan ini dapat menjadi bahan pembanding bagi KUA dengan karakteristik serupa, terutama KUA dengan jumlah peristiwa nikah yang kecil dan alokasi anggaran terbatas.

Keterbatasan-keterbatasan ini tidak mengurangi nilai temuan pada dimensi konteks, masukan, dan proses, yang didukung oleh data yang relatif memadai. Namun, keterbatasan tersebut membuat kesimpulan pada dimensi produk harus dinyatakan dengan sangat hati-hati. Sejumlah instrumen pada Lampiran buku ini disusun justru untuk membantu KUA dan peneliti selanjutnya mengatasi keterbatasan tersebut.

Bab 7

Potret Pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Ujungpangkah

A. Profil KUA Kecamatan Ujungpangkah

1. Kedudukan dan Wilayah Kerja

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dengan koordinasi teknis oleh seksi yang membidangi urusan agama Islam atau bimbingan masyarakat Islam. KUA merupakan unit pelaksana Kementerian Agama yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga perannya sangat strategis dalam layanan keagamaan, termasuk layanan pencatatan nikah dan pembinaan keluarga.

KUA Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik membawahi 13 desa, yaitu: (1) Sekapuk; (2) Gosari; (3) Banyuurip; (4) Cangaan; (5) Ngemboh; (6) Bolo; (7) Kebonagung; (8) Glatik; (9) Karangrejo; (10) Tanjangawan; (11) Ketapanglor; (12) Pangkahkulon; dan (13) Pangkahwetan. Kantor KUA terletak di Jalan Sitarda Nomor 7, Desa Pangkahkulon, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61154. Lokasi kantor berada di kawasan permukiman yang relatif mudah

dijangkau dari desa-desa di sekitarnya, tidak jauh dari aliran Bengawan Solo di sisi timur dan kawasan mangrove di pesisir utara.

Letak geografis ini mencerminkan karakter wilayah Ujungpangkah sebagai kawasan pesisir. Desa-desa di sekitar muara Bengawan Solo, seperti Pangkahkulon dan Pangkahwetan, memiliki tradisi kenelayanan dan pertambakan yang kuat, sementara desa-desa di bagian selatan dan barat memiliki karakter yang lebih agraris. Keragaman ini turut membentuk keragaman latar belakang calon pengantin yang dilayani KUA.

2. Visi dan Misi

KUA Kecamatan Ujungpangkah merumuskan visinya sebagai berikut: terwujudnya masyarakat Ujungpangkah yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Untuk mewujudkan visi tersebut, KUA Kecamatan Ujungpangkah menetapkan misi sebagai berikut:

1. meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. memantapkan kerukunan intra dan antarumat beragama;
3. menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan; serta
7. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

Visi dan misi tersebut mengikuti rumusan visi dan misi Kementerian Agama secara umum. Dari tujuh misi, pembinaan keluarga tidak disebut secara eksplisit, meskipun dapat dipahami tercakup dalam misi pertama dan ketiga. Hal ini menarik untuk dicatat, karena layanan pencatatan nikah dan bimbingan perkawinan merupakan salah satu layanan inti KUA. Penegasan pembinaan keluarga dalam rumusan misi atau program kerja KUA dapat memperkuat posisi bimbingan perkawinan dalam perencanaan dan penganggaran lembaga.

3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan (Badan Litbang Depag RI, 2008). Ketentuan tentang organisasi dan tata kerja KUA kemudian mengalami beberapa kali pembaruan, antara lain melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, namun fungsi pokoknya dalam layanan nikah dan pembinaan keluarga tetap melekat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KUA menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut:

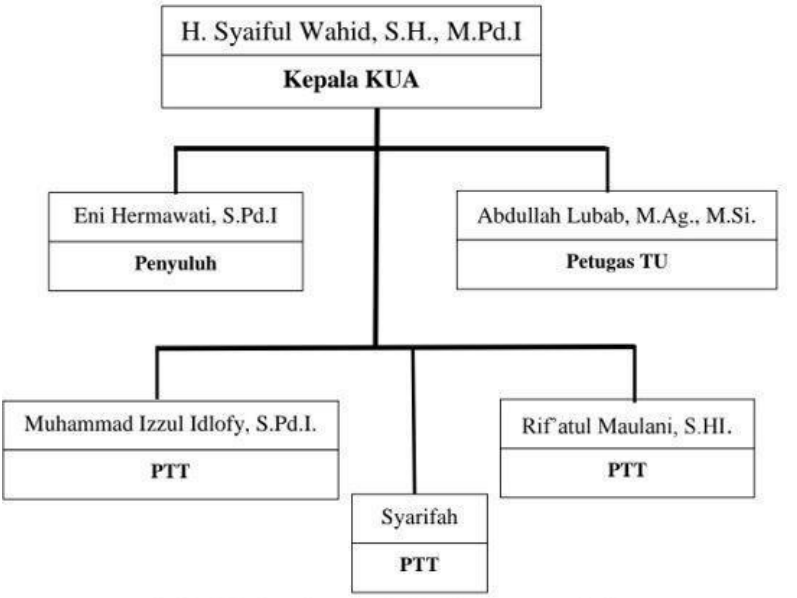
1. menyelenggarakan statistik dan dokumentasi;
2. menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan;
3. melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk;
4. mengurus dan membina masjid;
5. mengurus dan membina zakat;
6. mengurus pelaksanaan wakaf;
7. mengurus dan membina baitul mal; serta

8. mengurus pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar fungsi ini memperlihatkan betapa luasnya cakupan tugas KUA. Pembinaan keluarga sakinah, termasuk bimbingan perkawinan, hanyalah satu dari banyak fungsi yang harus dijalankan oleh KUA dengan jumlah personel yang terbatas. Kondisi ini penting dipahami ketika menilai pelaksanaan Suscatin, karena keterbatasan waktu dan tenaga personel KUA berpengaruh langsung terhadap kapasitas penyelenggaraan bimbingan.

4. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi KUA Kecamatan Ujungpangkah sebagaimana tercatat dalam dokumen kantor ditunjukkan pada Gambar 7.1. Struktur tersebut terdiri atas Kepala KUA, seorang penyuluh agama, seorang petugas tata usaha, dan tiga pegawai tidak tetap.



Gambar 7.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Ujungpangkah

Dengan jumlah personel sebanyak itu, KUA harus melayani seluruh fungsi sebagaimana diuraikan di atas bagi masyarakat di 13 desa. Dalam layanan pencatatan nikah, KUA dibantu oleh sekitar 20 modin yang tersebar di 13 desa. Modin berperan membantu calon pengantin mendaftarkan kehendak nikah, menyiapkan berkas persyaratan, dan menyampaikan informasi dari KUA kepada warga. Dalam konteks Suscatin, modin juga berperan dalam penyaringan awal berkas pendaftaran sebelum dibawa ke kantor KUA. Peran modin sebagai perpanjangan tangan KUA di desa menjadikannya mitra potensial dalam sosialisasi dan tindak lanjut program bimbingan perkawinan.

Dari segi jumlah peristiwa nikah, KUA Kecamatan Ujungpangkah termasuk KUA berskala kecil di Kabupaten Gresik, dengan jumlah pernikahan sekitar 378 hingga 390 peristiwa per tahun. Sebagai pembanding, Kepala KUA menyebutkan bahwa KUA berskala besar di Kabupaten Gresik, seperti KUA Kecamatan

Menganti, mencatat sekitar 1.060 peristiwa nikah dalam setahun. Perbedaan skala ini berpengaruh terhadap alokasi anggaran bimbingan perkawinan, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut.

B. Prosedur Pendaftaran Nikah dan Posisi Suscatin

1. Persyaratan Pendaftaran Nikah

Secara garis besar, persyaratan pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Ujungpangkah pada saat pengumpulan data meliputi hal-hal berikut:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
3. fotokopi akta kelahiran dan ijazah terakhir;
4. surat pengantar dari kepala desa/lurah, yang meliputi surat keterangan untuk menikah (formulir model N1), surat keterangan asal-usul (formulir model N2), dan surat keterangan tentang orang tua (formulir model N4);
5. surat izin dari orang tua bagi calon mempelai yang berusia kurang dari 21 tahun;
6. surat persetujuan mempelai (formulir model N3);
7. surat pernyataan status jejaka/gadis atau duda/janda bermeterai;
8. pas foto berlatar biru ukuran 4x6 sebanyak satu lembar dan 2x3 sebanyak empat lembar untuk masing-masing mempelai;
9. surat dispensasi dari pengadilan agama bagi calon suami dan/atau calon istri yang berusia kurang dari 19 tahun;
10. akta cerai atau akta kematian pasangan bagi yang berstatus duda/janda;

11. surat rekomendasi dari KUA kecamatan asal apabila pernikahan dilangsungkan di luar kecamatan tempat tinggal; serta
12. biaya nikah: tidak dipungut biaya (Rp0) apabila akad dilaksanakan di KUA pada jam kerja, dan Rp600.000 apabila dilaksanakan di luar KUA, yang disetorkan langsung ke bank.

Alur standar operasional prosedur pelayanan di KUA Kecamatan Ujungpangkah dipampang di kantor dalam bentuk papan informasi, sebagaimana tampak pada Gambar 7.2 (Dokumentasi Arsip Administrasi KUA Ujungpangkah, 2023). Papan tersebut memuat jenis layanan, waktu penyelesaian, biaya, dan persyaratan setiap layanan, termasuk layanan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang tercantum tanpa biaya.



Gambar 7.2 Papan Standar Pelayanan KUA Kecamatan Ujungpangkah

2. Posisi Suscatin dalam Alur Pendaftaran Nikah

Secara umum, prosedur pelaksanaan kursus calon pengantin di Indonesia dapat berbeda-beda tergantung pada daerah dan kebijakan setempat. Namun, terdapat langkah-langkah yang lazim ditempuh, sebagaimana dirangkum dari penelitian Wahab

dan kawan-kawan (2017) tentang pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya.

1. Pendaftaran. Calon pengantin mendaftarkan kehendak nikah di KUA dan mengumpulkan dokumen yang diperlukan. Pada tahap ini, calon pengantin diinformasikan tentang kewajiban mengikuti kursus.
2. Penjadwalan kursus. Calon pengantin dijadwalkan mengikuti kursus pada angkatan tertentu, baik yang diselenggarakan KUA maupun lembaga lain yang diakui.
3. Pelaksanaan kursus. Calon pengantin mengikuti serangkaian kegiatan kursus yang membahas berbagai aspek kehidupan perkawinan.
4. Penerbitan sertifikat. Setelah menyelesaikan kursus, calon pengantin memperoleh sertifikat sebagai bukti keikutsertaan, yang menjadi salah satu persyaratan dalam proses pernikahan.
5. Kelengkapan izin dan persetujuan. Bagi calon pengantin yang belum berusia 21 tahun diperlukan izin orang tua, dan bagi yang belum berusia 19 tahun diperlukan dispensasi pengadilan.
6. Pemeriksaan administrasi. Petugas KUA memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen, termasuk sertifikat kursus dan surat keterangan kesehatan.
7. Akad nikah. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, akad nikah dilaksanakan dan diawasi oleh pegawai pencatat nikah.
8. Pencatatan. Peristiwa nikah dicatat dalam akta nikah dan pasangan memperoleh buku nikah atau kartu nikah sebagai bukti sah perkawinan.

Dalam alur tersebut, Suscatin berada di antara pendaftaran kehendak nikah dan pelaksanaan akad. Posisi ini memiliki konsekuensi praktis. Waktu antara pendaftaran dan

akad umumnya tidak panjang, sehingga kursus harus diselenggarakan cukup sering agar setiap calon pengantin dapat mengikutinya sebelum akad. Bila kursus hanya diselenggarakan beberapa kali dalam setahun, sebagian calon pengantin tidak akan memperoleh kesempatan mengikuti kursus terjadwal sebelum hari akad mereka, sehingga KUA perlu menyediakan alternatif.

C. Pola Penyelenggaraan Suscatin Pasca Pandemi

Waktu pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Ujungpangkah pada dasarnya telah dijadwalkan, namun sering mengalami perubahan, sehingga jumlah pelaksanaan dalam setahun tidak dapat dipastikan. Ketidakteraturan jadwal ini tidak terlepas dari terbatasnya anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk kegiatan bimbingan perkawinan di KUA tersebut. Agar tetap dapat menyelenggarakan bimbingan, Kepala KUA memanfaatkan dukungan sponsor serta tenaga penghulu dan penyuluh yang ada di KUA.

Pelaksanaan kursus calon pengantin, yang kini lebih dikenal dengan istilah Bimbingan Perkawinan (Bimwin), di KUA Kecamatan Ujungpangkah pasca pandemi secara garis besar terbagi menjadi tiga pola, sebagaimana disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Pola Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Ujungpangkah

Pola	Pendanaan	Frekuensi dan Durasi	Narasumber	Fasilitas Peserta
Anggaran pemerintah	Kementerian Agama	3 kali per tahun, 15 pasang per angkatan; 2 hari	KUA, unsur kesehatan, unsur KB	Konsumsi dan kudapan

Pola	Pendanaan	Frekuensi dan Durasi	Narasumber	Fasilitas Peserta
Kerja sama sponsor	Dinas Kesehatan/ Puskesmas	Menyesuaikan; 1 hari	KUA dan unsur sponsor	Konsumsi dan kudapan
Mandiri	Tanpa anggaran khusus	Menyesuaikan jumlah pendaftar; setengah hari	Penyuluh agama dan petugas KUA	Tanpa konsumsi

Tentang alokasi anggaran bimbingan perkawinan, Kepala KUA menjelaskan sebagai berikut.

> *"Di dalam Bimwin itu, karena sudah masuk dalam peraturan, maka sudah ada dananya. Setiap KUA mempunyai kesempatan yang berbeda. Dalam satu tahun, satu kabupaten mendapat jatah dari pusat melalui provinsi sekitar 69 angkatan, satu angkatan 15 pasang, dan itu dibagi dalam satu kabupaten. KUA yang besar, dalam arti jumlah pernikahan per tahunnya lebih besar, mendapat kesempatan lebih banyak. Ujungpangkah termasuk kecil, satu tahun kira-kira 378, 380, sampai 390 pernikahan. KUA besar yang pernah saya tempati sebelumnya, misalnya Menganti, tahun kemarin sekitar 1.060-an pasang. Waktu saya di Menganti, jatahnya dalam satu tahun banyak sekali. Kalau di sini, datanya tiga kali dalam satu tahun, satu angkatan 15 pasang, dan nantinya mendapat konsumsi dan kudapan." (Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ujungpangkah, 29 Mei 2023)*

Dari keterangan tersebut dapat dipahami beberapa hal. Pertama, alokasi anggaran bimbingan perkawinan dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah peristiwa nikah di setiap KUA. KUA Kecamatan Ujungpangkah, sebagai KUA berskala kecil, memperoleh alokasi tiga angkatan per tahun dengan 15 pasang per angkatan, atau 45 pasang per tahun. Kedua, bila

dibandingkan dengan jumlah peristiwa nikah yang mencapai sekitar 380 per tahun, alokasi tersebut hanya menjangkau sekitar 12 persen calon pengantin. Sebagian besar calon pengantin lainnya harus dilayani melalui pola kerja sama sponsor atau pola mandiri.

Perbedaan antara pola sponsor dan pola mandiri terletak pada pembiayaan dan narasumber. Pada pola sponsor, sebagian narasumber berasal dari pihak sponsor, seperti Dinas Kesehatan dan unsur keluarga berencana Kabupaten Gresik. Pada pola mandiri, narasumber berasal dari penyuluh agama dan petugas KUA sendiri, dan peserta tidak memperoleh konsumsi.

Keberadaan tiga pola penyelenggaraan ini dapat dibaca dari dua sisi. Dari sisi positif, ketiga pola tersebut menunjukkan kreativitas dan komitmen KUA untuk tetap menjangkau seluruh calon pengantin meskipun anggaran terbatas. Kepala KUA tidak menunggu anggaran untuk menjalankan kewajiban pembinaan, melainkan menggalang kerja sama dengan instansi lain dan mengerahkan sumber daya internal. Dari sisi lain, ketiga pola tersebut menciptakan ketimpangan mutu layanan. Calon pengantin yang kebetulan masuk dalam angkatan beranggaran memperoleh bimbingan selama dua hari, sedangkan calon pengantin pada pola mandiri hanya memperoleh bimbingan setengah hari. Ketimpangan ini tidak berkaitan dengan kebutuhan calon pengantin, melainkan dengan ketersediaan anggaran.

D. Narasumber dan Materi

1. Narasumber

Narasumber dan fasilitator yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pada salah satu angkatan pasca pandemi di KUA Kecamatan Ujungpangkah ditunjukkan pada Tabel 7.2.

Tabel 7.2 Fasilitator dan Narasumber Kursus Calon Pengantin

No.	Nama	Peran
1	H. Syaiful Wahid, S.H., M.Pd.I.	Kepala KUA, ketua pelaksana, dan penanggung jawab kegiatan
2	dr. M. Rizqi Arya P.	Narasumber
3	dr. Setyo Rini	Narasumber
4	Athollah Azziyad, M.Psi.	Narasumber
5	Afiyah Wiji Rahayu	Fasilitator

Komposisi narasumber memperlihatkan keterlibatan unsur kesehatan (dokter), unsur psikologi, dan unsur KUA. Keterlibatan dokter dan psikolog merupakan kekuatan tersendiri, karena materi kesehatan reproduksi dan psikologi perkawinan disampaikan oleh pihak yang memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai. Namun, berdasarkan data yang diperoleh, tidak terdapat informasi bahwa para narasumber telah mengikuti bimbingan teknis fasilitator bimbingan perkawinan sebagaimana dikehendaki juklak 2018, dan tidak ada standar atau lisensi khusus bagi narasumber Suscatin di tingkat KUA.

2. Materi

Berdasarkan keterangan narasumber, materi yang disampaikan dalam kegiatan bimbingan meliputi fikih munakahat, kesehatan reproduksi, kontrasepsi dan pengaturan jarak kehamilan, psikologi perkawinan dan keluarga, serta informasi tentang kelayakan kesehatan calon pengantin untuk hamil. Salah satu narasumber menjelaskan sebagai berikut.

> *"Materi yang disampaikan adalah materi tentang bimbingan perkawinan secara lebih dalam, misalnya fikih munakahat. Kemudian narasumber berikutnya dari Puskesmas dan juga PLKB, yang juga diberikan honor.*

> *Puskesmas memberikan materi tentang reproduksi, PLKB tentang kontrasepsi, bagaimana mengatur jarak kehamilan, dan apakah calon pengantin ini layak hamil atau tidak secara kesehatan. Saat ini pemerintah menggalakkan Elsimil, Elektronik Siap Nikah Siap Hamil." (Wawancara, 29 Mei 2023)*

Keterangan ini menunjukkan bahwa unsur kesehatan dan keluarga berencana telah terintegrasi dalam kegiatan bimbingan. Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) menyampaikan materi kontrasepsi dan pengaturan jarak kehamilan, sedangkan Puskesmas menyampaikan materi kesehatan reproduksi. Integrasi ini sejalan dengan kebijakan percepatan penurunan stunting yang menempatkan calon pengantin sebagai salah satu sasaran.

Jika dibandingkan dengan tujuh pokok bahasan Suscatin dalam pedoman 2013 maupun delapan materi Bimwin dalam juklak 2018, materi yang disampaikan di KUA Kecamatan Ujungpangkah lebih terkonsentrasi pada tiga ranah: fikih munakahat, kesehatan reproduksi, dan psikologi perkawinan. Materi tentang pemenuhan kebutuhan atau ekonomi keluarga, manajemen konflik, serta pengasuhan dan penyiapan generasi berkualitas tidak tampak sebagai pokok bahasan tersendiri. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada analisis dimensi proses di Bab 8.

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan bimbingan, termasuk penyampaian materi oleh narasumber dan penyerahan sertifikat kepada peserta, tampak pada Gambar 7.3 dan Gambar 7.4.



Gambar 7.3 Penyampaian Materi oleh Narasumber dalam Kegiatan Suscatin di KUA Ujungpangkah



Gambar 7.4 Penyerahan Sertifikat kepada Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Ujungpangkah

Gambar 7.3 memperlihatkan narasumber menyampaikan materi dengan bantuan tayangan salindia, sementara peserta duduk menghadap layar. Tata ruang semacam ini lazim untuk kegiatan bersifat seminar dan mencerminkan metode penyampaian yang dominan berupa paparan. Gambar 7.4 memperlihatkan penyerahan sertifikat di ruang KUA dengan latar spanduk kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin tahun 2022.

E. Peserta Bimbingan

Peserta kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Ujungpangkah sebagian besar adalah pasangan calon pengantin yang telah mendaftarkan kehendak nikah. Secara teknis, ketika KUA memperoleh jadwal pelaksanaan bimbingan beranggaran dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, calon pengantin yang telah mendaftar diarahkan untuk mengikuti kegiatan tersebut, dengan jumlah peserta 15 pasang per angkatan. Calon pengantin yang tidak dapat mengikuti angkatan beranggaran dilayani melalui bimbingan mandiri bersama Kepala KUA, penghulu, atau penyuluh agama.

Pada pelaksanaan bimbingan pasca pandemi tanggal 17–18 April 2022, daftar hadir mencatat 30 peserta, atau 15 pasang calon pengantin. Sebaran asal peserta berdasarkan desa disajikan pada Tabel 7.3. Sesuai dengan prinsip etika evaluasi, identitas peserta tidak ditampilkan secara individual.

Tabel 7.3 Sebaran Asal Peserta Bimbingan Perkawinan Angkatan 17–18 April 2022

No.	Asal Desa	Kecamatan	Jumlah Peserta
1	Pangkahkulon	Ujungpangkah	9
2	Pangkahwetan	Ujungpangkah	5

No.	Asal Desa	Kecamatan	Jumlah Peserta
3	Banyuurip	Ujungpangkah	4
4	Ngemboh	Ujungpangkah	3
5	Kebonagung	Ujungpangkah	2
6	Bolo	Ujungpangkah	2
7	Gosari	Ujungpangkah	1
8	Cangaan	Ujungpangkah	1
9	Mojopetung	Dukun	1
10	Sembayat	Manyar	1
11	Golokan	Sidayu	1
	Jumlah		**30**

Tabel 7.3 memperlihatkan beberapa hal. Pertama, peserta berasal dari delapan dari tiga belas desa di Kecamatan Ujungpangkah, dengan konsentrasi terbesar di Pangkahkulon dan Pangkahwetan, dua desa pesisir di sekitar muara Bengawan Solo yang sekaligus merupakan desa terdekat dengan kantor KUA. Kedua, terdapat tiga peserta yang berasal dari luar kecamatan, yakni dari Kecamatan Dukun, Manyar, dan Sidayu. Hal ini wajar, karena dalam satu pasangan calon pengantin, salah satu pihak dapat berasal dari kecamatan lain sementara akad dilangsungkan di Ujungpangkah. Ketiga, lima desa tidak terwakili pada angkatan ini, yaitu Sekapuk, Glatik, Karangrejo, Tanjangawan, dan Ketapanglor. Calon pengantin dari desa-desa tersebut kemungkinan dilayani pada angkatan lain atau melalui bimbingan mandiri.

Pola sebaran ini memberikan informasi berharga bagi perencanaan. Konsentrasi peserta di desa-desa terdekat dengan kantor KUA mengisyaratkan bahwa jarak dan akses dapat memengaruhi partisipasi. Bila ke depan KUA ingin memastikan pemerataan kualitas layanan, pelaksanaan bimbingan di lokasi

yang lebih dekat dengan desa-desa yang jauh, misalnya bekerja sama dengan balai desa atau masjid setempat, dapat menjadi pertimbangan.

F. Luaran Kegiatan: Sertifikat KUA dan Sertifikat Elsimil

Setelah mengikuti bimbingan, peserta memperoleh dua jenis sertifikat yang berfungsi sebagai persyaratan administrasi dalam pelaksanaan akad nikah.

Sertifikat pertama diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ujungpangkah. Sertifikat ini memuat nomor sertifikat, nama peserta, tempat dan tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan, alamat, keterangan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, serta tanggal dan tanda tangan Kepala KUA. Sertifikat ini merupakan bukti keikutsertaan dalam bimbingan perkawinan.

Sertifikat kedua adalah Sertifikat Siap Nikah dan Hamil yang diterbitkan melalui aplikasi Elsimil. Sertifikat ini memuat nama kedua calon pengantin dan keterangan bahwa calon pengantin yang namanya tertera telah melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan dan telah mengisi Aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil. Sertifikat dilengkapi dengan kode QR dan lampiran hasil pemeriksaan.

Lampiran hasil pemeriksaan Elsimil memuat kategori hasil, misalnya kategori "ideal" yang menyatakan bahwa calon pengantin aman dari risiko memiliki anak stunting, beserta rincian pemeriksaan: fasilitas kesehatan dan tanggal pemeriksaan, serta indikator yang diukur, yakni indeks massa tubuh, usia, kadar hemoglobin dalam darah, ukuran lingkar lengan atas, perilaku merokok, dan lingkar perut, masing-masing dengan hasil dan keterangannya. Pada contoh dokumen yang

diperoleh, pemeriksaan dilakukan di Puskesmas Ujungpangkah pada Februari 2023.

Kepala KUA menjelaskan tentang mekanisme sertifikat Elsimil sebagai berikut.

> *"Nanti yang lolos, sertifikatnya muncul dengan keterangan bahwa calon pengantin yang namanya tertera di atas telah melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas dan telah mengisi aplikasi Elsimil. Ketika hasil pemeriksaan menunjukkan calon pengantin belum siap nikah siap hamil, akan muncul keterangan belum boleh hamil, karena saat ini program pemerintah adalah mencegah stunting." (Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ujungpangkah, 29 Mei 2023)*

Calon pengantin dapat mengunduh sertifikat Elsimil secara mandiri melalui aplikasi Elsimil. Hasil yang muncul sesuai dengan data yang telah diperiksa oleh pihak Puskesmas, apakah calon pengantin termasuk kategori ideal atau berisiko. Dalam proses ini, Puskesmas Ujungpangkah berperan sebagai mitra KUA dengan memberikan pemeriksaan kesehatan secara gratis kepada calon pengantin, meliputi pengukuran berat badan, pemeriksaan kadar darah, lingkar perut, lingkar lengan, dan analisis perilaku merokok.

Keberadaan dua sertifikat ini menunjukkan bahwa Suscatin pasca pandemi di KUA Kecamatan Ujungpangkah telah terhubung dengan agenda kesehatan nasional. Namun, perlu dicatat bahwa kedua sertifikat ini adalah bukti keikutsertaan dan bukti pemeriksaan, bukan bukti capaian belajar. Sertifikat KUA menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti bimbingan, tetapi tidak menyatakan apa yang telah ia pelajari. Sertifikat Elsimil menyatakan status kesehatan berdasarkan indikator tertentu, tetapi tidak menyatakan kesiapan relasional atau psikologis. Pembedaan ini penting agar sertifikat tidak

disalahpahami sebagai jaminan kesiapan menikah secara menyeluruh.

G. Rangkuman Potret Pelaksanaan

Potret pelaksanaan Suscatin pasca pandemi di KUA Kecamatan Ujungpangkah dapat dirangkum sebagai berikut. Suscatin diselenggarakan dalam tiga pola yang ditentukan oleh ketersediaan anggaran: pola beranggaran pemerintah, pola kerja sama sponsor, dan pola mandiri. Narasumber melibatkan unsur KUA, kesehatan, keluarga berencana, dan psikologi. Materi berpusat pada fikih munakahat, kesehatan reproduksi, dan psikologi perkawinan, dengan tambahan materi kontrasepsi dan informasi Elsimil. Peserta berasal dari sebagian besar desa di Ujungpangkah dengan konsentrasi di desa-desa dekat kantor KUA. Luaran kegiatan berupa sertifikat KUA dan sertifikat Elsimil yang menjadi persyaratan administrasi akad nikah.

Potret ini menjadi bahan bagi analisis evaluatif pada bab berikutnya, di mana setiap aspek akan dinilai berdasarkan dimensi model CIPP dan dibandingkan dengan standar acuan.

Bab 8

Evaluasi Suscatin dengan Model CIPP

A. Pengantar Analisis

Bab ini menyajikan hasil evaluasi program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) pasca pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Ujungpangkah dengan menggunakan model CIPP. Model CIPP adalah kerangka evaluasi yang dapat digunakan untuk menganalisis dan menilai program atau kebijakan melalui empat dimensi: konteks, masukan, proses, dan produk. Analisis pada setiap dimensi dilakukan dengan tiga langkah: menguraikan temuan, membandingkan temuan dengan standar acuan, dan merumuskan penilaian beserta tingkat keyakinannya.

Sebelum masuk ke analisis, perlu ditegaskan kembali bahwa evaluasi ini bersifat formatif. Tujuannya bukan memberikan vonis berhasil atau gagal secara keseluruhan, melainkan mengidentifikasi aspek-aspek yang sudah berjalan baik dan perlu dipertahankan, serta aspek-aspek yang memerlukan perbaikan. Sejalan dengan filosofi model CIPP, evaluasi ini dimaksudkan untuk memperbaiki, bukan untuk membuktikan.

B. Evaluasi Konteks

Evaluasi konteks dalam kajian ini mencakup tiga aspek, yaitu tujuan kegiatan, peserta, serta kebijakan dan regulasi program.

1. Tujuan Kegiatan

Tujuan Suscatin sebagaimana dipahami penyelenggara di KUA Kecamatan Ujungpangkah adalah memberikan persiapan dan pemahaman yang komprehensif kepada pasangan yang akan menikah, membantu calon pengantin menghadapi pernikahan dengan pengetahuan, keterampilan, dan perspektif yang lebih baik, serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Rumusan tujuan ini selaras dengan tujuan yang ditetapkan dalam regulasi Kementerian Agama dan dengan tujuan pendidikan pranikah dalam literatur.

Dari segi relevansi, tujuan tersebut sangat relevan dengan kebutuhan wilayah. Data menunjukkan bahwa angka perceraian di Kabupaten Gresik tinggi, mayoritas berupa cerai gugat, dengan faktor ekonomi sebagai penyebab dominan, dan di Kecamatan Ujungpangkah terjadi kenaikan perceraian selama pandemi. Kebutuhan akan pembekalan calon pengantin dengan demikian nyata dan mendesak.

Namun, dari segi operasionalisasi, tujuan tersebut masih bersifat umum. Tidak ditemukan rumusan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur, misalnya kemampuan apa yang diharapkan dimiliki peserta setelah mengikuti kegiatan. Lebih dari itu, tujuan tersebut belum diturunkan dari analisis kebutuhan yang khas wilayah. Faktor ekonomi sebagai penyebab dominan perceraian di Ujungpangkah, misalnya, belum diterjemahkan menjadi tujuan khusus tentang pengelolaan keuangan keluarga atau kesepakatan peran ekonomi suami-istri.

Penilaian: tujuan kegiatan **relevan** dengan kebutuhan dan selaras dengan regulasi, tetapi **belum operasional** dan **belum dikontekstualisasikan** dengan persoalan khas wilayah. Perlu dicatat bahwa pernyataan bahwa tujuan kegiatan "sudah tercapai" tidak dapat didukung oleh data yang tersedia, karena tidak ada pengukuran hasil belajar. Yang dapat dinyatakan dengan yakin adalah bahwa tujuan sudah dirumuskan dan relevan, bukan bahwa tujuan sudah tercapai.

2. Peserta

Peserta Suscatin di KUA Kecamatan Ujungpangkah terbagi dalam angkatan-angkatan. Pada pola beranggaran pemerintah, setiap angkatan terdiri atas 15 pasang calon pengantin yang berasal dari desa-desa di Kecamatan Ujungpangkah, ditambah sebagian kecil pasangan dari luar kecamatan. Pada pola mandiri, jumlah peserta disesuaikan dengan jumlah pendaftar pada periode tersebut. Penyaringan berkas pendaftaran calon pengantin dibantu oleh modin di masing-masing desa sebelum dibawa ke kantor KUA.

Jumlah 15 pasang atau 30 orang per angkatan dinilai cukup besar bila dibandingkan dengan kondisi ruang KUA yang tidak terlalu luas. Dari sudut pandang pembelajaran, kelompok berukuran 30 orang masih memungkinkan diskusi kelompok kecil dan latihan berpasangan, asalkan ruangan dan tata letak mendukung. Namun, dalam ruangan yang sempit dengan susunan kursi menghadap layar, metode yang memungkinkan cenderung terbatas pada paparan.

Dari sudut jangkauan, alokasi tiga angkatan beranggaran per tahun dengan 15 pasang per angkatan hanya menjangkau sekitar 45 dari sekitar 380 pasangan yang menikah setiap tahun, atau sekitar 12 persen. Sisanya dilayani melalui pola sponsor dan pola mandiri. Perlu dicatat juga bahwa ketentuan dalam juklak

2018 menetapkan jumlah minimal 25 pasang per angkatan untuk bimbingan tatap muka, dengan kemungkinan penggabungan antarkecamatan bila jumlahnya kurang (Jalil, 2019). Jumlah 15 pasang per angkatan di Kabupaten Gresik merupakan pengaturan alokasi di tingkat kabupaten yang berbeda dengan angka tersebut.

Penilaian: proses penjaringan peserta **berjalan** dengan dukungan modin, tetapi **jangkauan bimbingan beranggaran sangat terbatas**, sehingga sebagian besar calon pengantin memperoleh layanan dengan intensitas yang lebih rendah. Sebaran peserta juga menunjukkan konsentrasi di desa-desa dekat kantor KUA.

3. Kebijakan dan Regulasi Program

Aspek kebijakan dan regulasi dianalisis melalui empat unsur: sifat kegiatan, durasi dan format, sertifikat, dan biaya.

a. Sifat Kegiatan

KUA Kecamatan Ujungpangkah mewajibkan calon pengantin mengikuti bimbingan sebelum dapat melangsungkan pernikahan secara resmi. Kewajiban ini bertujuan memberikan pengetahuan dasar mengenai pernikahan, keterampilan komunikasi, pengelolaan konflik, perencanaan keuangan, dan topik terkait lainnya. Tentang tingkat kepatuhan, terdapat dua keterangan yang sedikit berbeda dalam data. Dalam uraian pelaksanaan, kewajiban ini disebut berjalan hampir seratus persen, sedangkan dalam matriks evaluasi dicatat bahwa kewajiban berjalan sekitar sembilan puluh persen, dengan beberapa pasangan yang tidak mengikuti kegiatan namun masih ditoleransi oleh pihak KUA setelah mempertimbangkan alasan ketidakhadirannya. Kedua keterangan ini dapat dipahami bersama: hampir seluruh calon pengantin mengikuti bimbingan

dalam salah satu dari tiga pola, sementara sebagian kecil tidak mengikutinya dengan alasan yang dapat diterima KUA.

Toleransi semacam ini dapat dipahami secara manusiawi, misalnya bagi calon pengantin yang bekerja di luar daerah atau di luar negeri dan hanya pulang dalam waktu singkat untuk menikah, sebuah situasi yang tidak jarang di wilayah dengan banyak pekerja migran. Namun, toleransi tanpa mekanisme pengganti berarti ada calon pengantin yang memasuki pernikahan tanpa pembekalan sama sekali. Mekanisme pengganti, seperti bimbingan daring atau bacaan mandiri dengan tugas refleksi, dapat menjadi solusi bagi kelompok ini.

b. Durasi dan Format

Format pelaksanaan yang paling sering dijumpai dalam kegiatan Suscatin di KUA Kecamatan Ujungpangkah adalah kelas tatap muka dalam bentuk seminar, berlangsung pukul 08.00 hingga 12.00, atau sekitar empat jam. Pada pola beranggaran pemerintah, kegiatan direncanakan berlangsung dua hari, sedangkan pada pola mandiri kegiatan berlangsung setengah hari. Narasumber berasal dari KUA, unsur kesehatan, dan unsur keluarga berencana Kabupaten Gresik. Durasi ini akan dibahas lebih rinci pada evaluasi proses.

c. Sertifikat

Setelah mengikuti bimbingan, peserta memperoleh dua sertifikat, yaitu sertifikat dari KUA Kecamatan Ujungpangkah dan sertifikat Elsimil yang terhubung dengan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas. Kedua sertifikat diperlukan sebagai persyaratan administrasi akad nikah. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 yang menjadikan sertifikat sebagai syarat pendaftaran nikah, dan sejalan pula dengan arah kebijakan yang kemudian dikukuhkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024.

d. Biaya

Tidak ada biaya yang dipungut dari peserta untuk mengikuti bimbingan. Bahkan, calon pengantin memperoleh pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Ujungpangkah yang menjadi mitra KUA, meliputi pengukuran berat badan, pemeriksaan kadar darah, lingkar perut, lingkar lengan, dan analisis perilaku merokok. Ketiadaan biaya merupakan faktor yang mendukung aksesibilitas program, terutama bagi calon pengantin dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

Penilaian aspek kebijakan dan regulasi: kebijakan wajib, sertifikat, dan bebas biaya **sudah terlaksana** dan sejalan dengan regulasi. Integrasi dengan Elsimil menunjukkan **keterhubungan yang baik** dengan kebijakan nasional. Catatan penting terletak pada adanya calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan tanpa mekanisme pengganti, serta pada durasi yang belum sesuai standar.

C. Evaluasi Masukan

Evaluasi masukan mencakup empat aspek sumber daya: dana, tenaga pengajar, materi pelatihan, dan fasilitas.

1. Dana

Sumber dana kegiatan Suscatin terdiri atas tiga jenis sesuai dengan pola penyelenggaraannya: anggaran pemerintah untuk tiga angkatan per tahun selama dua hari dengan 15 pasang per angkatan; dukungan sponsor dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk kegiatan satu hari; serta pola mandiri tanpa anggaran khusus untuk kegiatan setengah hari.

Struktur pendanaan ini memperlihatkan bahwa anggaran merupakan faktor penentu utama kualitas layanan. Anggaran pemerintah dialokasikan secara proporsional terhadap jumlah peristiwa nikah, sehingga KUA kecil memperoleh alokasi yang

kecil. Secara administratif, logika ini dapat dipahami. Namun, dari sudut kebutuhan, logika proporsional ini belum memperhitungkan tingkat kerentanan wilayah. Wilayah dengan kenaikan angka perceraian yang signifikan dan karakter ekonomi yang rentan, seperti Ujungpangkah, mungkin justru membutuhkan intensitas pembinaan yang lebih tinggi.

Penilaian: pendanaan **terbatas** dan **menciptakan ketimpangan mutu layanan** antarpola penyelenggaraan. Upaya KUA menggalang dukungan sponsor merupakan **praktik baik** yang menunjukkan inisiatif kelembagaan.

2. Tenaga Pengajar

Narasumber Suscatin berasal dari praktisi dan tenaga ahli, seperti dokter, psikolog, penyuluh keluarga berencana, dan penyuluh agama. Keragaman latar belakang ini merupakan kekuatan, karena setiap materi disampaikan oleh pihak yang memiliki keahlian di bidangnya. Namun, tidak ditemukan standarisasi atau lisensi bagi narasumber Suscatin di tingkat KUA. Juklak 2018 menghendaki agar bimbingan tatap muka diampu oleh minimal dua narasumber yang telah mengikuti bimbingan teknis fasilitator bimbingan perkawinan.

Ketiadaan standar fasilitator berimplikasi pada metode. Seorang dokter atau psikolog mungkin sangat menguasai materinya, tetapi belum tentu terlatih memfasilitasi pembelajaran orang dewasa dengan metode partisipatif. Pelatihan fasilitator bimbingan perkawinan justru dimaksudkan untuk menjembatani penguasaan materi dengan keterampilan memfasilitasi.

Penilaian: narasumber **kompeten secara keilmuan**, tetapi **belum terstandar sebagai fasilitator** bimbingan perkawinan.

3. Materi Pelatihan

Materi yang disiapkan bagi calon pengantin mencakup kesehatan reproduksi, psikologi perkawinan, dan fikih munakahat, ditambah materi kontrasepsi dan informasi Elsimil. Bila dibandingkan dengan pedoman, ketiga materi pokok tersebut termasuk dalam cakupan materi yang ditetapkan. Namun, bila dibandingkan dengan keseluruhan struktur materi dalam pedoman 2013 maupun juklak 2018, beberapa pokok bahasan tidak tampak sebagai materi tersendiri, terutama manajemen keluarga atau pemenuhan kebutuhan keluarga, manajemen konflik, serta pengasuhan dan penyiapan generasi berkualitas.

Ketidakhadiran materi ekonomi keluarga patut mendapat perhatian khusus, mengingat faktor ekonomi merupakan penyebab dominan perceraian di wilayah ini. Demikian pula ketidakhadiran materi manajemen konflik, mengingat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan penyebab perceraian terbesar secara nasional. Selain itu, tidak tersedia buku panduan atau modul cetak yang dibagikan kepada peserta sebagai bahan belajar.

Penilaian: materi yang disampaikan **sesuai dengan sebagian cakupan pedoman**, tetapi **belum lengkap** dan **belum menyentuh secara khusus** persoalan dominan penyebab perceraian di wilayah tersebut. **Tidak tersedia modul** bagi peserta.

4. Fasilitas

Fasilitas yang diterima peserta pada kegiatan beranggaran, baik dari Kementerian Agama maupun sponsor, berupa konsumsi makan dan kudapan selama kegiatan. Pada pola mandiri, peserta tidak memperoleh konsumsi. Kegiatan dilaksanakan di ruang

KUA dengan perlengkapan proyektor dan layar. Ruangan tersebut tidak terlalu luas untuk menampung 30 peserta.

Penilaian: fasilitas dasar **tersedia** pada pola beranggaran, tetapi **ruang belajar terbatas** untuk metode pembelajaran aktif, dan terdapat **perbedaan fasilitas** antarpola.

D. Evaluasi Proses

Evaluasi proses mencakup dua kelompok aspek, yaitu rancangan pelaksanaan program dan jalannya kegiatan. Rancangan pelaksanaan meliputi metode pengajaran, durasi, materi dan media, serta strategi evaluasi. Jalannya kegiatan meliputi interaksi, kualitas penyajian materi, dan kegiatan evaluasi.

1. Metode Pengajaran

Dalam pelaksanaan Suscatin, materi disampaikan terutama melalui paparan narasumber dengan bantuan tayangan salindia. Penyampaian cenderung satu arah, tanpa simulasi atau permainan peran di dalam kelas. Pola ini tampak pula pada dokumentasi kegiatan, di mana peserta duduk berderet menghadap layar dan narasumber berdiri di depan.

Metode paparan memiliki kelebihan untuk menyampaikan informasi dalam waktu singkat kepada banyak peserta. Untuk materi yang bersifat informatif, seperti prosedur perkawinan atau fakta kesehatan reproduksi, metode ini cukup memadai. Namun, untuk materi yang bertujuan membangun keterampilan, seperti komunikasi dan pengelolaan konflik, metode paparan tidak memadai. Sebagaimana diuraikan pada Bab 3, bukti empiris menunjukkan bahwa efek pendidikan pranikah paling konsisten terlihat pada keterampilan komunikasi ketika program memuat latihan keterampilan secara aktif. Pedoman 2013 pun telah menyebutkan metode diskusi, studi

kasus, simulasi, dan penugasan, serta mencantumkan pendekatan andragogi.

Penilaian: metode **didominasi paparan** dan **belum menerapkan prinsip andragogi** secara memadai. Terdapat **kesenjangan** antara metode yang dianjurkan pedoman dan metode yang dijalankan.

2. Durasi

Waktu pelaksanaan kegiatan yang paling umum dijumpai adalah pukul 08.00 hingga 12.00, atau sekitar empat jam. Durasi ini jauh di bawah standar. Untuk memperoleh perbandingan yang tepat, perlu dibedakan antara jam pelajaran dan jam efektif. Dalam praktik kediklatan, satu jam pelajaran lazimnya setara dengan 45 menit. Dengan demikian, standar 24 jam pelajaran dalam pedoman 2013 setara dengan sekitar 18 jam efektif, sedangkan standar 16 jam pelajaran dalam juklak 2018 setara dengan sekitar 12 jam efektif. Perbandingan durasi disajikan pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1 Perbandingan Durasi Pelaksanaan dengan Standar

Acuan	Standar	Setara Jam Efektif*	Pelaksanaan di Lapangan	Persentase terhadap Standar
Pedoman Kursus Pranikah 2013	24 JPL	± 18 jam	± 4 jam	± 22%
Juklak Bimbingan Perkawinan 2018	16 JP	± 12 jam	± 4 jam	± 33%
Catatan	Asumsi: 1 JP = 45 menit			

Tabel 8.1 memperlihatkan bahwa durasi pelaksanaan pada format yang paling umum hanya mencapai sekitar seperlima hingga sepertiga dari standar. Dengan durasi sependek itu, wajar jika materi terkonsentrasi pada tiga pokok bahasan dan metode terbatas pada paparan. Durasi merupakan kendala struktural yang memengaruhi aspek-aspek proses lainnya. Perlu dicatat bahwa pada pola beranggaran pemerintah, kegiatan direncanakan selama dua hari, sehingga durasi pada pola tersebut lebih mendekati standar. Kesenjangan durasi paling besar terjadi pada pola sponsor dan pola mandiri.

Penilaian: durasi **tidak sesuai standar**, dengan kesenjangan yang besar, terutama pada pola sponsor dan mandiri.

3. Materi dan Media

Materi yang disampaikan meliputi kesehatan reproduksi, psikologi perkawinan, dan fikih munakahat. Materi tersebut dinilai sudah baik dan sesuai standar dari segi isi. Namun, media yang digunakan terbatas pada tayangan salindia di layar, tanpa buku panduan, lembar kerja, atau bahan bacaan yang dapat dibawa pulang. Ketiadaan bahan bacaan ini menyebabkan pembelajaran berhenti saat kegiatan berakhir. Padahal, Kementerian Agama telah menerbitkan bahan bacaan mandiri bagi calon pengantin, dan penelitian Rizal (2020) juga merekomendasikan agar materi bimbingan dibuat dalam bentuk digital yang dapat dipelajari kembali.

Penilaian: isi materi **baik** pada pokok bahasan yang disampaikan, tetapi **media terbatas** dan **tidak tersedia bahan belajar lanjutan**.

4. Interaksi

Dalam data yang diperoleh, terdapat dua keterangan yang tampak berbeda tentang interaksi dalam kegiatan. Di satu sisi, penyampaian materi disebut cenderung monoton dan satu arah. Di sisi lain, disebutkan bahwa terjadi interaksi dua arah antara narasumber dan peserta. Kedua keterangan ini dapat didamaikan dengan memahami bahwa interaksi dua arah yang dimaksud adalah sesi tanya jawab setelah paparan, sedangkan penyampaian materi itu sendiri berlangsung satu arah. Dengan kata lain, terdapat interaksi verbal antara peserta dan narasumber, tetapi belum ada interaksi yang bersifat eksperiensial, seperti diskusi antarpasangan, latihan komunikasi, atau simulasi kasus.

Penilaian: interaksi **ada dalam bentuk tanya jawab**, tetapi **belum partisipatif** dalam arti pembelajaran aktif.

5. Strategi dan Kegiatan Evaluasi

Dalam pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Ujungpangkah tidak ditemukan tahapan evaluasi terhadap program, baik dari Kementerian Agama di tingkat atas maupun dari KUA sendiri. Tidak ada *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur perubahan pengetahuan peserta, tidak ada angket kepuasan untuk menjaring tanggapan peserta terhadap materi dan narasumber, dan tidak ada tindak lanjut terhadap alumni.

Ketiadaan evaluasi ini merupakan kesenjangan yang penting, karena pedoman 2013 telah mencantumkan *pre-test* dan *post-test* sebagai bagian dari materi penunjang, dan juklak 2018 menyediakan sesi khusus untuk refleksi, evaluasi, dan *post-test*. Lebih jauh, ketiadaan evaluasi menyebabkan KUA tidak memiliki dasar data untuk memperbaiki program. Kesenjangan pada aspek ini juga menjadi penyebab utama keterbatasan evaluasi produk dalam kajian ini.

Penilaian: **tidak ada** mekanisme evaluasi hasil belajar maupun umpan balik peserta. Ke depan, perlu disediakan angket atau kuesioner, misalnya melalui formulir daring, untuk mengevaluasi kegiatan dan materi yang disampaikan narasumber, serta *pre-test* dan *post-test* sederhana untuk mengukur perubahan pengetahuan.

E. Evaluasi Produk

Evaluasi produk mencakup tiga aspek, yaitu hasil, dampak, dan keberlanjutan program. Untuk mempertajam analisis, aspek hasil dan dampak dibaca dengan bantuan jenjang evaluasi Kirkpatrick: reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil.

1. Hasil

Berdasarkan keterangan penyelenggara dan narasumber, peserta Suscatin memperoleh pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami-istri, pengetahuan tentang alat reproduksi dan kesehatan reproduksi, serta pengetahuan tentang psikologi perkawinan. Selain itu, peserta memperoleh informasi tentang status kesehatan mereka melalui pemeriksaan Elsimil, beserta kategori risiko stunting.

Hasil ini perlu dibaca dengan hati-hati. Pernyataan bahwa peserta memperoleh pengetahuan tertentu merupakan keterangan dari pihak penyelenggara tentang materi yang telah disampaikan, bukan hasil pengukuran terhadap pengetahuan peserta. Dalam jenjang Kirkpatrick, belum ada data pada level reaksi (kepuasan peserta) maupun level pembelajaran (perubahan pengetahuan dan keterampilan) yang diukur secara sistematis. Yang dapat dipastikan adalah bahwa materi telah disampaikan dan peserta telah memperoleh sertifikat. Adapun hasil pemeriksaan kesehatan melalui Elsimil merupakan luaran

yang terdokumentasi dengan baik, karena tercatat dalam aplikasi dan lampiran sertifikat.

Penilaian: luaran berupa **penyampaian materi, sertifikat, dan data pemeriksaan kesehatan tercapai dan terdokumentasi**. Capaian **pengetahuan peserta belum dapat dipastikan** karena tidak diukur.

2. Dampak

Dampak program terhadap perubahan pengetahuan, sikap, atau perilaku peserta dalam kehidupan pernikahan dan rumah tangga belum tampak jelas, terutama dari segi perilaku. Pernyataan ini perlu dipahami secara tepat. "Belum tampak" di sini tidak berarti bahwa program terbukti tidak berdampak, melainkan bahwa tidak ada data yang memungkinkan dampak tersebut diamati. Kajian ini tidak menelusuri pasangan alumni setelah menikah, dan KUA tidak memiliki mekanisme pemantauan pascanikah.

Dalam jenjang Kirkpatrick, dampak pada level perilaku memerlukan pengamatan terhadap praktik peserta dalam kehidupan rumah tangga beberapa waktu setelah program, sedangkan dampak pada level hasil, misalnya penurunan angka perceraian, memerlukan data jangka panjang dan desain yang mampu membedakan pengaruh program dari faktor lain. Sebagaimana diuraikan pada Bab 3, bahkan penelitian internasional dengan desain yang ketat pun menemukan bahwa dampak pendidikan pranikah terhadap stabilitas perkawinan lebih kecil dan lebih sulit dibuktikan dibandingkan dampaknya terhadap keterampilan komunikasi. Dengan durasi pelaksanaan sekitar empat jam dan metode yang didominasi paparan, harapan akan dampak perilaku yang besar memang perlu disikapi secara realistis.

Penilaian: dampak terhadap sikap dan perilaku **tidak dapat dinilai** karena data tidak tersedia. Ini merupakan keterbatasan evaluasi, bukan temuan tentang ketiadaan dampak.

3. Keberlanjutan

Dari segi keberlanjutan, program Suscatin dinilai baik dan perlu dilanjutkan. Penilaian ini didukung oleh beberapa faktor: adanya dasar regulasi yang semakin kuat hingga ditetapkannya kewajiban bimbingan perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024; adanya kemitraan dengan Puskesmas dan unsur keluarga berencana yang telah berjalan; adanya komitmen Kepala KUA untuk tetap menyelenggarakan bimbingan dengan pola mandiri ketika anggaran tidak tersedia; serta adanya integrasi dengan agenda nasional pencegahan stunting yang memberi dukungan kebijakan lintas sektor.

Namun, keberlanjutan yang bermutu memerlukan lebih dari keberlangsungan kegiatan. Diperlukan pemantauan dan evaluasi program, baik melalui angket, kuesioner, maupun instrumen penunjang lainnya, agar program tidak hanya berjalan, tetapi juga berkembang. Tanpa evaluasi, program berisiko terjebak dalam rutinitas administratif yang terus berulang tanpa perbaikan.

Penilaian: prospek keberlanjutan **baik** dari segi regulasi dan kemitraan, tetapi **memerlukan sistem pemantauan dan evaluasi** agar keberlanjutan disertai peningkatan mutu.

F. Matriks Evaluasi CIPP

Hasil evaluasi pada keempat dimensi dirangkum dalam matriks pada Tabel 8.2. Kolom penilaian menunjukkan kesimpulan evaluatif, sedangkan kolom tingkat keyakinan menunjukkan seberapa kuat data mendukung kesimpulan tersebut.

Tabel 8.2 Matriks Evaluasi CIPP Program Suscatin di KUA Kecamatan Ujungpangkah

Dimensi	Aspek	Temuan Pokok	Penilaian	Tingkat Keyakinan
Konteks	Tujuan kegiatan	Tujuan selaras regulasi dan relevan dengan tingginya perceraian; belum operasional dan belum disesuaikan dengan konteks wilayah	Relevan, belum operasional	Tinggi
Konteks	Peserta	15 pasang per angkatan beranggaran; jangkauan ±12% pasangan per tahun; konsentrasi peserta di desa dekat KUA	Penjaringan berjalan, jangkauan terbatas	Tinggi
Konteks	Kebijakan dan regulasi	Wajib, bersertifikat ganda (KUA dan Elsimil), tanpa biaya; sebagian kecil calon pengantin tidak mengikuti tanpa pengganti	Sesuai regulasi, dengan catatan	Tinggi
Masukan	Dana	Tiga pola pendanaan; alokasi pemerintah proporsional terhadap jumlah nikah	Terbatas, menimbulkan ketimpangan mutu	Tinggi

Dimensi	Aspek	Temuan Pokok	Penilaian	Tingkat Keyakinan
Masukan	Tenaga pengajar	Dokter, psikolog, PLKB, penyuluh agama; tanpa standar fasilitator	Kompeten keilmuan, belum terstandar	Sedang
Masukan	Materi	Fikih munakahat, kesehatan reproduksi, psikologi perkawinan, kontrasepsi; tanpa modul peserta	Sebagian sesuai, belum lengkap	Tinggi
Masukan	Fasilitas	Konsumsi pada pola beranggaran; ruang terbatas	Dasar tersedia, ruang terbatas	Sedang
Proses	Metode	Paparan salindia; tanpa simulasi atau permainan peran	Belum andragogis	Tinggi
Proses	Durasi	±4 jam pada format umum; standar 16–24 JP	Jauh di bawah standar	Tinggi
Proses	Materi dan media	Isi baik; media hanya salindia; tanpa bahan bacaan	Media terbatas	Tinggi
Proses	Interaksi	Tanya jawab setelah paparan	Belum partisipatif	Sedang

Dimensi	Aspek	Temuan Pokok	Penilaian	Tingkat Keyakinan
Proses	Evaluasi	Tanpa *pre-/post-test*, tanpa angket, tanpa tindak lanjut	Tidak ada	Tinggi
Produk	Hasil	Materi tersampaikan, sertifikat terbit, data kesehatan terdokumentasi	Luaran tercapai; capaian belajar belum terukur	Sedang
Produk	Dampak	Tidak ada data perubahan sikap dan perilaku	Tidak dapat dinilai	Tidak berlaku
Produk	Keberlanjutan	Regulasi menguat, kemitraan berjalan, komitmen KUA	Prospek baik, perlu sistem monev	Sedang

G. Analisis Kesenjangan

Dengan meminjam gagasan model kesenjangan Provus, kesenjangan antara standar dan praktik pada aspek-aspek kunci dapat dirangkum sebagaimana Tabel 8.3.

Tabel 8.3 Kesenjangan antara Standar dan Pelaksanaan Suscatin

Aspek	Standar	Pelaksanaan	Kesenjangan
Durasi	24 JPL (2013) atau 16 JP (2018)	±4 jam pada format umum	Besar

Aspek	Standar	Pelaksanaan	Kesenjangan
Struktur materi	7 pokok bahasan (2013) atau 8 materi (2018), termasuk manajemen keluarga, relasi, pengasuhan	3 pokok bahasan utama ditambah kontrasepsi dan Elsimil	Sedang
Metode	Ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi, penugasan; pendekatan andragogi	Paparan dan tanya jawab	Besar
Fasilitator	Minimal dua fasilitator bersertifikat bimtek	Narasumber ahli tanpa sertifikasi fasilitator	Sedang
Bahan belajar	Modul dan bacaan mandiri calon pengantin	Tidak dibagikan	Sedang
Evaluasi	*Pre-test*, *post-test*, refleksi, evaluasi	Tidak dilaksanakan	Besar
Frekuensi	Cukup sering agar setiap calon pengantin dapat mengikuti sebelum akad	3 angkatan beranggaran per tahun, sisanya pola sponsor dan mandiri	Sedang
Sertifikat	Sertifikat sebagai bukti keikutsertaan	Sertifikat KUA dan Elsimil	Tidak ada (sesuai)
Integrasi kesehatan	Skrining calon pengantin untuk pencegahan stunting	Pemeriksaan gratis di Puskesmas dan Elsimil	Tidak ada (sesuai)

Tabel 8.3 memperlihatkan bahwa kesenjangan terbesar terdapat pada durasi, metode, dan evaluasi. Ketiganya saling terkait. Durasi yang pendek membatasi pilihan metode, karena metode

partisipatif membutuhkan waktu lebih banyak. Metode yang terbatas pada paparan membuat pelaksanaan evaluasi hasil belajar terasa kurang mendesak, karena fokus kegiatan adalah penyampaian informasi. Ketiadaan evaluasi pada gilirannya membuat penyelenggara tidak memiliki data untuk menunjukkan perlunya penambahan durasi atau perubahan metode. Ketiga kesenjangan ini membentuk lingkaran yang saling menguatkan dan perlu diputus melalui intervensi pada salah satu atau beberapa titiknya.

Di sisi lain, Tabel 8.3 juga memperlihatkan aspek-aspek yang telah sesuai dengan standar, yaitu sertifikat dan integrasi kesehatan. Kedua aspek ini merupakan kekuatan program yang perlu dipertahankan dan dapat dijadikan pintu masuk bagi perbaikan aspek lain. Kemitraan dengan Puskesmas, misalnya, dapat diperluas untuk mendukung materi kesehatan mental atau pemeriksaan kesiapan psikologis.

H. Analisis Akar Masalah

Mengapa kesenjangan-kesenjangan tersebut terjadi? Berdasarkan keseluruhan data, akar masalahnya dapat dikelompokkan ke dalam empat faktor.

Pertama, faktor anggaran. Alokasi anggaran bimbingan perkawinan yang proporsional terhadap jumlah peristiwa nikah menyebabkan KUA kecil hanya mampu menyelenggarakan bimbingan beranggaran dalam jumlah terbatas. Sisa calon pengantin dilayani dengan pola yang lebih singkat. Faktor ini bersifat struktural dan berada di luar kendali KUA.

Kedua, faktor sumber daya manusia. Jumlah personel KUA yang terbatas, dengan beban tugas yang mencakup banyak fungsi, membatasi kapasitas KUA untuk menyelenggarakan bimbingan secara intensif. Ketiadaan fasilitator yang terlatih

dalam metode partisipatif juga membatasi kualitas proses pembelajaran.

Ketiga, faktor tata kelola. Tidak adanya mekanisme evaluasi dari tingkat kabupaten hingga KUA menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu bimbingan perkawinan belum berjalan pada level pelaksanaan. Akreditasi yang diatur dalam pedoman 2013 lebih ditujukan bagi lembaga penyelenggara di luar KUA, sehingga KUA sendiri tidak memiliki mekanisme penilaian mutu yang setara.

Keempat, faktor waktu calon pengantin. Calon pengantin di wilayah dengan banyak pekerja migran dan pekerja sektor informal memiliki keterbatasan waktu. Kegiatan yang terlalu panjang dapat menyulitkan mereka, terutama bila dilaksanakan pada hari kerja. Faktor ini menjelaskan mengapa sebagian calon pengantin tidak mengikuti bimbingan dan mengapa durasi yang singkat dipilih sebagai kompromi.

Pemahaman tentang akar masalah ini penting agar rekomendasi perbaikan tidak hanya berupa seruan normatif seperti "durasi perlu ditambah", tetapi menyentuh faktor-faktor yang menyebabkan durasi tidak dapat ditambah. Rekomendasi yang realistis perlu memperhitungkan keterbatasan anggaran, tenaga, dan waktu peserta.

I. Diskusi: Temuan dalam Peta Penelitian Terdahulu

Temuan evaluasi di KUA Kecamatan Ujungpangkah memperlihatkan banyak kesamaan dengan temuan penelitian terdahulu di berbagai daerah. Temuan tentang durasi yang jauh lebih pendek dari standar sejalan dengan temuan Rizal (2020) di Takalar, di mana bimbingan hanya berlangsung sehari termasuk imunisasi, dan dengan temuan Hendra (2019) di Bengkulu yang merekomendasikan alokasi waktu yang lebih panjang. Temuan

tentang dominasi metode ceramah juga merupakan pola yang berulang dalam berbagai kajian tentang Suscatin. Kesamaan ini menunjukkan bahwa persoalan yang ditemukan di Ujungpangkah bukanlah persoalan lokal semata, melainkan persoalan sistemik dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan di tingkat KUA.

Namun, terdapat pula temuan yang khas dari konteks pasca pandemi. Pertama, integrasi dengan pemeriksaan kesehatan dan Elsimil memperlihatkan bahwa bimbingan perkawinan telah menjadi titik temu program lintas sektor. Hal ini merupakan perkembangan positif yang belum tampak dalam penelitian-penelitian sebelum 2021. Kedua, keberadaan tiga pola penyelenggaraan menunjukkan strategi adaptif KUA dalam menghadapi keterbatasan anggaran pada masa pemulihan pasca pandemi. Ketiga, konteks perceraian pasca pandemi yang didominasi faktor ekonomi menegaskan perlunya materi ekonomi keluarga, yang justru belum menjadi pokok bahasan tersendiri dalam pelaksanaan di Ujungpangkah.

Temuan tentang ketiadaan evaluasi hasil belajar juga patut disandingkan dengan temuan Jalil (2019) di Cilandak, di mana juklak 2018 menyediakan sesi refleksi, evaluasi, dan *post-test*. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan sangat bervariasi antarwilayah, dan variasi tersebut berkaitan dengan ketersediaan sumber daya. Wilayah perkotaan dengan sumber daya yang lebih baik cenderung lebih mampu menjalankan standar secara utuh dibandingkan wilayah dengan sumber daya terbatas.

Secara keseluruhan, evaluasi dengan model CIPP memperlihatkan bahwa Suscatin di KUA Kecamatan Ujungpangkah kuat pada dimensi konteks, terutama dari segi relevansi tujuan dan kepatuhan terhadap regulasi; cukup pada dimensi masukan dengan catatan keterbatasan anggaran dan

standar fasilitator; lemah pada dimensi proses, terutama durasi, metode, dan evaluasi; serta belum dapat dinilai secara memadai pada dimensi produk karena ketiadaan data pengukuran. Pola ini memberikan arah yang jelas bagi perbaikan: perbaikan paling mendesak terletak pada dimensi proses, dan perbaikan tersebut sekaligus akan memungkinkan evaluasi produk yang lebih baik di masa mendatang.

J. Refleksi: Antara Kewajiban Administratif dan Proses Edukatif

Keseluruhan temuan evaluasi mengarah pada satu ketegangan mendasar yang melekat pada program Suscatin, yaitu ketegangan antara fungsi administratif dan fungsi edukatif. Di satu sisi, Suscatin adalah bagian dari prosedur administratif pencatatan nikah: ia diwajibkan, menghasilkan sertifikat, dan menjadi syarat untuk melangsungkan akad. Di sisi lain, Suscatin dimaksudkan sebagai proses edukatif yang membekali calon pengantin dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk membangun keluarga.

Kedua fungsi ini tidak selalu berjalan seiring. Fungsi administratif menuntut agar seluruh calon pengantin dapat menyelesaikan bimbingan dalam waktu yang tersedia sebelum akad, dengan sumber daya yang ada. Tekanan ini mendorong penyederhanaan: durasi dipersingkat, jumlah peserta dipadatkan, dan metode dipilih yang paling efisien, yakni paparan. Sementara itu, fungsi edukatif menuntut waktu yang memadai, kelompok yang tidak terlalu besar, dan metode yang partisipatif. Ketika sumber daya terbatas, fungsi administratif cenderung lebih diutamakan karena hasilnya mudah diperiksa, yakni ada atau tidaknya sertifikat, sedangkan hasil fungsi edukatif tidak terlihat secara langsung.

Kecenderungan ini dapat dibaca dalam temuan di KUA Kecamatan Ujungpangkah. Aspek-aspek yang berkaitan dengan fungsi administratif, seperti kewajiban, sertifikat, dan bebas biaya, telah berjalan sesuai regulasi. Sebaliknya, aspek-aspek yang berkaitan dengan fungsi edukatif, seperti durasi, metode, dan evaluasi hasil belajar, mengalami kesenjangan yang besar. Pola ini bukan semata kelemahan KUA tertentu, melainkan konsekuensi dari desain kebijakan yang menautkan bimbingan dengan prosedur pencatatan tanpa diiringi sumber daya yang memadai untuk fungsi edukatifnya.

Penguatan status hukum bimbingan perkawinan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 berpotensi memperbesar ketegangan ini apabila tidak diiringi penguatan kapasitas. Dengan kewajiban yang berlaku bagi seluruh calon pengantin, tekanan untuk menyelesaikan bimbingan bagi semua orang akan semakin besar. Bila anggaran dan tenaga tidak bertambah, risiko penyederhanaan bimbingan menjadi formalitas akan semakin tinggi. Sebaliknya, apabila kewajiban ini diiringi dengan penguatan fasilitator, bahan belajar, dan sistem evaluasi, maka status hukum yang kuat dapat menjadi landasan bagi peningkatan mutu yang menyeluruh.

Refleksi ini mengarah pada satu pelajaran penting bagi para pengambil kebijakan: keberhasilan bimbingan perkawinan tidak dapat diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan. Indikator keberhasilan perlu bergeser dari indikator keluaran administratif, seperti jumlah peserta dan sertifikat, menuju indikator hasil pembelajaran, seperti peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta, dan pada akhirnya menuju indikator ketahanan keluarga. Pergeseran indikator ini akan mendorong penyelenggara untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada fungsi edukatif program.

K. Matriks Temuan dan Rekomendasi

Untuk memudahkan pemanfaatan hasil evaluasi, temuan-temuan utama pada setiap dimensi dihubungkan dengan rekomendasi dan pihak yang paling berwenang untuk menindaklanjutinya, sebagaimana disajikan pada Tabel 8.4. Rekomendasi diurutkan menurut prioritas, dengan mempertimbangkan besarnya kesenjangan dan kemudahan pelaksanaan.

Tabel 8.4 Matriks Temuan, Rekomendasi, dan Pihak Penindak Lanjut

No.	Dimensi	Temuan	Rekomendasi	Pihak Utama
1	Proses	Tidak ada evaluasi hasil belajar dan umpan balik peserta	Menerapkan *pre-test*, *post-test*, dan angket kepuasan pada setiap pola bimbingan	KUA
2	Proses	Metode didominasi paparan	Menata ulang kelas menjadi partisipatif dengan latihan berpasangan, simulasi, dan studi kasus	KUA dan narasumber
3	Masukan	Materi ekonomi keluarga dan pengelolaan konflik tidak menjadi pokok bahasan tersendiri	Menambahkan sesi ekonomi keluarga kontekstual dan sesi komunikasi-konflik	KUA dan mitra
4	Masukan	Tidak ada bahan belajar bagi peserta	Membagikan bacaan mandiri calon pengantin dan materi digital pada tahap prakelas	KUA dan Kankemenag

No.	Dimensi	Temuan	Rekomendasi	Pihak Utama
5	Proses	Durasi jauh di bawah standar	Memanfaatkan tahap prakelas dan pascakelas; mengupayakan tambahan angkatan beranggaran	KUA dan Kankemenag
6	Masukan	Narasumber belum terstandar sebagai fasilitator	Mengikutsertakan minimal dua personel KUA dalam bimtek fasilitator; pengarahan narasumber tamu	Kankemenag dan KUA
7	Konteks	Sebagian calon pengantin tidak mengikuti bimbingan tanpa pengganti	Menyediakan bimbingan daring atau mandiri dengan tugas refleksi	KUA
8	Konteks	Peserta terkonsentrasi di desa dekat KUA	Menyelenggarakan bimbingan di lokasi desa yang jauh bekerja sama dengan pemerintah desa	KUA dan pemerintah desa
9	Masukan	Alokasi anggaran proporsional terhadap jumlah nikah	Mempertimbangkan indikator kerentanan wilayah dalam alokasi	Kankemenag dan Kanwil
10	Produk	Dampak perilaku tidak dapat dinilai	Membangun survei alumni dan kerja sama penelitian longitudinal dengan perguruan tinggi	KUA, Kankemenag, perguruan tinggi

Matriks pada Tabel 8.4 menempatkan penerapan evaluasi hasil belajar pada prioritas pertama. Pilihan ini didasarkan pada dua

pertimbangan. Pertama, langkah ini hampir tidak membutuhkan biaya dan dapat segera dilaksanakan. Kedua, data yang dihasilkan akan menjadi dasar bagi seluruh perbaikan berikutnya, termasuk untuk mengadvokasi tambahan durasi dan anggaran. Tanpa data, setiap usulan perbaikan akan tetap berupa pendapat; dengan data, usulan tersebut memiliki pijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Prioritas kedua dan ketiga, yakni penataan ulang metode dan penambahan materi kontekstual, menyentuh langsung inti fungsi edukatif program. Keduanya dapat dilaksanakan dalam batas durasi yang ada melalui penataan ulang penggunaan waktu, sebagaimana dicontohkan pada Bab 9. Adapun prioritas-prioritas berikutnya membutuhkan dukungan pihak di luar KUA dan karenanya memerlukan waktu yang lebih panjang.

Dengan matriks ini, hasil evaluasi tidak berhenti sebagai catatan kekurangan, tetapi menjadi agenda kerja yang dapat dipantau pelaksanaannya. Pada siklus evaluasi berikutnya, setiap baris dalam matriks dapat diperiksa kembali: apakah rekomendasi telah dijalankan, apa hasilnya, dan apa kendalanya. Dengan cara inilah evaluasi menjalankan fungsinya sebagai bagian dari siklus perbaikan program yang berkesinambungan, sebagaimana digambarkan dalam kerangka konseptual pada Bab 1.

Bab 9

Arah Penguatan Bimbingan Perkawinan Berbasis Kebutuhan

A. Prinsip-Prinsip Penguatan

Hasil evaluasi pada Bab 8 menunjukkan bahwa perbaikan paling mendesak terletak pada dimensi proses, terutama durasi, metode, dan evaluasi, dengan latar keterbatasan anggaran, tenaga, dan waktu peserta. Bab ini menawarkan arah penguatan bimbingan perkawinan yang berangkat dari temuan tersebut. Arah penguatan ini tidak dimaksudkan sebagai cetak biru yang harus diterapkan seluruhnya, melainkan sebagai pilihan-pilihan yang dapat diadaptasi oleh KUA sesuai kondisi masing-masing.

Penguatan yang diusulkan berpijak pada lima prinsip. Pertama, prinsip realistis: usulan perbaikan harus dapat dijalankan dengan sumber daya yang ada atau dengan tambahan sumber daya yang masuk akal. Usulan yang menuntut anggaran berlipat ganda tidak akan bermanfaat bagi KUA kecil. Kedua, prinsip berbasis kebutuhan: materi dan penekanan bimbingan disesuaikan dengan persoalan dominan yang dihadapi keluarga di wilayah tersebut. Ketiga, prinsip pembelajaran aktif: waktu yang terbatas dimanfaatkan untuk kegiatan yang paling sulit

dicapai secara mandiri, yakni latihan keterampilan dan diskusi, sementara informasi yang dapat dipelajari sendiri dialihkan ke bahan bacaan atau media digital. Keempat, prinsip berkelanjutan: bimbingan dipandang sebagai rangkaian, bukan peristiwa tunggal menjelang akad. Kelima, prinsip berbasis data: setiap pelaksanaan menghasilkan data yang dapat dipakai untuk perbaikan berikutnya.

B. Model Bimbingan Tiga Tahap

Salah satu cara mengatasi keterbatasan durasi tanpa membebani peserta dengan kegiatan tatap muka yang panjang adalah membagi bimbingan menjadi tiga tahap: tahap prakelas, tahap kelas, dan tahap pascakelas. Model ini memanfaatkan peluang yang dibuka oleh regulasi terbaru, yang memungkinkan bimbingan perkawinan dilaksanakan secara tatap muka, mandiri, maupun virtual.

1. Tahap Prakelas

Tahap prakelas dilaksanakan setelah calon pengantin mendaftarkan kehendak nikah dan sebelum mengikuti kelas tatap muka. Pada tahap ini, calon pengantin menerima bahan belajar mandiri, misalnya buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* dari Kementerian Agama, ringkasan materi dalam bentuk cetak atau digital, serta beberapa video pendek tentang materi yang bersifat informatif, seperti prosedur perkawinan, ketentuan hukum, dan dasar-dasar kesehatan reproduksi. Bahan ini dapat dibagikan melalui modin atau melalui grup pesan singkat calon pengantin.

Selain bahan bacaan, pada tahap prakelas calon pengantin mengisi instrumen sederhana yang berfungsi ganda. Pertama, sebagai *pre-test* untuk mengetahui pengetahuan awal mereka. Kedua, sebagai lembar refleksi pasangan yang berisi pertanyaan-

pertanyaan pemantik diskusi, misalnya tentang harapan peran, rencana tempat tinggal, rencana keuangan, rencana memiliki anak, dan cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Lembar refleksi ini mengadaptasi gagasan inventori hubungan dalam program seperti PREPARE/ENRICH, namun dalam bentuk yang jauh lebih sederhana dan tidak memerlukan lisensi. Contoh instrumen disajikan pada Lampiran 2 dan Lampiran 3.

Pemeriksaan kesehatan di Puskesmas dan pengisian Elsimil juga ditempatkan pada tahap ini, sehingga hasil pemeriksaan sudah tersedia ketika calon pengantin mengikuti kelas. Dengan demikian, sesi kesehatan reproduksi di kelas dapat membahas hasil pemeriksaan secara umum dan menjawab pertanyaan, bukan sekadar menyampaikan informasi dasar.

2. Tahap Kelas

Tahap kelas adalah pertemuan tatap muka yang dirancang sebagai ruang latihan dan diskusi. Karena informasi dasar telah diberikan pada tahap prakelas, waktu kelas dapat difokuskan pada kegiatan yang membutuhkan interaksi. Bahkan bila durasi kelas tetap terbatas pada sekitar empat jam, kualitas pembelajarannya dapat ditingkatkan secara signifikan melalui penataan ulang kegiatan. Contoh rancangan sesi kelas empat jam yang lebih partisipatif disajikan pada Tabel 9.1.

Tabel 9.1 Contoh Rancangan Kelas Tatap Muka Empat Jam yang Partisipatif

Waktu	Kegiatan	Metode	Penanggung Jawab
08.00–08.20	Pembukaan, perkenalan, harapan, dan kontrak belajar	Diskusi singkat dan permainan perkenalan	Fasilitator KUA

Waktu	Kegiatan	Metode	Penanggung Jawab
08.20–09.00	Membangun keluarga sakinah: makna perkawinan, hak dan kewajiban, prinsip musyawarah	Paparan singkat dan diskusi kasus	Penghulu atau penyuluh agama
09.00–09.50	Komunikasi dan pengelolaan konflik	Demonstrasi, latihan berpasangan teknik bicara-dengar, permainan peran	Psikolog atau fasilitator terlatih
09.50–10.05	Istirahat		
10.05–10.45	Mengelola ekonomi keluarga	Simulasi anggaran keluarga, diskusi kesepakatan pengelolaan uang	Penyuluh atau mitra lembaga keuangan
10.45–11.25	Kesehatan reproduksi, perencanaan kehamilan, dan pencegahan stunting	Tanya jawab berbasis hasil Elsimil, diskusi	Tenaga kesehatan Puskesmas dan PLKB
11.25–11.45	Rencana aksi pasangan	Pasangan menyusun tiga komitmen tertulis	Fasilitator KUA
11.45–12.00	*Post-test*, angket kepuasan, penutupan	Pengisian instrumen	Fasilitator KUA

Rancangan pada Tabel 9.1 memiliki beberapa ciri yang membedakannya dari pola paparan. Setiap sesi memiliki komponen aktif, porsi terbesar diberikan pada komunikasi dan pengelolaan konflik yang merupakan penyebab terbesar

perceraian, terdapat sesi khusus ekonomi keluarga yang relevan dengan konteks Ujungpangkah, dan kegiatan ditutup dengan rencana aksi serta evaluasi. Rancangan ini tetap realistis karena tidak menambah durasi, melainkan menata ulang penggunaan waktu.

Bila anggaran memungkinkan, khususnya pada pola beranggaran dua hari, rancangan ini dapat diperluas sesuai struktur materi juklak 2018 dengan menambahkan sesi tentang membangun hubungan dalam keluarga besar, mempersiapkan generasi berkualitas, dan pengasuhan anak usia dini.

3. Tahap Pascakelas

Tahap pascakelas adalah tindak lanjut setelah calon pengantin mengikuti kelas dan menikah. Tahap ini tidak harus berupa kegiatan yang mahal. Beberapa bentuk sederhana yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. pesan pengingat berkala melalui grup pesan singkat alumni, berisi tips singkat tentang komunikasi, keuangan, atau kesehatan, misalnya sebulan sekali selama tahun pertama perkawinan;
2. undangan konsultasi bagi pasangan yang mengalami kesulitan, dengan informasi jelas tentang layanan konsultasi keluarga di KUA atau lembaga mitra;
3. pertemuan alumni sekali setahun, misalnya dikaitkan dengan peringatan hari keluarga atau kegiatan keagamaan di desa; serta
4. survei singkat enam hingga dua belas bulan setelah menikah untuk mengetahui apakah pasangan menerapkan hasil belajar, sekaligus sebagai data evaluasi pada level perilaku.

Tahap pascakelas sejalan dengan rekomendasi praktik terbaik pendidikan relasi yang menekankan pentingnya sesi penguatan setelah menikah, mengingat tantangan perkawinan

sering muncul pada tahun-tahun awal dan masa transisi menjadi orang tua.

C. Materi Kontekstual untuk Wilayah Pesisir dan Keluarga Migran

Persoalan keluarga di Ujungpangkah memiliki kekhasan yang terkait dengan karakter ekonomi pesisir dan migrasi tenaga kerja. Bimbingan perkawinan yang peka konteks perlu memasukkan materi atau contoh kasus yang relevan dengan kekhasan tersebut.

1. Ekonomi Keluarga dengan Penghasilan Tidak Menentu

Keluarga nelayan dan petani tambak menghadapi penghasilan yang berfluktuasi mengikuti musim, cuaca, dan harga pasar. Pada musim baik penghasilan dapat melimpah, sedangkan pada musim paceklik penghasilan dapat sangat minim. Pola ini menuntut keterampilan pengelolaan keuangan yang khas, antara lain kebiasaan menyisihkan sebagian penghasilan pada musim baik untuk cadangan musim paceklik, pemisahan antara kebutuhan pokok dan keinginan, serta kewaspadaan terhadap utang konsumtif dan pinjaman berbunga tinggi, termasuk pinjaman daring ilegal.

Materi ekonomi keluarga juga perlu menyentuh dimensi relasional uang. Data perceraian di Gresik menunjukkan bahwa sebagian istri merasa tidak nyaman karena keuangan keluarga dikuasai sepenuhnya oleh suami. Karena itu, materi tidak cukup mengajarkan cara membuat anggaran, tetapi juga perlu membuka diskusi tentang transparansi keuangan, pengambilan keputusan bersama, dan pembagian tanggung jawab ekonomi. Dalam perspektif Islam, kewajiban nafkah suami tidak meniadakan prinsip musyawarah dan *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam pengelolaan harta keluarga.

2. Keluarga dengan Anggota yang Bekerja di Luar Negeri

Bagi pasangan yang salah satunya bekerja atau berencana bekerja sebagai pekerja migran, bimbingan perlu membahas tantangan hubungan jarak jauh. Beberapa topik yang relevan antara lain cara menjaga komunikasi dan kepercayaan dari jarak jauh, kesepakatan tentang penggunaan kiriman uang, rencana pengasuhan anak ketika salah satu orang tua berada di luar negeri, kewaspadaan terhadap risiko perselingkuhan dan cara mencegahnya, serta rencana reintegrasi ketika pekerja migran kembali ke rumah. Materi ini dapat diperkaya dengan menghadirkan pasangan alumni pekerja migran yang berhasil menjaga keutuhan keluarganya sebagai narasumber sebaya.

Bagi calon pengantin yang bekerja di luar negeri dan hanya pulang sebentar untuk menikah, sehingga tidak dapat mengikuti kelas terjadwal, KUA dapat menyediakan bimbingan daring atau bimbingan mandiri dengan bahan bacaan dan tugas refleksi pasangan. Dengan demikian, toleransi terhadap ketidakhadiran tidak berarti calon pengantin memasuki pernikahan tanpa pembekalan.

3. Kesehatan Mental dan Dukungan Sosial

Pengalaman pandemi menunjukkan bahwa tekanan psikologis dapat merembes ke dalam hubungan pasangan. Materi bimbingan dapat diperkaya dengan pengenalan tanda-tanda stres berlebihan dan depresi, cara saling mendukung ketika pasangan mengalami tekanan, serta informasi tentang tempat mencari bantuan, misalnya layanan konseling di Puskesmas atau lembaga keagamaan. Materi ini juga perlu menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan, dan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan.

D. Studi Kasus untuk Diskusi Kelas

Salah satu cara efektif untuk menghidupkan pembelajaran dalam kelas bimbingan perkawinan adalah diskusi studi kasus. Studi kasus memungkinkan peserta mendiskusikan persoalan rumah tangga secara aman, karena yang dibicarakan adalah tokoh rekaan, bukan diri mereka sendiri, namun persoalannya dekat dengan kehidupan mereka. Berikut beberapa contoh studi kasus ilustratif yang dapat diadaptasi. Seluruh tokoh dan peristiwa dalam studi kasus ini adalah rekaan dan disusun untuk keperluan pembelajaran.

1. Kasus Penghasilan Musiman

Rudi dan Siti baru menikah enam bulan. Rudi bekerja sebagai nelayan dengan perahu milik pamannya, sedangkan Siti membantu ibunya berjualan ikan asap di pasar. Pada tiga bulan pertama pernikahan, hasil tangkapan sedang bagus. Rudi membelikan Siti perhiasan dan mengganti telepon genggamnya dengan yang baru. Memasuki musim angin barat, Rudi hampir tidak melaut selama sebulan. Mereka mulai meminjam uang kepada tetangga untuk kebutuhan sehari-hari. Siti merasa kesal karena Rudi tidak pernah membicarakan rencana keuangan, sedangkan Rudi merasa tersinggung ketika Siti menyinggung soal uang di depan ibunya.

Pertanyaan diskusi: (1) Apa yang dapat dilakukan Rudi dan Siti pada musim baik untuk menghadapi musim paceklik? (2) Bagaimana sebaiknya Siti menyampaikan kekhawatirannya tentang keuangan kepada Rudi? (3) Bagaimana mereka dapat menyusun kesepakatan pengelolaan uang yang adil bagi keduanya?

2. Kasus Pernikahan Jarak Jauh

Anis berencana kembali bekerja di luar negeri tiga bulan setelah menikah dengan Fajar, karena kontrak kerjanya masih tersisa dua tahun. Fajar bekerja di bengkel di desa. Mereka sepakat Anis akan mengirimkan sebagian gajinya setiap bulan untuk ditabung membangun rumah. Namun, keluarga Fajar menyarankan agar uang kiriman digunakan dulu untuk merenovasi rumah orang tua Fajar yang akan mereka tempati. Anis merasa tidak dilibatkan dalam keputusan tersebut, sementara Fajar merasa terjepit antara istri dan orang tuanya.

Pertanyaan diskusi: (1) Hal apa saja yang perlu disepakati pasangan sebelum salah satunya bekerja jauh? (2) Bagaimana menjaga komunikasi dan kepercayaan selama berjauhan? (3) Bagaimana Fajar dapat menyikapi saran keluarganya tanpa merusak hubungan dengan Anis maupun orang tuanya?

3. Kasus Pembagian Peran setelah Kelahiran Anak

Dina dan Hasan memiliki bayi berusia dua bulan. Sebelum melahirkan, Dina bekerja sebagai karyawan toko, tetapi kini berhenti untuk mengasuh bayi. Hasan bekerja di pabrik dengan sistem tiga sif. Dina merasa lelah karena hampir tidak pernah tidur nyenyak dan merasa Hasan tidak membantu mengurus bayi. Hasan merasa sudah bekerja keras mencari nafkah dan berpendapat mengurus bayi adalah tugas istri. Mereka semakin sering bertengkar, dan Dina mulai merasa sedih tanpa sebab yang jelas.

Pertanyaan diskusi: (1) Perubahan apa saja yang dialami pasangan setelah kelahiran anak? (2) Bagaimana ajaran Islam memandang keterlibatan suami dalam urusan rumah tangga dan pengasuhan? (3) Kapan perasaan sedih yang dialami ibu setelah melahirkan perlu mendapatkan perhatian tenaga kesehatan?

4. Kasus Campur Tangan Keluarga Besar

Lia dan Bayu tinggal di rumah orang tua Bayu. Ibu Bayu sering memberikan komentar tentang cara Lia memasak, membersihkan rumah, dan mengatur uang belanja. Lia merasa tidak nyaman, tetapi sungkan berbicara langsung kepada mertuanya. Setiap kali Lia mengeluh kepada Bayu, Bayu selalu menjawab, "Sabar saja, ibu memang begitu." Lia mulai merasa Bayu lebih membela ibunya daripada istrinya.

Pertanyaan diskusi: (1) Apa peran Bayu sebagai suami dalam situasi ini? (2) Bagaimana Lia dapat menyampaikan perasaannya kepada Bayu dengan cara yang tidak menyerang? (3) Bagaimana pasangan dapat menyepakati batas yang sehat dengan keluarga besar tanpa mengurangi rasa hormat kepada orang tua?

Dalam memfasilitasi diskusi studi kasus, fasilitator sebaiknya tidak langsung memberikan jawaban yang benar, melainkan mendorong peserta untuk mengemukakan pendapat, menimbang berbagai pilihan, dan mengaitkannya dengan nilai-nilai agama serta prinsip-prinsip komunikasi yang telah dipelajari. Di akhir diskusi, fasilitator dapat merangkum poin-poin penting dan menghubungkannya dengan materi.

E. Penguatan Fasilitator

Perbaikan metode tidak mungkin terjadi tanpa fasilitator yang terampil. Beberapa langkah penguatan fasilitator yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut.

Pertama, mengupayakan agar setidaknya dua orang dari unsur KUA, misalnya penghulu dan penyuluh agama, mengikuti bimbingan teknis fasilitator bimbingan perkawinan yang diselenggarakan Kementerian Agama. Kedua fasilitator ini menjadi penanggung jawab rancangan dan jalannya kelas,

sedangkan narasumber dari unsur kesehatan dan psikologi berperan sebagai pengisi sesi tematik.

Kedua, melakukan pengarahan singkat kepada narasumber tamu sebelum kegiatan, agar mereka memahami rancangan kelas, alokasi waktu, dan harapan tentang metode partisipatif. Narasumber dari unsur kesehatan, misalnya, dapat diminta mengalokasikan sebagian besar waktunya untuk tanya jawab berbasis hasil pemeriksaan, bukan paparan panjang.

Ketiga, membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, khususnya program studi bimbingan dan konseling Islam atau psikologi. Dosen dapat berperan sebagai narasumber atau pelatih fasilitator, sedangkan mahasiswa dapat berperan sebagai asisten fasilitator dalam kegiatan praktik lapangan, misalnya membantu memandu latihan berpasangan atau mengolah data evaluasi. Kemitraan semacam ini menguntungkan kedua belah pihak: KUA memperoleh tambahan tenaga terlatih, sementara perguruan tinggi memperoleh ruang praktik dan penelitian.

F. Meningkatkan Mutu Bimbingan Mandiri

Temuan evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar calon pengantin di KUA Kecamatan Ujungpangkah dilayani melalui pola mandiri atau pola sponsor dengan durasi yang lebih singkat. Karena itu, upaya peningkatan mutu tidak cukup diarahkan pada kelas beranggaran, tetapi justru perlu diprioritaskan pada bimbingan mandiri yang menjangkau lebih banyak calon pengantin. Bimbingan mandiri yang singkat tidak harus bermutu rendah apabila dirancang dengan cermat.

Pertama, bimbingan mandiri dapat dirancang dengan struktur yang tetap, sehingga setiap pasangan memperoleh pokok-pokok materi yang sama meskipun waktunya terbatas. Struktur sederhana itu misalnya terdiri atas: pembukaan dan

penggalian harapan pasangan; pembahasan singkat tentang makna perkawinan, hak dan kewajiban, serta prinsip musyawarah; latihan singkat teknik berbicara dan mendengarkan; pembahasan rencana keuangan keluarga dengan lembar anggaran sederhana; pembahasan hasil pemeriksaan kesehatan dan perencanaan kehamilan; serta penutup berupa rencana aksi dan informasi layanan konsultasi. Dengan struktur tetap, mutu bimbingan tidak terlalu bergantung pada siapa petugas yang memberikan bimbingan pada hari itu.

Kedua, bimbingan mandiri memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kelas besar, yakni sifatnya yang personal. Petugas dapat menyesuaikan pembahasan dengan kondisi pasangan, misalnya pasangan yang salah satunya akan bekerja di luar negeri, pasangan dengan usia sangat muda, atau pasangan yang menikah kembali setelah bercerai. Keunggulan ini dapat dimanfaatkan dengan mengawali bimbingan menggunakan lembar refleksi pasangan, sehingga petugas dapat segera mengenali hal-hal yang perlu mendapat perhatian.

Ketiga, bimbingan mandiri dapat dilengkapi dengan bahan belajar yang dibawa pulang, seperti buku bacaan mandiri calon pengantin atau tautan video pendek, sehingga keterbatasan waktu tatap muka diimbangi dengan belajar mandiri. Petugas dapat meminta pasangan membaca bagian tertentu dan mendiskusikannya berdua sebelum akad.

Keempat, bimbingan mandiri tetap perlu disertai pencatatan dan evaluasi sederhana, misalnya lembar *post-test* singkat dan angket kepuasan, agar KUA memiliki data tentang mutu layanan pada semua pola penyelenggaraan, bukan hanya pada kelas beranggaran.

G. Peran Penyuluh Agama sebagai Konselor Keluarga

Penyuluh agama Islam merupakan salah satu ujung tombak Kementerian Agama dalam pembinaan umat di tingkat kecamatan dan desa. Dalam konteks bimbingan perkawinan, penyuluh agama memiliki posisi yang sangat strategis karena mereka dikenal masyarakat, memahami budaya setempat, dan memiliki jaringan dengan tokoh agama, majelis taklim, serta lembaga keagamaan di desa. Di KUA Kecamatan Ujungpangkah, penyuluh agama bahkan menjadi narasumber utama pada pola bimbingan mandiri.

Peran penyuluh agama dalam pembinaan keluarga dapat dikembangkan lebih jauh, tidak hanya sebagai penyampai materi menjelang akad, tetapi juga sebagai konselor keluarga yang dapat dihubungi pasangan setelah menikah. Peran ini mencakup beberapa fungsi. Fungsi informatif, yakni memberikan informasi tentang ajaran agama dan ketentuan hukum terkait perkawinan. Fungsi edukatif, yakni membimbing calon pengantin dan pasangan muda dalam mengembangkan pemahaman dan keterampilan berkeluarga. Fungsi konsultatif, yakni menjadi tempat bertanya dan berkonsultasi ketika pasangan menghadapi persoalan rumah tangga. Fungsi advokatif, yakni membantu pasangan mengakses layanan lain yang dibutuhkan, seperti layanan kesehatan, perlindungan bagi korban kekerasan, atau program pemberdayaan ekonomi.

Untuk menjalankan fungsi konsultatif dengan baik, penyuluh agama perlu dibekali keterampilan dasar konseling, seperti mendengarkan aktif, merefleksikan perasaan, mengajukan pertanyaan terbuka, dan membantu klien menemukan alternatif pemecahan masalah. Penyuluh juga perlu memahami batas kewenangannya, misalnya mengenali kapan

persoalan pasangan memerlukan rujukan kepada psikolog, tenaga kesehatan, atau aparat penegak hukum. Kesadaran tentang batas ini penting agar layanan konseling tidak justru merugikan, misalnya ketika pasangan yang mengalami kekerasan hanya dinasihati untuk bersabar tanpa diarahkan pada perlindungan yang dibutuhkan.

Majelis taklim dan kegiatan keagamaan di desa dapat menjadi wahana bagi penyuluh untuk melanjutkan pembinaan keluarga setelah bimbingan perkawinan. Tema-tema keluarga, seperti komunikasi suami-istri, pengelolaan keuangan keluarga, pengasuhan anak, dan kesehatan keluarga, dapat diangkat secara berkala dalam pengajian. Dengan cara ini, pembinaan keluarga tidak berhenti pada satu kali pertemuan menjelang akad, tetapi berlangsung dalam ruang-ruang keagamaan yang sudah akrab bagi masyarakat.

H. Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sederhana

Ketiadaan evaluasi merupakan salah satu kesenjangan terbesar. Namun, evaluasi tidak harus rumit dan mahal. KUA dapat memulai dengan sistem pemantauan dan evaluasi sederhana yang mengikuti dua level pertama model Kirkpatrick, lalu secara bertahap menambahkan level berikutnya.

Tabel 9.2 Sistem Pemantauan dan Evaluasi Bertahap Bimbingan Perkawinan

Level	Yang Diukur	Instrumen	Waktu	Analisis Sederhana
Reaksi	Kepuasan terhadap materi, narasumber, metode, waktu, dan fasilitas	Angket kepuasan 10–15 butir (Lampiran 4)	Akhir kegiatan	Rata-rata skor tiap butir; daftar saran terbuka

Level	Yang Diukur	Instrumen	Waktu	Analisis Sederhana
Pembelajaran	Perubahan pengetahuan	*Pre-test* dan *post-test* 10–15 butir (Lampiran 2)	Prakelas dan akhir kegiatan	Selisih rata-rata skor; butir yang paling banyak salah
Perilaku	Penerapan hasil belajar dalam rumah tangga	Survei singkat alumni (Lampiran 5)	6–12 bulan setelah menikah	Persentase pasangan yang menerapkan rencana aksi
Hasil	Ketahanan keluarga dan stabilitas perkawinan	Data agregat konsultasi keluarga dan perkara perceraian alumni	Jangka panjang	Dilakukan bersama peneliti; perlu desain khusus

Data dari level reaksi dan pembelajaran dapat dikumpulkan dengan biaya hampir nol, misalnya menggunakan formulir daring yang diisi melalui telepon genggam peserta, atau lembar kertas yang kemudian direkap oleh petugas. Hasilnya dapat dibahas dalam rapat evaluasi KUA setiap akhir semester untuk memperbaiki rancangan kelas berikutnya. Butir *pre-test* yang paling banyak dijawab salah, misalnya, menunjukkan materi yang perlu mendapat penekanan lebih.

Data level perilaku dan hasil memerlukan upaya lebih besar dan sebaiknya dikembangkan bersama mitra perguruan tinggi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Dalam pengumpulan dan penyimpanan data evaluasi, KUA perlu memperhatikan perlindungan data pribadi peserta, antara lain dengan meminta persetujuan, menyimpan data secara aman, dan melaporkan hasil dalam bentuk agregat.

I. Pemanfaatan Teknologi Digital

Pengalaman pandemi telah memperkenalkan masyarakat dan lembaga pemerintah pada berbagai bentuk layanan daring. Pengalaman ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat bimbingan perkawinan, terutama untuk mengatasi keterbatasan durasi dan jangkauan. Beberapa pemanfaatan yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. grup pesan singkat per angkatan calon pengantin untuk membagikan bahan prakelas, mengingatkan jadwal, dan memfasilitasi tindak lanjut pascakelas;
2. video pendek berdurasi tiga hingga lima menit tentang materi-materi informatif, yang dapat diproduksi sendiri oleh KUA atau memanfaatkan video resmi Kementerian Agama;
3. formulir daring untuk *pre-test*, *post-test*, angket kepuasan, dan survei alumni; serta
4. sesi bimbingan daring bagi calon pengantin yang tidak dapat hadir secara fisik, misalnya pekerja migran.

Pemanfaatan teknologi perlu memperhatikan kesenjangan akses digital. Tidak semua calon pengantin memiliki telepon pintar atau kuota internet yang memadai. Karena itu, bahan cetak dan pertemuan tatap muka tetap perlu disediakan sebagai pilihan.

J. Kemitraan dan Pelibatan Modin

Kemitraan yang telah terbangun dengan Puskesmas dan unsur keluarga berencana merupakan modal yang berharga. Kemitraan ini dapat diperluas ke beberapa arah. Pertama, kemitraan dengan Tim Pendamping Keluarga di desa, yang sudah memiliki tugas mendampingi calon pengantin dalam program percepatan penurunan stunting. Tim ini dapat menjadi saluran

tindak lanjut pascakelas, terutama terkait kesehatan dan kehamilan. Kedua, kemitraan dengan lembaga keuangan syariah atau dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro, untuk mendukung materi ekonomi keluarga dan akses pada layanan keuangan yang aman. Ketiga, kemitraan dengan dinas yang membidangi tenaga kerja dan perlindungan pekerja migran, untuk mendukung materi bagi calon pengantin dari keluarga pekerja migran.

Modin, sebagai perpanjangan tangan KUA di desa, dapat dilibatkan lebih aktif. Modin dapat berperan menyampaikan bahan prakelas, mengingatkan calon pengantin tentang jadwal bimbingan, mengidentifikasi calon pengantin yang membutuhkan perhatian khusus, misalnya calon pengantin usia sangat muda atau yang akan segera berangkat bekerja ke luar negeri, serta menjadi penghubung bagi pasangan alumni yang membutuhkan konsultasi. Untuk menjalankan peran ini, modin perlu mendapatkan pembekalan singkat tentang tujuan dan rancangan bimbingan perkawinan.

K. Usulan Kebijakan

Sebagian akar masalah yang ditemukan dalam evaluasi berada di luar kewenangan KUA. Karena itu, penguatan bimbingan perkawinan juga memerlukan dukungan kebijakan dari tingkat yang lebih tinggi. Beberapa usulan kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan pemangku kebijakan di atasnya adalah sebagai berikut.

Pertama, mempertimbangkan indikator kerentanan wilayah, seperti tren angka perceraian dan karakteristik ekonomi, di samping jumlah peristiwa nikah, dalam pengalokasian anggaran bimbingan perkawinan. Dengan cara

ini, KUA kecil di wilayah rentan dapat memperoleh dukungan yang lebih sesuai dengan kebutuhannya.

Kedua, menyediakan paket bahan belajar standar, baik cetak maupun digital, yang dapat langsung digunakan oleh KUA tanpa harus menyusun sendiri, termasuk instrumen *pre-test*, *post-test*, dan angket kepuasan yang seragam. Keseragaman instrumen akan memungkinkan perbandingan antar-KUA dan pemetaan mutu di tingkat kabupaten.

Ketiga, menyelenggarakan bimbingan teknis fasilitator secara berkala dan merata, sehingga setiap KUA memiliki setidaknya dua fasilitator terlatih.

Keempat, membangun mekanisme pelaporan evaluasi sederhana dari KUA ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten, yang kemudian diolah menjadi bahan perbaikan kebijakan. Mekanisme ini sekaligus menjadi bentuk penjaminan mutu bimbingan perkawinan di tingkat KUA.

Kelima, mendorong kebijakan daerah yang mendukung bimbingan perkawinan, sebagaimana dicontohkan oleh kebijakan bupati di Kabupaten Bangka Tengah. Pemerintah daerah dapat berkontribusi melalui anggaran desa, program ketahanan keluarga, atau integrasi dengan program penurunan stunting daerah.

L. Peta Jalan Bertahap

Agar arah penguatan di atas dapat dijalankan secara realistis, usulan-usulan tersebut dapat disusun dalam peta jalan bertahap sebagaimana Tabel 9.3.

Tabel 9.3 Peta Jalan Penguatan Bimbingan Perkawinan di Tingkat KUA

Tahap	Kegiatan Utama	Kebutuhan Sumber Daya	Indikator Capaian
Jangka pendek (0–6 bulan)	Menata ulang rancangan kelas menjadi partisipatif; menerapkan *pre-/post-test* dan angket kepuasan; membagikan bahan prakelas	Hampir tanpa tambahan biaya; waktu persiapan fasilitator	Setiap angkatan memiliki data reaksi dan pembelajaran
Jangka menengah (6–18 bulan)	Mengirim fasilitator ke bimtek; menyusun materi kontekstual ekonomi pesisir dan keluarga migran; membangun grup alumni; melatih modin	Anggaran bimtek; kerja sama perguruan tinggi	Minimal dua fasilitator terlatih; materi kontekstual tersedia; tindak lanjut pascakelas berjalan
Jangka panjang (18–36 bulan)	Survei alumni; kemitraan dengan Tim Pendamping Keluarga dan lembaga keuangan; advokasi alokasi anggaran berbasis kerentanan	Kerja sama lintas sektor; dukungan kebijakan kabupaten	Data level perilaku tersedia; alokasi anggaran lebih sesuai kebutuhan

Peta jalan ini menempatkan perbaikan yang hampir tanpa biaya pada tahap pertama. Hal ini disengaja, karena perbaikan kecil yang segera dijalankan akan menghasilkan data yang dapat digunakan untuk mengadvokasi dukungan sumber daya pada tahap berikutnya. Dengan kata lain, evaluasi bukan hanya alat untuk menilai program, tetapi juga alat untuk memperjuangkan sumber daya yang dibutuhkan program.

M. Penutup Bab

Arah penguatan yang ditawarkan dalam bab ini bermuara pada satu gagasan: bimbingan perkawinan perlu bergeser dari kegiatan administratif menjelang akad menuju proses pembelajaran yang bermakna bagi calon pengantin. Pergeseran ini tidak selalu membutuhkan tambahan anggaran yang besar. Banyak di antaranya dapat dimulai dengan menata ulang penggunaan waktu yang tersedia, memanfaatkan bahan belajar yang telah ada, dan membiasakan pengumpulan data evaluasi sederhana. Yang paling dibutuhkan adalah kesadaran bersama bahwa tujuan bimbingan perkawinan bukanlah terbitnya sertifikat, melainkan lahirnya pasangan yang lebih siap membangun keluarga yang tangguh.

Bab 10

Penutup

A. Simpulan

Berdasarkan kajian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa simpulan berikut.

Pertama, pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) pasca pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik berlangsung melalui serangkaian tahapan yang meliputi prosedur pendaftaran dan penjaringan peserta, penyampaian materi oleh narasumber, serta penerbitan sertifikat sebagai luaran kegiatan. Pelaksanaan tersebut terbagi dalam tiga pola yang ditentukan oleh ketersediaan anggaran: (1) bimbingan yang didanai pemerintah, dilaksanakan tiga kali dalam setahun dengan 15 pasang calon pengantin per angkatan dan berlangsung selama dua hari; (2) bimbingan hasil kerja sama dengan sponsor, yakni Dinas Kesehatan dan Puskesmas, yang berlangsung selama satu hari; dan (3) bimbingan mandiri yang diselenggarakan KUA tanpa anggaran khusus dan berlangsung selama setengah hari.

Narasumber yang dihadirkan berasal dari unsur praktisi kesehatan, psikolog, penyuluh keluarga berencana, penyuluh

agama, dan pihak KUA. Materi yang disampaikan berpusat pada fikih munakahat, kesehatan reproduksi, dan psikologi perkawinan, ditambah materi kontrasepsi serta informasi tentang aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil). Penyampaian materi dilakukan terutama melalui paparan dengan durasi yang paling umum sekitar empat jam. Peserta adalah calon pengantin yang telah mendaftarkan kehendak nikah, dengan sebaran asal yang terkonsentrasi di desa-desa dekat kantor KUA. Luaran kegiatan berupa sertifikat bimbingan perkawinan dari KUA dan sertifikat Elsimil yang terhubung dengan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Ujungpangkah, keduanya menjadi persyaratan administrasi akad nikah.

Kedua, evaluasi dengan model CIPP menghasilkan gambaran sebagai berikut. Pada dimensi konteks, tujuan program relevan dengan kebutuhan wilayah yang mengalami kenaikan angka perceraian dan selaras dengan regulasi, kebijakan wajib dan bebas biaya telah dijalankan, serta program telah terintegrasi dengan kebijakan nasional pencegahan stunting; namun tujuan program belum dirumuskan secara operasional dan belum dikontekstualisasikan dengan persoalan dominan di wilayah tersebut, sementara jangkauan bimbingan beranggaran sangat terbatas. Pada dimensi masukan, narasumber kompeten secara keilmuan dan kemitraan dengan Puskesmas berjalan baik; namun pendanaan terbatas dan menimbulkan ketimpangan mutu antarpola, narasumber belum terstandar sebagai fasilitator bimbingan perkawinan, materi belum mencakup ekonomi keluarga dan manajemen konflik secara khusus, serta tidak tersedia modul bagi peserta. Pada dimensi proses, terdapat kesenjangan besar pada durasi yang hanya sekitar seperlima hingga sepertiga dari standar, pada metode yang didominasi paparan, dan pada ketiadaan mekanisme evaluasi hasil belajar maupun umpan balik peserta.

Pada dimensi produk, luaran berupa penyampaian materi, sertifikat, dan data pemeriksaan kesehatan telah tercapai dan terdokumentasi; namun capaian pengetahuan peserta belum terukur dan dampak terhadap sikap serta perilaku peserta dalam rumah tangga belum dapat dinilai karena data tidak tersedia. Prospek keberlanjutan program baik dari segi regulasi dan kemitraan, tetapi memerlukan sistem pemantauan dan evaluasi.

Ketiga, kesenjangan terbesar pada durasi, metode, dan evaluasi saling berkaitan dan membentuk lingkaran yang saling menguatkan. Akar masalahnya meliputi keterbatasan anggaran yang dialokasikan secara proporsional terhadap jumlah peristiwa nikah, keterbatasan tenaga dan ketiadaan fasilitator terlatih, belum berjalannya sistem penjaminan mutu di tingkat KUA, serta keterbatasan waktu calon pengantin, terutama di wilayah dengan banyak pekerja migran dan pekerja sektor informal.

Keempat, penguatan bimbingan perkawinan dapat ditempuh secara bertahap melalui model bimbingan tiga tahap (prakelas, kelas, dan pascakelas), penataan ulang kelas tatap muka menjadi lebih partisipatif, materi kontekstual tentang ekonomi keluarga pesisir dan keluarga pekerja migran, penguatan fasilitator, sistem pemantauan dan evaluasi sederhana, pemanfaatan teknologi digital, perluasan kemitraan, pelibatan modin, serta dukungan kebijakan dari tingkat kabupaten dan di atasnya.

B. Keterbatasan Kajian

Kajian ini memiliki keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam membaca simpulan di atas. Data tentang hasil belajar peserta tidak diperoleh melalui pengukuran langsung, karena penyelenggara tidak melaksanakan *pre-test* dan *post-test*. Kajian

ini juga tidak menelusuri pasangan alumni setelah menikah, sehingga tidak dapat menilai perubahan sikap dan perilaku, apalagi hubungan antara keikutsertaan dalam Suscatin dan stabilitas perkawinan. Informan utama berasal dari pihak penyelenggara, sehingga pandangan peserta belum tergali secara sistematis. Kajian ini juga berfokus pada satu KUA dengan karakteristik tertentu, sehingga temuannya lebih tepat dipahami sebagai bahan pembanding bagi KUA dengan karakteristik serupa daripada sebagai gambaran umum seluruh KUA. Selain itu, data lapangan dikumpulkan pada periode 2022–2023, sebelum berlakunya kebijakan bimbingan perkawinan wajib tahun 2024, sehingga sebagian kondisi yang digambarkan mungkin telah berubah.

C. Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan tersebut, diajukan beberapa saran berikut.

Bagi KUA Kecamatan Ujungpangkah dan KUA dengan karakteristik serupa, disarankan untuk: (1) menata ulang rancangan kelas tatap muka menjadi lebih partisipatif tanpa harus menambah durasi, dengan memberikan porsi lebih besar bagi latihan komunikasi, pengelolaan konflik, dan ekonomi keluarga; (2) menerapkan *pre-test*, *post-test*, dan angket kepuasan pada setiap angkatan; (3) membagikan bahan belajar mandiri sebelum kelas; (4) menyediakan mekanisme pengganti bagi calon pengantin yang tidak dapat mengikuti kelas terjadwal; serta (5) melibatkan modin dan Tim Pendamping Keluarga dalam tindak lanjut pascanikah.

Bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan pemangku kebijakan di atasnya, disarankan untuk: (1) mempertimbangkan indikator kerentanan wilayah dalam

pengalokasian anggaran bimbingan perkawinan; (2) menyediakan paket bahan belajar dan instrumen evaluasi standar; (3) menyelenggarakan bimbingan teknis fasilitator secara merata; serta (4) membangun mekanisme pelaporan evaluasi dari KUA sebagai bagian dari penjaminan mutu bimbingan perkawinan, terlebih setelah bimbingan perkawinan menjadi kewajiban bagi seluruh calon pengantin berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024.

Bagi perguruan tinggi, khususnya program studi bimbingan dan konseling Islam, psikologi, dan studi keluarga, disarankan untuk menjalin kemitraan dengan KUA dalam bentuk pelatihan fasilitator, praktik lapangan mahasiswa, pengembangan bahan ajar kontekstual, dan penelitian evaluasi.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk: (1) melakukan evaluasi dengan desain pengukuran sebelum dan sesudah program untuk menilai capaian pembelajaran secara langsung; (2) menggali pandangan dan pengalaman peserta secara sistematis melalui survei atau wawancara kelompok; (3) melakukan penelitian longitudinal terhadap pasangan alumni untuk menilai dampak pada level perilaku; (4) membandingkan pelaksanaan bimbingan perkawinan di beberapa KUA dengan karakteristik berbeda; serta (5) mengevaluasi pelaksanaan bimbingan perkawinan setelah berlakunya kebijakan wajib tahun 2024, termasuk efektivitas format virtual dan mandiri.

D. Kata Akhir

Perkawinan adalah *mitsaqan ghalizha*, perjanjian yang kokoh. Menyiapkan calon pengantin agar mampu memikul perjanjian itu dengan penuh tanggung jawab adalah ikhtiar bersama keluarga, masyarakat, lembaga keagamaan, dan negara. Kursus Calon Pengantin atau Bimbingan Perkawinan merupakan salah

satu wujud ikhtiar tersebut. Program ini tidak akan mampu sendirian menurunkan angka perceraian, tetapi ia dapat menjadi pintu pertama bagi pasangan muda untuk belajar bahwa keluarga yang sakinah tidak datang dengan sendirinya, melainkan dibangun setiap hari melalui komunikasi yang baik, kesepakatan yang adil, kepedulian terhadap kesehatan, dan ketekunan dalam merawat cinta dan kasih sayang. Semoga evaluasi yang disajikan dalam buku ini dapat menjadi bagian kecil dari upaya memperbaiki pintu pertama itu.

Daftar Pustaka

Al-Ghazali, A. H. M. (t.t.). *Ihya' 'ulum al-din* (Juz II, Kitab Adab al-Nikah). Dar al-Ma'rifah.

Al-Syathibi, A. I. (t.t.). *Al-muwafaqat fi ushul al-syari'ah*. Dar al-Ma'rifah.

Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2008). *Evaluasi program pendidikan: Pedoman teoretis praktis bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan*. Bumi Aksara.

Aulia. (2017, 7 Mei). *Program calon pengantin*. Direktorat P2PTM Kementerian Kesehatan RI. https://p2ptm.kemkes.go.id/post/program-calon-pengantin

Badan Litbang Departemen Agama RI. (2008). *Tata cara pelayanan prima Kantor Urusan Agama Kecamatan*. Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan Departemen Agama RI.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Indonesia 2025*. Badan Pusat Statistik.

Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.

Carroll, J. S., & Doherty, W. J. (2003). Evaluating the effectiveness of premarital prevention programs: A meta-analytic review of outcome research. *Family Relations, 52*(2), 105–118.

Conger, R. D., Conger, K. J., & Martin, M. J. (2010). Socioeconomic status, family processes, and individual development. *Journal of Marriage and Family, 72*(3), 685–704.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2009). *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin*. Kementerian Agama RI.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2013). *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. Kementerian Agama RI.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2018). *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin*. Kementerian Agama RI.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2024). *Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024*. Kementerian Agama RI.

Duvall, E. M., & Miller, B. C. (1985). *Marriage and family development* (6th ed.). Harper & Row.

Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and crisis*. W. W. Norton.

Faqih, A. R. (2001). *Bimbingan dan konseling dalam Islam*. UII Press.

Fawcett, E. B., Hawkins, A. J., Blanchard, V. L., & Carroll, J. S. (2010). Do premarital education programs really work? A meta-analytic study. *Family Relations, 59*(3), 232–239.

Fowers, B. J., & Olson, D. H. (1986). Predicting marital success with PREPARE: A predictive validity study. *Journal of Marital and Family Therapy, 12*(4), 403–413.

Gottman, J. M., & Silver, N. (1999). *The seven principles for making marriage work*. Crown.

Haibunda. (2024, 1 April). *Syarat nikah baru: Calon pengantin wajib ikut bimbingan perkawinan mulai Juli 2024*. https://www.haibunda.com/moms-life/20240401103101-76-333154/syarat-nikah-baru-calon-pengantin-wajib-ikut-bimbingan-perkawinan-mulai-juli-2024

Halford, W. K., Markman, H. J., Kline, G. H., & Stanley, S. M. (2003). Best practice in couple relationship education. *Journal of Marital and Family Therapy, 29*(3), 385–406.

Hawkins, A. J., Blanchard, V. L., Baldwin, S. A., & Fawcett, E. B. (2008). Does marriage and relationship education work? A meta-analytic study. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76*(5), 723–734.

Hayatunnufus, A. (2022, 22 September). *BKKBN perkenalkan aplikasi Elsimil untuk cegah stunting*. Cegah Stunting. https://cegahstunting.id/berita/bkkbn-perkenalkan-aplikasi-elsimil-untuk-cegah-stunting/

Hendra. (2019). Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin sebagai upaya meminimalisir perceraian. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, 4*(1). https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2006

Jalil, A. (2019). Implementasi program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, 7*(2), 181–198.

Jamhuri, A., Syafrudin, & Samud. (2022). Penerapan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam, 7*(1), 30–42.

Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (1995). The longitudinal course of marital quality and stability: A review of theory, method, and research. *Psychological Bulletin, 118*(1), 3–34.

Kementerian Agama RI. (2011). *Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

Kirkpatrick, D. L., & Kirkpatrick, J. D. (2006). *Evaluating training programs: The four levels* (3rd ed.). Berrett-Koehler.

Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2015). *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development* (8th ed.). Routledge.

Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah mubadalah: Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam*. IRCiSoD.

Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice Hall.

Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Kustini (Ed.). (2012). *Modul keluarga sakinah berperspektif kesetaraan*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Markman, H. J., Stanley, S. M., & Blumberg, S. L. (2010). *Fighting for your marriage* (3rd ed.). Jossey-Bass.

Menteri Agama Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan*.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage.

Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.

Ni'mah, U. (2016). Pentingnya peran Suscatin dalam membendung laju perceraian. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 7*(1).

Olson, D. H., Olson-Sigg, A., & Larson, P. J. (2008). *The couple checkup*. Thomas Nelson.

Pengadilan Agama Gresik. (2022). *Statistik perkara*. Diakses 18 September 2022, dari https://pa-gresik.go.id/index.php/berita/laporan-perkara/statistik-perkara

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Pietromonaco, P. R., & Overall, N. C. (2021). Applying relationship science to evaluate how the COVID-19 pandemic may impact couples' relationships. *American Psychologist, 76*(3), 438–450.

Provus, M. (1971). *Discrepancy evaluation for educational program improvement and assessment*. McCutchan.

Rizal, M. (2020). *Evaluasi pelaksanaan bimbingan calon pengantin berdasarkan perspektif gender (Studi kasus di Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar)* [Tesis]. Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Henry, G. T. (2019). *Evaluation: A systematic approach* (8th ed.). Sage.

Ruzaipah. (2020). *Evaluasi program pembinaan dan bimbingan bagi pasangan calon pengantin (Suscatin 3-2-1) di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020* [Tesis].

Sax, G. (1980). *Principles of educational and psychological measurement and evaluation* (2nd ed.). Wadsworth.

Scriven, M. (1967). The methodology of evaluation. Dalam R. W. Tyler, R. M. Gagné, & M. Scriven (Eds.), *Perspectives of curriculum evaluation* (hlm. 39–83). Rand McNally.

Shihab, M. Q. (2007). *Pengantin Al-Qur'an: Kalung permata buat anak-anakku*. Lentera Hati.

Stake, R. E. (1967). The countenance of educational evaluation. *Teachers College Record, 68*(7), 523–540.

Stanley, S. M., Amato, P. R., Johnson, C. A., & Markman, H. J. (2006). Premarital education, marital quality, and marital stability: Findings from a large, random household survey. *Journal of Family Psychology, 20*(1), 117–126.

Sternberg, R. J. (1986). A triangular theory of love. *Psychological Review, 93*(2), 119–135.

Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2014). *Evaluation theory, models, and applications* (2nd ed.). Jossey-Bass.

Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (1985). *Systematic evaluation: A self-instructional guide to theory and practice*. Kluwer-Nijhoff.

Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). *Evaluation theory, models, and applications*. Jossey-Bass.

Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). *The CIPP evaluation model: How to evaluate for improvement and accountability*. Guilford Press.

Subdit Bina Keluarga Sakinah. (2017). *Fondasi keluarga sakinah: Bacaan mandiri calon pengantin*. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI.

Tyler, R. W. (1949). *Basic principles of curriculum and instruction*. University of Chicago Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Wahab, Z., Supardin, & Patimah. (2017). Proses pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya. *Jurnal Diskursus Islam, 5*(2), 346–360. https://doi.org/10.24252/jdi.v5i2.7122

Walsh, F. (2016). *Strengthening family resilience* (3rd ed.). Guilford Press.

Widoyoko, E. P. (2017). *Evaluasi program pelatihan*. Pustaka Pelajar.

Worthen, B. R., & Sanders, J. R. (1987). *Educational evaluation: Alternative approaches and practical guidelines*. Longman.

Yarbrough, D. B., Shulha, L. M., Hopson, R. K., & Caruthers, F. A. (2011). *The program evaluation standards: A guide for evaluators and evaluation users* (3rd ed.). Sage.

Glosarium

Akreditasi: Pengakuan resmi dari Kementerian Agama terhadap kelayakan dan kinerja lembaga penyelenggara kursus pranikah melalui penilaian, visitasi, dan pengawasan.

Andragogi: Ilmu dan seni membantu orang dewasa belajar, yang menekankan keterlibatan pengalaman, kebutuhan, dan kemandirian pembelajar.

Bimbingan Perkawinan (Bimwin): Program pembekalan bagi calon pengantin yang diselenggarakan Kementerian Agama melalui KUA, pengembangan dari kursus calon pengantin.

BP4: Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan; lembaga yang berperan dalam penasihatan dan pembinaan perkawinan.

Cerai gugat: Perceraian yang diajukan oleh pihak istri melalui pengadilan agama.

CIPP: Model evaluasi program yang dikembangkan Stufflebeam, terdiri atas evaluasi konteks (context), masukan (input), proses (process), dan produk (product).

Elsimil: Elektronik Siap Nikah dan Hamil; aplikasi untuk skrining kesehatan calon pengantin dalam rangka pencegahan stunting.

Evaluasi formatif: Evaluasi yang dilakukan selama program berjalan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan.

Evaluasi sumatif: Evaluasi yang dilakukan setelah program berjalan untuk menilai keseluruhan nilai dan manfaat program.

Fikih munakahat: Bagian dari ilmu fikih yang membahas hukum-hukum perkawinan.

Jam pelajaran (JP/JPL): Satuan waktu pembelajaran dalam kegiatan kediklatan, lazimnya setara dengan 45 menit.

Kesenjangan (discrepancy): Perbedaan antara standar yang ditetapkan dan kinerja yang senyatanya terjadi.

Ketahanan keluarga: Kemampuan keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit dari kesulitan serta menjadi lebih kuat.

KUA: Kantor Urusan Agama Kecamatan; unit pelaksana Kementerian Agama di tingkat kecamatan.

Mawaddah: Cinta yang tampak dalam sikap dan perbuatan, termasuk ketertarikan dan keinginan untuk selalu dekat dengan pasangan.

Mitsaqan ghalizha: Perjanjian yang kokoh; sebutan Al-Qur'an untuk ikatan perkawinan.

Modin: Tokoh desa yang membantu warga dalam urusan keagamaan, termasuk membantu calon pengantin mendaftarkan kehendak nikah ke KUA.

Mu'asyarah bil ma'ruf: Prinsip bergaul dengan cara yang baik dan patut antara suami dan istri.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN): Pejabat yang ditugaskan mencatat peristiwa nikah bagi umat Islam.

PLKB: Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana.

***Pre-test* dan *post-test*:** Tes yang diberikan sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran untuk mengukur perubahan pengetahuan peserta.

Rahmah: Kasih sayang yang mendorong seseorang untuk melindungi, memaafkan, dan berkorban demi pasangannya.

Sakinah: Ketenangan dan ketenteraman batin dalam rumah tangga.

Stunting: Kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada seribu hari pertama kehidupan.

Suscatin: Kursus Calon Pengantin; program pembekalan bagi calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan.

Talasemia: Penyakit kelainan darah yang diturunkan secara genetik.

Tim Pendamping Keluarga: Tim yang terdiri atas unsur PKK, kader KB, dan tenaga kesehatan yang mendampingi keluarga dan calon pengantin dalam program percepatan penurunan stunting.

Lampiran

Lampiran berikut berisi contoh instrumen yang dapat diadaptasi oleh KUA, fasilitator bimbingan perkawinan, atau peneliti untuk keperluan pemantauan dan evaluasi. Instrumen ini disusun berdasarkan kerangka CIPP dan jenjang evaluasi Kirkpatrick sebagaimana diuraikan dalam buku ini. Sebelum digunakan secara luas, instrumen sebaiknya diuji coba terlebih dahulu dan disesuaikan dengan materi serta konteks setempat.

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Evaluasi Program untuk Penyelenggara

Pedoman ini digunakan untuk mewawancarai Kepala KUA, penghulu, penyuluh agama, atau narasumber bimbingan perkawinan. Pertanyaan disusun mengikuti empat dimensi model CIPP. Pewawancara dapat mengembangkan pertanyaan lanjutan sesuai jawaban informan.

a. Dimensi Konteks

1. Menurut Bapak/Ibu, persoalan keluarga apa yang paling menonjol di wilayah kerja KUA ini dalam tiga tahun terakhir?
2. Bagaimana Bapak/Ibu merumuskan tujuan bimbingan perkawinan di KUA ini? Apakah ada tujuan khusus yang disesuaikan dengan persoalan wilayah?

3. Siapa saja calon pengantin yang menjadi peserta? Bagaimana cara menjaring dan menjadwalkan mereka?
4. Berapa perkiraan persentase calon pengantin yang mengikuti bimbingan? Apa alasan calon pengantin yang tidak mengikuti?
5. Regulasi apa yang menjadi acuan penyelenggaraan bimbingan di KUA ini?

b. Dimensi Masukan

1. Dari mana sumber pendanaan bimbingan perkawinan? Bagaimana kecukupannya?
2. Siapa saja narasumber atau fasilitator? Apakah ada yang telah mengikuti bimbingan teknis fasilitator bimbingan perkawinan?
3. Materi apa saja yang disiapkan? Apakah ada modul atau bahan bacaan untuk peserta?
4. Sarana apa saja yang tersedia untuk kegiatan?
5. Bagaimana kerja sama dengan instansi lain, seperti Puskesmas atau unsur keluarga berencana?

c. Dimensi Proses

1. Berapa lama kegiatan bimbingan berlangsung pada setiap pola penyelenggaraan?
2. Metode apa yang digunakan narasumber dalam menyampaikan materi?
3. Bagaimana keterlibatan peserta selama kegiatan?
4. Kendala apa yang dihadapi selama pelaksanaan?
5. Apakah ada pengukuran pengetahuan peserta sebelum dan sesudah kegiatan, atau angket kepuasan?

d. Dimensi Produk

1. Menurut Bapak/Ibu, apa manfaat yang diperoleh peserta dari bimbingan ini?
2. Apakah ada informasi tentang keadaan rumah tangga alumni bimbingan setelah menikah?
3. Apakah ada alumni yang kemudian datang untuk berkonsultasi tentang masalah rumah tangga?
4. Apa yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan bimbingan saat ini?
5. Dukungan apa yang dibutuhkan KUA agar bimbingan perkawinan dapat berjalan lebih baik?

Lampiran 2. Contoh Butir Pre-Test dan Post-Test

Butir berikut digunakan sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengukur perubahan pengetahuan peserta. Peserta memberikan tanda pada pilihan Benar (B) atau Salah (S). Kunci jawaban disertakan untuk memudahkan penilaian. Butir dapat disesuaikan dengan materi yang benar-benar disampaikan.

Tabel L.1 Contoh Butir Pre-Test dan Post-Test Bimbingan Perkawinan

No.	Pernyataan	Kunci
1	Menurut undang-undang yang berlaku, batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu 19 tahun.	B
2	Kewajiban nafkah suami berarti istri tidak perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan keuangan keluarga.	S
3	Dalam pertengkaran, menghindar dan menolak berbicara sama sekali merupakan cara terbaik agar masalah selesai dengan sendirinya.	S
4	Mendengarkan pasangan sampai selesai sebelum menanggapi merupakan salah satu keterampilan komunikasi yang sehat.	B

No.	Pernyataan	Kunci
5	Menyisihkan sebagian penghasilan pada saat penghasilan sedang baik berguna untuk menghadapi masa paceklik.	B
6	Pinjaman daring yang tidak terdaftar resmi merupakan cara aman untuk menutup kebutuhan mendesak keluarga.	S
7	Kadar hemoglobin yang rendah pada calon ibu dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan pada kehamilan dan anak.	B
8	Jarak kehamilan yang terlalu dekat tidak berpengaruh pada kesehatan ibu dan anak.	S
9	Kekerasan dalam rumah tangga dapat dibenarkan apabila bertujuan mendidik pasangan.	S
10	Musyawarah antara suami dan istri merupakan prinsip yang dianjurkan dalam ajaran Islam untuk urusan bersama.	B
11	Campur tangan keluarga besar dalam rumah tangga sebaiknya dibicarakan dan disepakati batasnya oleh pasangan.	B
12	Merokok tidak berkaitan dengan kesehatan ibu hamil dan janin selama yang merokok adalah suami.	S

Lampiran 3. Lembar Refleksi Pasangan

Lembar ini diisi bersama oleh pasangan calon pengantin sebelum mengikuti kelas. Tidak ada jawaban benar atau salah. Tujuannya adalah membuka percakapan tentang hal-hal penting yang sering tidak dibicarakan sebelum menikah. Hasil refleksi tidak perlu diserahkan kepada KUA, kecuali pasangan ingin mendiskusikannya dengan fasilitator.

1. Apa harapan terbesar kita masing-masing dari pernikahan ini?

2. Setelah menikah, kita akan tinggal di mana? Bagaimana hubungan kita dengan keluarga besar masing-masing?
3. Bagaimana kita akan membagi tugas rumah tangga sehari-hari?
4. Siapa yang akan mencari nafkah? Bagaimana jika penghasilan sedang turun?
5. Bagaimana kita akan mengelola uang keluarga? Apakah kita akan saling terbuka tentang penghasilan dan pengeluaran?
6. Apakah ada utang atau tanggungan keuangan yang perlu diketahui pasangan?
7. Kapan kita berencana memiliki anak? Berapa jarak antaranak yang kita inginkan?
8. Bagaimana kita biasanya menyelesaikan perbedaan pendapat? Apa yang ingin kita perbaiki dari cara itu?
9. Apa yang akan kita lakukan jika salah satu dari kita harus bekerja jauh atau di luar negeri?
10. Kebiasaan ibadah apa yang ingin kita bangun bersama dalam rumah tangga?
11. Kepada siapa kita akan meminta bantuan jika menghadapi masalah rumah tangga yang tidak dapat kita selesaikan sendiri?
12. Tiga hal apa yang akan kita lakukan untuk menjaga hubungan tetap hangat setelah menikah?

Lampiran 4. Angket Kepuasan Peserta

Angket ini diisi peserta pada akhir kegiatan. Peserta memberikan penilaian dengan skala 1 sampai 5, yaitu: 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = ragu-ragu, 4 = setuju, 5 = sangat setuju.

Tabel L.2 Contoh Butir Angket Kepuasan Peserta Bimbingan Perkawinan

No.	Pernyataan	Skor (1–5)
1	Tujuan kegiatan dijelaskan dengan jelas di awal.	
2	Materi yang disampaikan bermanfaat bagi persiapan pernikahan saya.	
3	Materi sesuai dengan kondisi kehidupan saya dan pasangan.	
4	Narasumber menyampaikan materi dengan jelas dan mudah dipahami.	
5	Saya diberi kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi.	
6	Kegiatan memberi kesempatan berlatih bersama pasangan.	
7	Materi tentang komunikasi dan menyelesaikan perbedaan pendapat membantu saya.	
8	Materi tentang pengelolaan keuangan keluarga membantu saya.	
9	Materi tentang kesehatan reproduksi dan kehamilan membantu saya.	
10	Waktu kegiatan cukup untuk memahami materi.	
11	Ruangan dan fasilitas kegiatan nyaman.	
12	Saya akan merekomendasikan kegiatan ini kepada calon pengantin lain.	

Pertanyaan terbuka:

1. Materi apa yang paling bermanfaat bagi Anda?
2. Materi apa yang menurut Anda perlu ditambahkan?
3. Saran Anda untuk perbaikan kegiatan ini:

Lampiran 5. Survei Singkat Alumni

Survei ini dikirim kepada pasangan alumni enam hingga dua belas bulan setelah menikah. Pengisian bersifat sukarela, dan identitas responden dijaga kerahasiaannya. Responden memberikan jawaban dengan pilihan: tidak pernah, kadang-kadang, sering, atau selalu.

Tabel L.3 Contoh Butir Survei Singkat Alumni Bimbingan Perkawinan

No.	Pernyataan
1	Kami membicarakan masalah rumah tangga dengan tenang.
2	Ketika emosi memuncak, kami menunda pembicaraan dan melanjutkannya setelah tenang.
3	Kami saling terbuka tentang penghasilan dan pengeluaran keluarga.
4	Kami menyusun rencana pengeluaran bulanan bersama.
5	Kami menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan atau cadangan.
6	Kami mengambil keputusan penting keluarga melalui musyawarah.
7	Kami menjalankan komitmen yang kami tulis dalam rencana aksi saat bimbingan.
8	Kami memeriksakan kesehatan atau kehamilan ke fasilitas kesehatan sesuai anjuran.
9	Kami tahu ke mana harus meminta bantuan jika menghadapi masalah rumah tangga.
10	Materi bimbingan perkawinan masih kami ingat dan terapkan.

Lampiran 6. Lembar Observasi Pelaksanaan Kelas

Lembar ini digunakan oleh pengamat, misalnya pengawas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten, rekan sejawat, atau peneliti, untuk mengamati jalannya kelas bimbingan perkawinan.

Tabel L.4 Contoh Lembar Observasi Pelaksanaan Kelas Bimbingan Perkawinan

No.	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak	Catatan
1	Kegiatan dimulai dan diakhiri sesuai jadwal			
2	Tujuan dan kontrak belajar disampaikan di awal			
3	Fasilitator mengaitkan materi dengan pengalaman peserta			
4	Ada diskusi kelompok atau diskusi berpasangan			
5	Ada latihan keterampilan (komunikasi, anggaran, dan lain-lain)			
6	Ada simulasi atau permainan peran			
7	Peserta aktif bertanya atau berpendapat			
8	Materi ekonomi keluarga disampaikan			
9	Materi komunikasi dan pengelolaan konflik disampaikan			
10	Materi kesehatan reproduksi disampaikan			
11	Peserta menerima bahan belajar tertulis atau digital			
12	*Pre-test* dan *post-test* dilaksanakan			
13	Angket kepuasan diisi peserta			

No.	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak	Catatan
14	Pasangan menyusun rencana aksi			

Lampiran 7. Contoh Satuan Acara Pembelajaran Sesi Komunikasi dan Pengelolaan Konflik

Satuan Acara Pembelajaran (SAP) berikut merupakan contoh rancangan satu sesi bimbingan perkawinan dengan pendekatan andragogi. Contoh ini dapat diadaptasi untuk sesi-sesi lain dengan mengganti tujuan, materi, dan kegiatan.

Tabel L.5 Identitas Sesi

Komponen	Keterangan
Nama sesi	Komunikasi dan Pengelolaan Konflik dalam Keluarga
Sasaran	Pasangan calon pengantin
Durasi	50 menit
Fasilitator	Psikolog atau fasilitator bimbingan perkawinan terlatih
Media	Kartu skenario, lembar latihan, papan tulis atau kertas plano

a. Tujuan Sesi

Setelah mengikuti sesi ini, peserta diharapkan mampu:

1. menjelaskan pola komunikasi yang merusak dan pola komunikasi yang sehat dalam hubungan suami-istri;
2. mempraktikkan teknik pembicara-pendengar bersama pasangan;
3. menggunakan pernyataan "saya" untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhan; serta
4. menyusun kesepakatan jeda (*time-out*) bersama pasangan untuk mengelola emosi saat konflik.

b. Langkah Kegiatan

Tabel L.6 Langkah Kegiatan Sesi Komunikasi dan Pengelolaan Konflik

Tahap	Waktu	Kegiatan Fasilitator	Kegiatan Peserta
Pembuka	5 menit	Mengajak peserta mengingat satu pengalaman berbeda pendapat dengan pasangan dan bagaimana rasanya	Merenung dan berbagi secara sukarela
Pengalaman	10 menit	Memperagakan dua cara membicarakan masalah yang sama: cara yang menyerang dan cara yang lembut	Mengamati dan menyebutkan perbedaan yang terlihat
Konsep	10 menit	Menjelaskan empat pola komunikasi yang merusak, teknik pembicara-pendengar, pernyataan "saya", dan prinsip musyawarah dalam Islam	Menyimak dan bertanya
Latihan	15 menit	Membagikan kartu skenario; memandu latihan berpasangan; berkeliling memberi umpan balik	Berlatih teknik pembicara-pendengar dengan topik ringan, lalu topik dari kartu skenario
Refleksi	5 menit	Mengajak beberapa pasangan berbagi pengalaman latihan	Berbagi apa yang mudah dan sulit
Penutup	5 menit	Memandu penyusunan kesepakatan jeda; merangkum poin penting	Menuliskan kesepakatan jeda bersama pasangan

c. Contoh Kartu Skenario

1. Pasangan berbeda pendapat tentang berapa kali dalam sebulan harus berkunjung ke rumah orang tua masing-masing.
2. Salah satu pasangan ingin membeli sepeda motor baru secara kredit, sedangkan yang lain ingin menabung terlebih dahulu.
3. Salah satu pasangan merasa pasangannya terlalu sering bermain telepon genggam saat di rumah.
4. Pasangan berbeda pendapat tentang kapan ingin memiliki anak pertama.

d. Penilaian

Penilaian sesi dilakukan melalui pengamatan fasilitator terhadap latihan berpasangan, menggunakan daftar periksa sederhana: apakah pembicara menggunakan pernyataan "saya", apakah pendengar merangkum tanpa membantah, dan apakah pasangan dapat menyelesaikan latihan tanpa saling menyela. Selain itu, butir-butir *post-test* yang berkaitan dengan komunikasi dapat digunakan untuk menilai pemahaman konseptual peserta.

EVALUASI SUSCATIN BAGI PENGANTIN PASCA PANDEMI *COVID-19*

Edisi Revisi



Buku ini menyajikan kajian komprehensif tentang evaluasi pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin), yang kini dikenal sebagai Bimbingan Perkawinan (Bimwin), di masa pasca pandemi Covid-19. Berangkat dari meningkatnya angka perceraian dan berbagai tantangan keluanga pada masa pandemi, buku ini menelaah secara mendalam sejauh mana Suscatin mampu menjawab kebutuhan calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam, sehingga memberikan gambaran utuh mengenai konteks kebijakan, kecukupan sumber daya, proses pelaksanaan, serta hasil dan dampak program. Edisi revisi ini diperkaya dengan kajian perkawinan dan ketahanan keluarga dalam perspektif Islam dan psikologi, landasan teoretis pendidikan pranikah, perkembangan kebijakan Bimbingan Perkawinan di Indonesia, serta uraian yang lebih lengkap tentang model-model evaluasi program.

Pada bagian akhir, buku ini dilengkapi dengan contoh instrumen evaluasi yang dapat diadaptasi oleh Kantor Urusan Agama (KUA), peneliti, maupun praktisi yang terlibat dalam penguatan program Bimwin. Dengan demikian, buku ini tidak hanya menjadi referensi akademik, tetapi juga panduan praktis bagi pemangku kebijakan, penyuluh agama, konselor keluarga, serta para pemerhati isu keluarga di Indonesia.

Keunggulan Buku Ini

- Menyajikan evaluasi Suscatin pasca pandemi secara sistematis dan berbasis model CIPP.
- Memadukan perspektif Islam, psikologi, dan kebijakan nasional.
- Dilengkapi pembaruan konsep, regulasi terbaru, dan bukti empiris.
- Menyediakan contoh instrumen evaluasi yang aplikatif.



insight MEDIATAMA

INSIGHT MEDIATAMA
Watesnegoro No. 6 (61385) Mojokerto
087762245559
insightmediatama@gmail.com
insightmediatama.co.id

IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA
No. 338/JTI/2022

ISBN 978-623-8179-84-8
9 786238 179848